



PEMBARUAN  
HUKUM ACARA PIDANA  
PASCA BERLAKUNYA  
**KUHP 2023**

**PEMBARUAN  
HUKUM ACARA PIDANA  
PASCA BERLAKUNYA  
KUHP 2023**



**Indonesia Judicial Research Society (IJRS)**

## **Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023**

**©2024 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)**

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

### **Penerbit:**

Buku ini diterbitkan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF).

### **Tim Penulis:**

Aditya Weriansyah  
Matheus Nathanael Siagian  
Aisyah Assyifa  
Alexander Tanri  
Arianda Lastiur Paulina  
Sri B. Praptadina

### **Editor:**

Siska Trisia

### **Peninjau:**

Anugerah Rizki Akbari

### **Desain dan Tata Letak:**

Umi Kaltsum

### **Cetakan Pertama:**

ISBN: 978-623-89098-1-0

Jakarta, Mei, 2024

### **Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**

Publikasi ini merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) atas dukungan dari Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) melalui The Asia Foundation (TAF). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan IJRS. AIPJ2 dan TAF tidak bertanggungjawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam publikasi ini.

## PENGANTAR

### INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY (IJRS)

Pada tanggal 6 Desember 2022, Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) oleh pemerintah dan DPR RI. Dengan disahkan dan diundangkannya KUHP 2023 tersebut, menjadi langkah bersejarah dalam hukum di Indonesia untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP yang ada sejak 77 tahun lalu, yang dinilai tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, keberadaan KUHP 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026 tersebut menjadi tonggak baru dalam upaya menelaraskan hukum pidana dengan kebutuhan masyarakat modern.

Beberapa perubahan dalam KUHP 2023 antara lain ditambahkan dengan korporasi subjek hukum, tidak membedakan lagi antara tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran; jenis pidana yang berupa pidana pokok tambahan, dan pidana bersifat khusus (pidana mati); sistem pemidanaan *double-track system* (pidana dan tindakan); sistem pemidanaan terhadap korporasi; pedoman pemidanaan; pemaafan peradilan atau *judicial pardon*; pidana mati dengan percobaan; alternatif pidana penjara berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; dan lain sebagainya.

Dengan demikian, terhadap beberapa perubahan dalam KUHP 2023 tersebut menjadi agenda bersama untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap ketentuan pidana yang relevan seperti salah satunya ketentuan formil, yakni KUHP 1981 dan RKUHP 2012. Penyelarasan tersebut menjadi penting guna memastikan keseragaman dan konsistensi dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagai konsekuensi dari perubahan hukum serta agar pasal-pasal di KUHP 2023 bukan hanya bersifat konseptual semata, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam praktiknya.

Mengingat betapa pentingnya pembaruan hukum acara pidana, IJRS telah menyusun penelitian yang bertajuk **“Pembaruan Hukum Acara Pidana Pasca Berlakunya KUHP 2023”** yang secara khusus memfokuskan pembahasan dalam KUHP 1981 dan RKUHP 2012. Beberapa ketentuan dalam KUHP 2023 yang dalam penelitian ini teridentifikasi membutuhkan penyelarasan pada KUHP 1981 dan RKUHP 2012, antara lain: (1)

Pengaturan Persyaratan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; (2) Bentuk Putusan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon* Atau *Rechterlijk Pardon*); (3) Bentuk Putusan Pengenaan Tindakan tanpa Penjatuhan Pidana terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Intelektual yang Melakukan Tindak Pidana; (4) Ketentuan Isi Putusan Pengadilan yang Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan; (5) Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Penjatuhan Pidana dan Tindakan; (6) Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Menuntut; dan (7) Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana terhadap Korporasi.

Harapannya, penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan terhadap pembaruan hukum acara pidana di Indonesia untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tetap berjalan secara efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku termasuk sesuai dengan ketentuan materilnya, yakni KUHP 2023. Akhir kata IJRS mengucapkan selamat kepada tim peneliti yang terlibat dalam penelitian ini. IJRS juga berterima kasih kepada para ahli, praktisi, dan akademisi yang tulisan dan pemikirannya berkontribusi pada rampungnya studi ini. Terutama atas dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan The Asia Foundation (TAF) yang telah diberikan secara materil maupun immateril. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam perumusan RKUHAP ke depannya, agar dapat sejalan dengan KUHP 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026.

**Tabik**

**Jakarta, 14 Maret 2024**

**Adery Ardhan Saputro SH., LL.M**

**Plt. Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS)**

# DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>01 PENDAHULUAN</b> .....	<b>xii</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	4
1.3 Metodologi Studi.....	4
1.4 Batasan Studi .....	7
1.5 Definisi Operasional.....	7
1.6 Sistematika Penelitian .....	17
<b>02 PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA: DARI KUHAP 1981 KE RCUHAP 2012</b> .....	<b>18</b>
2.1 Diakuinya Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Acara Pidana.....	19
2.2 Dihapuskannya Penyelidikan .....	19
2.3 Forum Komplain untuk Menguji Tindak Lanjut atas Laporan atau Aduan .....	21
2.4 Integrasi Penyidikan dan Penuntutan .....	21
2.5 Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) .....	23
2.6 Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Umum oleh Penuntut Umum (Oportunitas atau Diskresi Penuntutan).....	25
2.7 Upaya Paksa Penyadapan .....	27
2.8 Putusan Pengadilan tentang Restitusi (Ganti Rugi untuk Korban Tindak Pidana) .....	30
2.9 Jalur Khusus sebagai bagian dari Acara Pemeriksaan Singkat.....	31
<b>03 IDENTIFIKASI KETENTUAN BARU KUHP 2023 YANG MEMERLUKAN PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA</b> .....	<b>33</b>
3.1 Pengaturan Persyaratan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan di Persidangan.....	34

3.2 Bentuk Putusan Pemaafan Hakim (Judicial Pardon atau Rechterlijk Pardon).....	38
3.3 Bentuk Putusan Pengenaan Tindakan tanpa Penjatuhan Pidana terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Intelektual yang Melakukan Tindak Pidana.....	45
3.4 Ketentuan Isi Putusan Pengadilan yang Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan .....	53
3.5 Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Pokok untuk Orang .....	62
3.6 Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Tambahan untuk Orang: Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Rugi .....	89
3.7 Prosedur dan Pelaksanaan Pidana Seumur Hidup dan Pidana yang Bersifat Khusus: Komutasi Pidana Mati dan Seumur Hidup .....	103
3.8 Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Tindakan untuk Orang.....	108
3.9 Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Penuntutan.....	109
3.10 Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Terhadap Korporasi...	118
<b>04 KESIMPULAN &amp; SARAN .....</b>	<b>140</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>

## DAFTAR SINGKATAN

AIPJ2	Australia Indonesia Partnership for Justice 2
APH	Aparat Penegak Hukum
Bapas	Balai Pemasyarakatan
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
HIR	<i>Herziene Inlandsch Reglement</i>
IJRS	Indonesia Judicial Research Society
JPU	Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan RI	Kejaksaan Republik Indonesia
Kejari	Kejaksaan Negeri
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
KUHAP 1981	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP 2023	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023
Lapas	Lembaga Pemasyarakatan
Litmas	Penelitian Kemasyarakatan
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	Mahkamah Agung
PERJA	Peraturan Jaksa Agung
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PERMEN	Peraturan Menteri
PN	Pengadilan Negeri



Polri	Kepolisian Republik Indonesia
PP	Peraturan Pemerintah
PT	Perseroan Terbatas
RKUHP 2012	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012
Rutan	Rumah Tahanan
Rupbasan	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
TAF	The Asia Foundation
UU Narkotika	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
UU PA	Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak
UU Pasar Modal	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
UU SPPA	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
UU TPPT	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
UU TPPU	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU PSK	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UU PT	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
WBP	Warga Binaan Pemasyarakatan

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### Daftar Tabel

<b>Tabel 1.1</b>	Daftar Narasumber Penelitian .....	5
<b>Tabel 1.2</b>	Rincian Jadwal dan Daftar Peserta pada FGD .....	6
<b>Tabel 1.3</b>	Alasan Gugurnya Kewenangan Penuntutan menurut KUHP dan KUHP 2023 .....	11
<b>Tabel 2.1</b>	Pengaturan Penyadapan dalam RCUHAP 2012 .....	28
<b>Tabel 3.1</b>	Perbandingan Acara Pemeriksaan Untuk Tindak Pidana Ringan dalam KUHP 1981 dan RCUHAP 2012.....	35
<b>Tabel 3.2</b>	Alasan Pengajuan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.....	43
<b>Tabel 3.3</b>	Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dengan Disabilitas Mental dan/atau Intelektual dalam KUHP 2023.....	45
<b>Tabel 3.4</b>	Perbandingan Pidana Pokok KUHP dengan KUHP 2023.....	62
<b>Tabel 3.5</b>	Perbandingan Pidana Bersyarat dalam KUHP dengan Pidana Pengawasan dalam KUHP 2023.....	75
<b>Tabel 3.6</b>	Perbandingan Pidana Tambahan pada KUHP dengan KUHP 2023.....	89
<b>Tabel 3.7</b>	Perbandingan Ruang Lingkup Ganti Kerugian pada UU PSK dan PERMA 1/2022.....	93
<b>Tabel 3.8</b>	Perbandingan Pengaturan Tindakan antara KUHP dan KUHP 2023	108
<b>Tabel 3.9</b>	Perbandingan Penghentian Penyidikan antara KUHP 1981 dan RCUHAP 2012.....	111
<b>Tabel 3.10</b>	Perbandingan Penghentian Penuntutan antara KUHP 1981 dan RCUHAP 2012.....	111
<b>Tabel 3.11</b>	Perbandingan Pengaturan Penulisan Identitas Korporasi dalam PERJA 28/2014 dan PERMA 13/2016 .....	123
<b>Tabel 3.12</b>	Daftar Undang-Undang yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	132

## Daftar Gambar

<b>Gambar 3.1</b>	Prinsip Uniformitas dalam Negara Hukum .....	54
<b>Gambar 3.2</b>	Mekanisme Pidana Denda dalam KUHP 2023 .....	64
<b>Gambar 3.3</b>	Bagan Eksekusi Pidana Bersyarat dalam KUHP.....	77
<b>Gambar 3.4</b>	Pelanggaran Syarat Umum Pidana Pengawasan dalam KUHP 2023.....	81
<b>Gambar 3.5</b>	Usulan Mekanisme Hukum Acara Pidana dalam Hal Korban Lebih dari 1(satu) Orang .....	102
<b>Gambar 3.6</b>	Ilustrasi Konsep Merger, Konsolidasi dan Pemisahan Murni .....	128
<b>Gambar 3.7</b>	Ilustrasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi .....	135

An abstract painting on the left side of the page, featuring vertical bands of color. The top section is a vibrant orange-red, followed by a dark blue section with visible brushstrokes, and a bottom section of a lighter, more saturated blue. The overall style is expressive and textured.

**01**

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya, hukum pidana merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur pembatasan hak tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, segala bentuk pembaharuan hukum pidana harus selalu dikaitkan pada tujuan tersebut. Untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, maka pembaruan tidak hanya meliputi aspek materiil melainkan juga aspek formil<sup>1</sup>. Dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) maka konteks sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan pidana materiil terhadap ketentuan pidana formil yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 1981) dan Rancangan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP 2012) menjadi relevan. Urgensi penyelarasan KUHP 2023 terhadap KUHAP 1981 dan RKUHAP 2012 menjadi penting agar ketentuan-ketentuan di KUHP 2023 tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga bisa diimplementasikan secara praktik.<sup>2</sup>

Beberapa ketentuan di dalam KUHP 2023 yang teridentifikasi membutuhkan penyelarasan dengan KUHAP 1981 dan RKUHAP 2012 misalnya ketentuan mengenai alternatif pidana penjara, konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), pelanggaran sebagai tindak pidana, hingga dikenalnya tindak pidana oleh korporasi. Sebagai contoh, ketentuan KUHP 2023 mengatur ketentuan mengenai alternatif pidana penjara berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.<sup>3</sup> Konsep alternatif pidana penjara berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk pidana pokok baru yang diatur di dalam KUHP 2023 yang sebelumnya tidak ada di KUHP.<sup>4</sup> Terhadap ketentuan tersebut, baik KUHAP 1981 maupun RKUHAP 2012 belum memiliki pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, termasuk kementerian/ lembaga atau pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaannya.

---

1 Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pदानannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 9-10 dan hlm. 14

2 Lihat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika: 2002, hlm. 20. "Hukum pidana formal atau juga disebut hukum acara pidana adalah seluruh garis hukum, yang menjadi dasar atau pedoman bagi penegak hukum dan keadilan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana materiil." Berdasarkan definisi ini, maka dapat terlihat bahwa sinkronisasi dan harmonisasi antara hukum pidana materiil dan formil menjadi esensial.

3 Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang diatur di dalam RKUHAP. Ketentuan ini dapat dilihat pada Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, LN Nomor 1 Tahun 2023, TLN Nomor 6842, Ps. 65 ayat (1).

4 Jenis pidana pokok yang diatur di dalam KUHP hanya mencakup pidana mati, pidana penjara, kurungan, pidana tutupan, dan denda. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). Ps. 10.

Hal serupa juga terjadi pada ketentuan mengenai pemaafan hakim di dalam KUHP 2023.<sup>5</sup> Pengaturan ini membuka kemungkinan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan alasan tertentu.<sup>6</sup> Hukum acara pidana perlu mengatur jenis putusan terbukti melakukan tindak pidana namun tanpa penjatuhan pidana.<sup>7</sup> Berkaca pada RKUHAP 2012, saat ini hanya terdapat putusan lepas, putusan bebas, dan putusan pembedaan,<sup>8</sup> hal mana tidak berbeda dari KUHP 1981. Ketiga jenis putusan ini belum ada yang sejalan dengan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*). Dengan berbagai catatan tersebut, maka pembaruan hukum acara pidana kedepannya perlu memberikan pengaturan secara teknis mengenai bagaimana pelaksanaan putusan pemaafan hakim, termasuk pada jenis putusan apa pemaafan hakim dapat diterapkan, apakah putusan tersebut dapat diajukan upaya banding dan kasasi<sup>9</sup> dan lain sebagainya.

Isu lain dalam ketentuan KUHP 2023 yang membutuhkan penyelarasan dengan hukum acara pidana adalah ketentuan mengenai pelanggaran. KUHP 2023 tidak membedakan antara kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dimana keduanya dilebur menjadi satu yakni tindak pidana.<sup>10</sup> Hal ini berbeda dengan pemilahan yang ada dalam KUHP lama.<sup>11</sup> Penyamaan istilah kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP 2023 menimbulkan konsekuensi logis dalam hal pemeriksaan perkara di persidangan.

Jika merujuk pada KUHP 1981, pemeriksaan perkara dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu acara pemeriksaan biasa,<sup>12</sup> acara pemeriksaan singkat,<sup>13</sup> dan acara pemeriksaan cepat.<sup>14</sup>

---

5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 54 ayat (2).

6 *Ibid.*, pembatasan penjatuhan putusan bersifat *rechterlijk pardon* mencakup:

1. Ringannya perbuatan;
2. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan
4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

7 Adery, Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 28 Nomor 1, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 72.

8 Terdapat 3 jenis putusan yang diatur di dalam RKUHAP yakni putusan pembedaan, putusan lepas, dan putusan bebas. Lihat Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Pasal 187 ayat (2), Pasal 192 ayat (1) jo. Pasal 192 ayat (2).

9 Adery, Ardhan Saputro, *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP*, hlm. 73.

10 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 622 ayat (1).

11 Di dalam KUHP lama ketentuan mengenai kejahatan dan pelanggaran dipisah melalui Buku II (Kejahatan) dan Buku III (Pelanggaran).

12 Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN Nomor 76, TLN Nomor 3258, Ps. 183-189.

13 *Ibid*, Pasal 203 ayat (1).

14 *Ibid*, Pasal 211. Pada acara pemeriksaan cepat termasuk di dalamnya pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

Dalam konteks perkara pelanggaran, acara pemeriksaan yang digunakan adalah acara pemeriksaan singkat atau acara pemeriksaan cepat karena pembuktian penerapan hukumnya relatif mudah dan sederhana. Namun sebagai konsekuensi jika kejahatan dan pelanggaran dipersamakan sebagai tindak pidana, maka relevansi perbedaan bentuk acara pemeriksaan sidang sebagaimana yang diatur dalam KUHP 1981 menjadi tidak ada lagi.

Kemudian untuk isu korporasi, dengan dikenalnya tindak pidana oleh korporasi dalam KUHP 2023, pembaruan hukum acara pidana juga perlu melakukan beberapa penambahan. Hal ini mengingat pada saat KUHP disahkan pada tahun 1981, KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. Sehingga KUHP 1981 hanya mengakomodir penanganan subjek perorangan. Hal ini terjadi akibat adanya pengaruh doktrin *societas/universitas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana). Suatu pandangan Von Savigny bahwa korporasi sebagai subjek dalam lingkup hukum keperdataan tidak cocok untuk diadopsi sebagai subjek hukum pidana.<sup>15</sup> Pandangan ini diadopsi dahulunya oleh Pemerintah Belanda dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kemudian dijadikan landasan dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.<sup>16</sup>

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP 2023, maka pembaruan hukum acara pidana perlu membedakan pengaturan terkait beberapa hal mengenai mana yang dapat diberlakukan kepada subjek hukum yang bersifat perorangan, namun tidak berlaku untuk subjek hukum korporasi. Misalnya pengaturan tentang upaya paksa perampasan kemerdekaan seperti penahanan dan penangkapan atau penerapan pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara yang tidak mungkin diberlakukan kepada subjek hukum korporasi. Kendati draf RKUHAP 2012 sendiri sudah mengenal subjek korporasi dengan adanya pengaturan tentang pemanggilan perwakilan korporasi untuk pemeriksaan di persidangan,<sup>17</sup> namun RKUHAP 2012 belum mengatur aspek-aspek hukum acara lainnya seperti upaya paksa untuk korporasi, prosedur acara pemeriksaan di persidangan, atau pelaksanaan putusan pengadilan bagi korporasi.

---

15 Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 99

16 Mardjono Reksodiputro, sebagaimana dikutip dalam Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015), hlm. 7.

17 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 135 ayat (7) dan ayat (9).

Berangkat dari berbagai hal di atas, perlu diadakan studi tentang identifikasi ketentuan-ketentuan dalam KUHP 2023 yang perlu didukung pengaturan hukum acara pidana. Hal ini dilakukan juga untuk memberikan catatan penyesuaian bagi KUHP 1981 dan RKUHAP 2012. Penyesuaian pembaruan hukum acara pidana ini antara lain meliputi institusi hukum acara pidana apa yang diperlukan, pihak mana saja yang diberikan kewenangan untuk menjalankan institusi tersebut, bagaimana standar dalam pelaksanaan kewenangan, serta forum apa yang dapat digunakan untuk menguji pihak yang diberikan kewenangan tersebut.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Pokok permasalahan dalam studi ini adalah belum adanya penyesuaian ketentuan-ketentuan di KUHP 2023 terhadap ketentuan hukum acara pidana, baik itu di KUHP 1981 dan RKUHAP 2012. Dari permasalahan tersebut, pertanyaan yang akan dijawab di dalam studi ini, meliputi:

1. Apa saja ketentuan-ketentuan baru KUHP 2023 yang perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum acara pidana kedepannya?
2. Apa saja rekomendasi terhadap ketentuan hukum acara pidana dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan baru di KUHP 2023?

## 1.3 Metodologi Studi

Studi ini bertujuan untuk dapat memetakan pasal-pasal di dalam KUHP 1981 yang perlu mendapatkan penyesuaian dengan berlakunya KUHP 2023. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode *desk review* atau *literature review* dengan pendekatan yuridis normatif.<sup>18</sup> Hal ini dilakukan dengan menganalisis berbagai ketentuan di dalam KUHP 1981 dan RKUHAP 2012 yang memerlukan penyesuaian terhadap KUHP 2023, beserta penelaahan dokumen-dokumen pendukung seperti naskah akademis beserta hasil kajian lainnya.

---

<sup>18</sup> Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 14. Bahwa penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan jenis penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.



Dari segi metode studi, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang relevan, seperti:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Narasumber Penelitian**

No.	Nama Narasumber	Lembaga
1.	Suharto, S.H., M.Hum.	Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI)
2.	Sugeng Riyono, S.H., M.Hum.	
3.	Pujo Harinto, Bc.IP., S.Sos., M.Si.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
4.	Syahrial Martanto Wiryawan, S.H.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
5.	Afif Abdul Qoyim, S.H.	Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
6.	M. Isnur, S.H., M.H.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
7.	Fachrizal Afandi, Ph.D.	Universitas Brawijaya
8.	Dr. Nela Sumika, S.H., M.H.	Universitas Padjadjaran
9.	Agustinus Pohan S.H., M.H.	Universitas Katolik Parahyangan
10.	Arsil	Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti kemudian mengidentifikasi isu-isu relevan yang kemudian dianalisis secara mendalam. Hasil analisis ini dituliskan dalam suatu naskah awal kajian. Kemudian, naskah awal kajian diperkaya dengan hasil diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) bersama dengan pihak-pihak yang relevan. Diskusi kelompok terfokus ini diadakan pada 28-29 November 2023 dengan peserta aktif sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Rincian Jadwal dan Daftar Peserta pada FGD**

Selasa, 28 November 2023		
No.	Nama Peserta	Lembaga
1.	Fachrizal Afandi	Universitas Brawijaya
2.	Muhammad Tanziel Aziezi	Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
3.	Arsil	
4.	Girlie Aneira Ginting	Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
5.	Lovina	
6.	Ajeng Tri Wahyuni	The Asia Foundation (TAF)
Rabu, 29 November 2023		
1.	Alif Fauzi Nurwidiastomo	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBHJ)
2.	M. Afif Abdul Qoyim	Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)
3.	Mulya Sarmono	Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)
4.	Vebrina Monicha	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
5.	Parasurama Pamungkas	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
6.	Bugivia Maharani	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)

Hasil diskusi tersebut digunakan sebagai bahan pemantapan dalam penulisan naskah akhir kajian dengan Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc. (Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform) sebagai peninjau naskah akhir (*reviewer*). Pada proses ini, tim penulis juga melakukan komunikasi secara simultan dengan peninjau naskah untuk guna penyempurnaan dan finalisasi penulisan.

## 1.4 Batasan Studi

Studi ini hanya akan mengulas ketentuan-ketentuan baru KUHP 2023 yang membutuhkan penyesuaian hukum acara pidana, yaitu KUHP 1981 dan RKUHP 2012. Adapun isu-isu yang diulas dipilih berdasarkan hasil kajian awal dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak yang relevan. Berikut isu-isu yang akan dibahas dalam studi ini:

- a. Pengaturan Persyaratan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan di Persidangan;
- b. Bentuk Putusan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon* atau *Rechterlijk Pardon*);
- c. Bentuk Putusan Pengenaan Tindakan tanpa Penjatuhan Pidana terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Intelektual yang Melakukan Tindak Pidana;
- d. Ketentuan Isi Putusan Pengadilan yang Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan;
- e. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Pokok untuk Orang;
- f. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Tambahan untuk Orang;
- g. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Seumur Hidup dan Pidana yang Bersifat Khusus untuk Orang;
- h. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Tindakan untuk Orang;
- i. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Penuntutan;
- j. Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana terhadap Korporasi.

## 1.5 Definisi Operasional

### a. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

#### i. Hukum Pidana Materiil

Dalam hukum pidana, istilah hukum pidana materiil yang digunakan oleh van Hamel dan Vos, atau hukum pidana substantif menurut Lafave merujuk pada keseluruhan hukum yang mengatur asas-asas, perbuatan yang dilarang dan diwajibkan, beserta sanksi pidana sebagai konsekuensi apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar.<sup>19</sup>

#### ii. Hukum Pidana Formil

Vos dan van Hamel menggunakan istilah hukum pidana formil sedangkan Lafave menggunakan istilah hukum pidana prosedural. Kendati berbeda istilah namun kedua

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 15.

hal tersebut merujuk pada definisi yang sama yakni hukum yang melaksanakan segala ketentuan dari hukum materiil/ substantif yang berisi asas-asas dan proses beracara dalam sistem peradilan pidana.<sup>20</sup>

## **b. Undang-Undang Pidana Umum dan Undang-Undang Pidana Khusus**

### **i. Undang-Undang Pidana Umum**

Undang-undang pidana umum adalah hukum pidana dalam kodifikasi yang ditujukan dan berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum.<sup>21</sup> Menurut Andi Hamzah, undang-undang pidana umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta seluruh undang-undang yang mengubah (termasuk menambah atau mengurangi) KUHP tersebut, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU 1/1946, Undang-Undang Nomor 18 (Prp) 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP, dan lain-lain.<sup>22</sup>

### **ii. Undang-Undang Pidana Khusus**

Andi Hamzah mendefinisikan undang-undang pidana khusus sebagai seluruh undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana, baik itu undang-undang pidana, seperti misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (undang-undang yang pada judulnya menggunakan kata "Pemberantasan Tindak Pidana"); maupun undang-undang yang bukan pidana (undang-undang administrasi) tetapi memuat sanksi pidana (*administrative penal law*), seperti misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Perbankan.<sup>23</sup>

## **c. Undang-Undang Hukum Acara Pidana Umum dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Khusus**

### **i. Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kodifikasi Umum**

Undang-undang hukum acara pidana umum merupakan hukum acara pidana bagi tindak pidana umum yang telah terkodifikasi dan terunifikasi. Dalam hal ini,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 13.

<sup>23</sup> *Ibid.*

undang-undang hukum acara pidana umum yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP 1981).<sup>24</sup>

## ii. Undang-Undang Hukum Acara Pidana Khusus

Bagi tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP berlaku ketentuan hukum acara pidana khusus.<sup>25</sup> Pasal 284 ayat (2) KUHP 1981 mengatur mengenai ketentuan khusus acara pidana yang diatur dalam undang-undang tertentu.<sup>26</sup> Andi Hamzah lebih lanjut menjelaskan bahwa ketentuan acara pidana khusus merupakan konsekuensi dari adanya ketentuan hukum pidana khusus. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kewenangan secara khusus bagi Aparat Penegak Hukum dalam menangani perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana khusus.<sup>27</sup>

## d. Pidana dan Tindakan

### i. Pidana

Topo Santoso mendefinisikan pengertian pidana sebagai reaksi formal dari negara melalui putusan hakim kepada baik setiap orang maupun korporasi yang melanggar ketentuan yang memiliki sanksi pidana dengan konsekuensi perampasan kemerdekaan, harta atau lainnya yang ditentukan dalam perundang-undangan.<sup>28</sup> KUHP 2023 membagi kelompok jenis pidana ke dalam pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>29</sup> Sedangkan KUHP sebelumnya hanya mengenal pembagian kelompok jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>30</sup>

### ii. Tindakan

Sama seperti penjatuhan pidana, pengenaan tindakan (*maatregel*) apabila dilihat dari sudut pandang pelaku bagaimanapun juga tetap merupakan suatu penderitaan

---

24 Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm. 4.

25 *Ibid.*

26 Lihat Pasal 284 ayat (2) KUHP bahwa "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi."

27 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*: Edisi Revisi, hlm. 13.

28 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 36-37.

29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 64.

30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], Pasal 10 KUHP.

yang dirasakan tidak enak oleh pelaku yang dikenakan.<sup>31</sup> Kendati demikian, berbeda dari penjatuhan pidana yang dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, tindakan dikenakan dengan tujuan pembinaan dan perawatan terhadap pelaku.<sup>32</sup> Artinya, tindakan dikenakan hanya dengan basis prevensi khusus (untuk pelaku) saja, dan tidak ada basis prevensi umum sebagaimana penjatuhan pidana pada umumnya.

## **e. Ganti Rugi, Restitusi, dan Kompensasi**

### **i. Ganti Rugi atau Restitusi**

Ganti rugi secara harfiah diartikan sebagai pemenuhan hak berupa imbalan sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang menimbulkan kerugian.<sup>33</sup> Pada studi ini, ganti rugi atau restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban yang mengalami kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana yang dilakukannya.

### **ii. Kompensasi**

Kompensasi diartikan sebagai ganti rugi yang diberikan oleh negara akibat terpidana tidak sanggup membayarkan sepenuhnya restitusi kepada korban.<sup>34</sup>

## **f. Gugurnya Kewenangan Penuntutan dan Alasan Penghapus Pidana**

### **i. Gugurnya Kewenangan Penuntutan**

Gugurnya kewenangan penuntutan merupakan situasi-situasi khusus yang menyebabkan hilangnya kewenangan negara untuk melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana.<sup>35</sup> Adapun situasi-situasi yang menghapuskan kewenangan tersebut disebutkan telah diatur di dalam undang-undang yakni Bab VIII KUHP dan Bab IV KUHP 2023 yaitu:

---

31 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 23.

32 Sudarto, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*. hlm.25 .

33 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 98.

34 Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, LN. No. 7 Tahun 2002, TLN No. 4172, Ps. 1 angka 4.

35 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia: 1996), hlm. 89-96.

**Tabel 1.3**  
**Alasan Gugurnya Kewenangan Penuntutan menurut KUHP dan KUHP 2023**

Alasan Gugurnya Kewenangan Penuntutan	
KUHP	KUHP 2023
<i>Ne bis in idem</i>	<i>Ne bis in idem</i>
Tersangka atau terdakwa meninggal dunia	Tersangka atau terdakwa meninggal dunia
Daluwarsa	Daluwarsa
	Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II
	Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
	Ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan
	Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
	Diberikannya amnesti atau abolisi

## ii. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan pidana adalah situasi atau kondisi tertentu yang sedemikian rupa dan istimewanya sehingga peraturan hukum pidana tidak lagi diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana karena (tidak dihukum).<sup>36</sup> Alasan-alasan ini dikenal dengan istilah alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) yang di dalamnya juga termasuk daya paksa (*overmacht*).

## g. Kesengajaan dan Kelalaian

### i. Kesengajaan

Sebagaimana diuraikan dalam Memorie van Toelichting, kesengajaan adalah menghendaki (*willens*); dan mengetahui (*wetens*).<sup>37</sup> Jadi, pelaku menyadari akibat dari perbuatannya dan dapat mengukur kesesuaian dengan kehendak atau tujuannya.

<sup>36</sup> Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 191.

<sup>37</sup> Lihat Sudarto, *Hukum Pidana 1*, hlm. 131; Abidin, *Hukum Pidana 1*, hlm. 269.

## ii. Kelalaian

Sebagaimana menurut Noyon, Langemeijer, dan R Emmelink, perbedaan antara kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*) adalah pada kelalaian (*culpa*) pelaku tidak menghendaki (*willens*) akibat dari perbuatannya. Jadi titik pembeda utamanya terletak pada anasir kehendak.<sup>38</sup>

## h. Tindak Pidana, Kejahatan, dan Pelanggaran

### i. Tindak Pidana

Studi ini menggunakan istilah tindak pidana dalam mengartikan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri dapat diterjemahkan menjadi delik, tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukuman atau peristiwa pidana, yang pada prinsipnya memiliki arti yang sama.<sup>39</sup>

### ii. Kejahatan

Kejahatan atau *mala in se* dalam perspektif hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang sedari awal telah dipandang sebagai suatu ketidakadilan di mata masyarakat akibat bertentangan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam masyarakat bahkan sebelum undang-undang itu sendiri melarang.<sup>40</sup> Dalam konteks studi ini, yang merupakan kejahatan adalah tindak pidana yang diatur di dalam Buku II KUHP.

### iii. Pelanggaran

Dalam studi ini, yang merupakan pelanggaran adalah ketentuan yang diatur di dalam Buku III KUHP. Pelanggaran atau *mala prohibita*, merupakan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai suatu ketidakadilan ketika ditetapkan oleh undang-undang.<sup>41</sup>

---

38 T.J. Noyon dan G.E. Langemeijer sebagaimana dalam Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 150; dan R Emmelink, *Hukum Pidana*, hlm. 178-179.

39 Lihat Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 42. Penulis menyadari bahwa mengenai pemakaian *Strafbaar Feit* sendiri telah terdapat perbedaan pendapat dalam kerangka ilmu pengetahuan (doktrin). Namun, penelitian ini tidak akan membahas mengenai perdebatan tersebut.

40 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hlm. 134.

41 *Ibid.*, hlm. 135.a



## **i. Korporasi**

Korporasi dalam studi ini mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

## **j. Saksi, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana**

### **i. Saksi**

Saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dilihat sendiri, dialami sendiri, atau didengar sendiri.<sup>43</sup> Dalam studi ini definisi saksi yang dimaksud juga termasuk saksi yang mengalami perluasan definisi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan menyatakan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses sehingga orang yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri juga dapat menjadi saksi.<sup>44</sup>

### **ii. Tersangka**

Tersangka didefinisikan sebagai seseorang yang karena bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>45</sup>

### **iii. Terdakwa**

Terdakwa didefinisikan sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.<sup>46</sup>

---

42 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 45 ayat (2).

43 Lihat UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 1 angka 26.

44 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, hlm. 89 dan 92.

45 Lihat UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 1 angka 14.

46 *Ibid.*, Ps. 1 angka 15.

#### **iv. Terpidana**

Terpidana didefinisikan sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>47</sup>

#### **k. Putusan Pengadilan**

##### **i. Putusan Terbukti Bersalah/Pemidanaan**

Putusan terbukti bersalah/pemidanaan merupakan jenis putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>48</sup>

##### **ii. Putusan Bebas**

Putusan bebas merupakan putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa dalam hal tidak terbuktinya secara sah dan meyakinkan mengenai kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>49</sup>

##### **iii. Putusan Lepas**

Putusan lepas merupakan putusan yang memuat pendapat hakim yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan di persidangan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindakan pidana.<sup>50</sup>

#### **l. Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijke Pardon)**

Putusan pemaafan hakim merupakan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana namun hakim tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.

#### **m. Diversi**

Diversi dalam studi ini diartikan sebagai mekanisme pengalihan sedini mungkin perkara pidana untuk dilakukan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana formal.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Ps. 1 angka 32.

<sup>48</sup> *Ibid.*, Ps. 193.

<sup>49</sup> *Ibid.*, Ps. 191 ayat (1).

<sup>50</sup> *Ibid.*, Ps. 191 ayat (2).

<sup>51</sup> Lihat Peter J.P. Tak, *Methods of Diversion Used by the Prosecution Services in the Netherlands and Other Western European Countries*, (Tokyo: UNAFEI, 2008), hlm. 63.

## **n. Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, dan Pemasyarakatan**

### **i. Penyidikan**

Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dari penyidik dengan tujuan mencari serta mengumpulkan bukti agar membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangkanya.<sup>52</sup>

### **ii. Penuntutan**

Penuntutan dalam studi ini didefinisikan sebagai tindakan penuntut umum yang dimulai dari tahap penyidikan seperti pemanggilan tersangka, penahanan dan sebagainya sampai pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

### **iii. Persidangan**

Persidangan di dalam studi ini didefinisikan sebagai rangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh hakim/majelis hakim di dalam maupun di luar gedung pengadilan termasuk persidangan secara elektronik.<sup>53</sup>

### **iv. Pemasyarakatan**

Pemasyarakatan adalah sub-sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.<sup>54</sup> Adapun tujuan dari sub-sistem pemasyarakatan adalah untuk melakukan pembinaan agar terjadi proses reintegrasi terpidana agar bisa kembali ke masyarakat.

## **o. Amnesti, Abolisi, dan Grasi**

### **i. Amnesti**

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana.<sup>55</sup>

---

52 Lihat UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 1 angka 2.

53 Lihat PERMA 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, Ps. 1 angka 2.

54 Lihat UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Ps. 1 angka 1.

55 Marwan dan Jimmy sebagaimana dikutip dalam Dimas Hutomo, "Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi", hukumonline, 26 November 2018, diakses 18 Maret 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi-lt4bd6dab5117a4/>

## ii. Abolisi

Abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.<sup>56</sup>

## iii. Grasi

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.<sup>57</sup>

## p. Upaya Paksa dan Teknik Investigasi Khusus

### i. Upaya Paksa

Istilah upaya paksa memang tidak dikenal di dalam KUHAP 1981, namun istilah ini digunakan untuk merujuk pada tindakan memaksa oleh negara dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan bukti, seperti tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyadapan, atau penyitaan.<sup>58</sup> Selain tindakan yang bersifat memaksa, pelaksanaan upaya paksa berpotensi melanggar hak asasi manusia bahkan sebelum putusan pengadilan, seperti misalnya hak atas kemerdekaan, hak atas kepemilikan harta benda, kekayaan, atau properti, maupun hak atas privasi.<sup>59</sup> Karena sifatnya yang memaksa dan berpotensi melanggar hak asasi manusia, maka hukum acara pidana perlu mengatur standar/kriteria pelaksanaan upaya paksa serta forum untuk menguji keabsahan pelaksanaan upaya paksa tersebut.

### ii. Teknik Investigasi Khusus

Meskipun sama-sama merupakan cara yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti, pelaksanaan teknik investigasi khusus pada prinsipnya tidak akan melanggar hak asasi manusia. Kendati demikian, penyalahgunaan teknik investigasi khusus berpotensi sangat merugikan pihak-pihak terkait, khususnya para tersangka dan terdakwa, sehingga hukum acara pidana juga perlu mengatur standar/kriteria serta forum untuk menguji keabsahan pelaksanaan teknik investigasi khusus. Beberapa

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, LN No. 108 Tahun 2002, TLN No. 4234, Ps. 1 angka 1.

<sup>58</sup> Aristo M.A. Pangaribuan, et al., *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hlm. 73.

<sup>59</sup> *Ibid.*

contoh teknik investigasi khusus dalam KUHP Belanda adalah pembelian atau pelayanan terselubung<sup>60</sup> dan pengamatan sistematis.<sup>61</sup>

## 1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan studi ini disusun sebagai berikut:

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>  Bab ini membahas latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, metode studi, batasan studi, definisi operasional, dan sistematika penulisan.
<b>BAB II</b>	<b>PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA: DARI KUHP 1981 KE RKUHP 2012</b>  Bab ini membahas mengenai bagaimana perubahan paradigma dan pengaturan hukum acara pidana dari KUHP 1981 ke RKUHP 2012.
<b>BAB III</b>	<b>IDENTIFIKASI KETENTUAN BARU KUHP 2023 YANG MEMERLUKAN PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA</b>  Bab ini membahas ketentuan pengaturan baru dalam KUHP 2023 yang memerlukan pembaruan hukum acara pidana. Identifikasi isu antara lain dilakukan berdasarkan hasil analisis yang menemukan adanya kekosongan pengaturan hukum acara pidana di dalam KUHP 1981 dan/atau RKUHP 2012 terhadap beberapa ketentuan pengaturan baru dalam KUHP 2023. Selain itu, pembahasan mendalam juga akan diarahkan pada rekomendasi penyesuaian hukum acara pidana mendatang, baik itu terhadap KUHP 1981 yang sedang berlaku, maupun RKUHP 2012 yang pernah dibahas.
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>  Bab ini membahas intisari pembahasan yang dilakukan pada Bab I-III, sekaligus memberikan rekomendasi dan saran untuk memastikan ketentuan KUHP 2023 dapat terimplementasikan dengan baik melalui pembaruan hukum acara pidana di masa mendatang.

60 Lihat Ps.126i *Wetboek van Strafvordering* bahwa dalam hal adanya dugaan atas suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Ps. 67 ayat (1), Penuntut Umum dapat memerintahkan untuk kepentingan penyidikan agar petugas penyidik:

- a. Mengambil barang dari tersangka;
- b. Mengambil data yang disimpan, diproses, atau ditransfer melalui perangkat kerja digital, lewat perantara jaringan telekomunikasi umum, dari tersangka; atau
- c. Memberikan layanan kepada tersangka

61 Lihat Ps.126g *Wetboek van Strafvordering* bahwa dalam hal adanya dugaan atas suatu tindak pidana, Penuntut Umum dapat memerintahkan untuk kepentingan penyidikan agar seorang petugas penyidik secara sistematis mengikuti seseorang atau secara sistematis mengamati keberadaan atau perilakunya.



02

PEMBARUAN  
HUKUM ACARA  
PIDANA: DARI  
KUHAP 1981 KE  
RKUHAP 2012

Pada bab ini, akan dibahas mengenai beberapa perubahan paradigma hukum acara pidana dari RKUHAP 2012 ke KUHAP 1981 berupa 9 (sembilan) isu perubahan KUHAP 1981 dalam RKUHAP 2012, antara lain: 1) diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam acara pidana; 2) dihapuskannya penyelidikan; 3) adanya forum komplain untuk menguji tindak lanjut atas laporan atau aduan; 4) integrasi penyidikan dengan penuntutan; 5) diaturnya upaya paksa penyadapan; 6) adanya hakim pemeriksa pendahuluan; 7) penghentian penuntutan demi kepentingan umum oleh Penuntut Umum; 8) adanya mekanisme jalur khusus sebagai bagian dari acara pemeriksaan singkat; dan 9) adanya putusan pengadilan tentang restitusi (ganti rugi untuk korban tindak pidana). Berikut ini adalah penjelasan atas setiap perubahan utama yang terdapat dalam RKUHAP 2012:

## 2.1 Diakuinya Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam Acara Pidana

Dalam KUHAP 1981 Tersangka/Terdakwa/Terpidana merupakan orang perseorangan (*natuurlijk persoon*), sedangkan dalam RKUHAP 2012, selain Tersangka/Terdakwa/Terpidana orang perseorangan (*natuurlijk person*), diakui pula Tersangka/Terdakwa/Terpidana korporasi (*rechtsperson*). Hal ini terlihat dari ketentuan mengenai pemanggilan perwakilan korporasi, dalam hal korporasi menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana.<sup>1</sup> Sayangnya, RKUHAP 2012 belum mengatur lebih banyak terkait hukum acara pemeriksaan korporasi, misalnya mengenai upaya paksa dan pelaksanaan putusan bagi korporasi sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana.

## 2.2 Dihapuskannya Penyelidikan

KUHAP 1981 yang berlaku saat ini memisahkan antara penyelidikan dengan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan).<sup>2</sup> Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya.<sup>3</sup> Artinya, menurut KUHAP 1981, penegak hukum harus menentukan terlebih dahulu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan apabila suatu peristiwa yang diadakan atau dilaporkan

1 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 135 ayat (7) dan ayat (8).

2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 1 angka 5.

3 *Ibid.*, Ps. 1 angka 2.

tersebut merupakan tindak pidana, barulah penyidikan dilakukan untuk menemukan siapa tersangkanya.

Berbeda dari KUHAP 1981, RKUHAP 2012 sama sekali tidak menyebut istilah penyelidikan sebagai tahapan penyelesaian perkara pidana. RKUHAP 2012 tidak memisahkan antara jabatan penyidik dan penyidik (terkait tugas dan wewenangnya). Sementara KUHAP 1981 memisahkan kedua jabatan tersebut.<sup>4</sup> Dalam proses acaranya, RKUHAP 2012 juga tidak menggunakan istilah penyelidikan, sementara di dalam KUHAP 1981 terdapat proses penyelidikan, meskipun proses penyelidikan ini berada dalam bab tentang penyidikan.<sup>5</sup>

Meskipun RKUHAP 2012 telah menghapuskan istilah penyelidikan, secara prinsip proses untuk menentukan terlebih dahulu apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana (untuk kemudian baru dicari tersangkanya), namun secara tersirat hal tersebut masih terdapat dalam RKUHAP 2012 bagian penyidikan.<sup>6</sup> Dalam RKUHAP 2012 bagian penyidikan, disebutkan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.<sup>7</sup> Pengaturan serupa juga dapat kita temukan pada KUHAP 1981 bagian tentang penyelidikan yang menyebutkan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.<sup>8</sup> Dengan kata lain, proses penyelidikan secara prinsip sebenarnya tidak sepenuhnya hilang oleh RKUHAP 2012, hanya saja, RKUHAP 2012 mencoba untuk menghapuskan kompartemen antara proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga secara administrasi kedua proses tersebut berada dalam satu rangkaian prosedural dibawah 1(satu) jabatan yang sama yakni penyidik.

---

4 *Ibid.*, Ps. 4-7.

5 *Ibid.*, Ps. 102-105.

6 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 12.

7 *Ibid.*, Ps. 11 ayat (1). Bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan menurut RKUHAP 2012 adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya. RKUHAP 2012, Ps. 1 angka 1.

8 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 102 ayat (1). Bahwa yang dimaksud dengan Penyelidikan menurut KUHAP 1981 adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.



## 2.3 Forum Komplain untuk Menguji Tindak Lanjut atas Laporan atau Aduan

Selain menghapuskan penyelidikan, hal baru yang terdapat dalam RCUHAP 2012 adalah adanya forum komplain untuk menguji laporan atau aduan yang tidak ditindaklanjuti dimana dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan, maka pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan tersebut kepada penuntut umum setempat.<sup>9</sup> Kemudian, penuntut umum wajib mempelajari laporan atau pengaduan tersebut untuk menentukan apakah hal yang dilaporkan atau diadukan merupakan tindak pidana atau bukan.<sup>10</sup> Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, di sini penuntut umum sebagaimana halnya penyidik ketika menerima laporan atau aduan, sebenarnya secara tersirat telah melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud KUHAP 1981.<sup>11</sup>

## 2.4 Integrasi Penyidikan dan Penuntutan

Dalam KUHAP 1981, interaksi antara penuntut umum dengan penyidik dalam penanganan perkara bisa dibilang cukup terbatas. Pertama kali penuntut umum mengetahui adanya suatu perkara adalah pada waktu dimulainya penyidikan (keterlibatan pasif),<sup>12</sup> dan baru pertama kali terlibat pada proses penanganan perkara pada saat prapenuntutan setelah penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum untuk diteliti (keterlibatan aktif).<sup>13</sup> Beberapa tindakan upaya paksa dan/atau teknik investigasi khusus juga sepenuhnya dilakukan penyidik tanpa keterlibatan penuntut umum. Bahkan, rencana dan strategi penyidikan juga tidak dibahas bersama-sama oleh penyidik dan penuntut umum. Diferensiasi fungsional secara ketat ini menyebabkan sistem peradilan pidana menjadi terpecah-pecah secara kompartemen,<sup>14</sup> sehingga dalam pelaksanaannya

---

9 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 12 ayat (8).

10 *Ibid.*, Ps. 12 ayat (9) dan ayat (10).

11 Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 12 ayat (10). Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa jika Penuntut Umum berpendapat tidak ada alasan atau perbuatan yang dilaporkan atau diadukan bukan tindak pidana, artinya Penuntut Umum di sini memeriksa apakah peristiwa yang dilaporkan atau diadukan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan (proses Penyelidikan). RCUHAP 2012, Ps. 12 ayat (10).

12 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 109 ayat (1).

13 *Ibid.*, Ps. 110 ayat (2), 138, 139.

14 Fachrizal Afandi, *The Indonesian Prosecution Service at Work: The Justice System Postmen in Melissa Crouch (ed), The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*. Cambridge University Press, Cambridge, 2019, <https://doi.org/10.1017/9781108636131.004>, hlm. 100.

penuntut umum kehilangan kendali atas penanganan perkara.<sup>15</sup>

RKUHP 2012 berusaha meminimalisir karakteristik diferensiasi fungsional secara kompartemen antara subsistem penyidikan dan penuntutan. Hal ini dapat kita jumpai pada beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Dalam melakukan penyidikan, penyidik (wajib) berkoordinasi dengan penuntut umum;<sup>16</sup>
- b. Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan, pelapor atau pengadu dapat mengajukan laporan atau pengaduan kepada penuntut umum;<sup>17</sup>
- c. Adanya jangka waktu penyidik untuk memberitahukan kepada penuntut umum ketika penyidikan sudah dimulai, yaitu paling lambat 2 (dua) hari;<sup>18</sup>
- d. Dalam melengkapi berkas perkara, penyidik (wajib) berkoordinasi, berkonsultasi, dan meminta petunjuk kepada penuntut umum;<sup>19</sup>
- e. Penghentian penyidikan wajib diberitahukan penyidik kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;<sup>20</sup>
- f. Hapusnya proses prapenuntutan, atau yang lebih sering disebut sebagai mekanisme “bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum”;
- g. Pengajuan permohonan layak atau tidak layak suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan hanya dimiliki oleh penuntut umum;
- h. Kewenangan permintaan persetujuan permohonan perpanjangan penahanan dimiliki oleh penuntut umum;<sup>21</sup>
- i. Kebutuhan penyidik untuk mendapatkan izin atau persetujuan atas permohonan pengeledahan,<sup>22</sup> penyitaan,<sup>23</sup> penyadapan kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) wajib melalui penuntut umum.<sup>24</sup>

---

15 Baca Awaloeddin Djamin et.al., Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia dari Zaman Kuno sampai Sekarang, Yayasan Brata Bhakti POLRI, Jakarta, 2006, hal. 339; dan Awaloeddin Djamin, Administrasi Kepolisian RI: Kenyataan dan Harapan, Sespim POLRI, Bandung, 1995, hlm. 218-223.

16 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 8.

17 *Ibid.*, Ps. 12 ayat (8).

18 *Ibid.*, Ps. 13 ayat (1).

19 *Ibid.*, Ps. 13 ayat (2).

20 *Ibid.*, Ps. 14 ayat (2).

21 *Ibid.*, Ps. 58 ayat (3). Penahanan yang dimaksud adalah penahanan pada tahap penyidikan.

22 *Ibid.*, Ps. 69 ayat (1) dan (5).

23 *Ibid.*, Ps. 75 ayat (1) dan (4)

24 *Ibid.*, Ps. 83 ayat (4) dan Ps. 84 ayat (1).

## 2.5 Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP)

RKUHP 2012 mengenal adanya Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai revitalisasi dari Praperadilan yang ada di KUHAP 1981.<sup>25</sup> Ada beberapa model keterlibatan Hakim dalam proses pra-adjudikasi. *Rechtercommissaris* di Belanda dan *Judge d'Instruction* di Perancis memiliki kewenangan untuk memimpin proses penyidikan (model pendekatan *inquisitorial*), sedangkan *Inschuhungsrichter* di Jerman dan *Guidice per le Indagini Preliminary* di Italia sama sekali tidak memimpin proses penyidikan (model pendekatan *adversarial*).

Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) dalam RKUHAP 2012 memiliki kewenangan yang serupa dengan praperadilan KUHAP 1981 yang wewenangnya diperluas dan dimandirikan.<sup>26</sup> Menurut RKUHAP 2012, HPP berwenang untuk menetapkan atau memutuskan permohonan sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
- g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan;
- j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

<sup>25</sup> Andi Hamzah, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, hlm. 20.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

<sup>27</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 111.

Selain kewenangan dalam Pasal 111 RKUHAP 2012 diatas, HPP juga berwenang untuk:

- a. memberikan izin dan persetujuan penggeledahan;<sup>28</sup>
- b. memberikan izin dan persetujuan penyitaan;<sup>29</sup>
- c. memberikan izin dan persetujuan penyadapan;<sup>30</sup>
- d. memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan pembedahan mayat demi keperluan pembuktian dalam hal keluarganya keberatan;<sup>31</sup>
- e. memberikan izin kepada penyidik atau penuntut umum atas pelepasan benda sitaan yang lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau biaya penyimpanan terlalu tinggi;<sup>32</sup>
- f. memberikan izin untuk kepentingan pembuktian atas pendokumentasian dan penyisihan dari benda sitaan dalam hal benda tersebut lekas rusak atau yang membahayakan sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap atau biaya penyimpanan terlalu tinggi;<sup>33</sup>
- g. perpanjangan waktu penyidikan;<sup>34</sup> dan
- h. perpanjangan waktu penuntutan.<sup>35</sup>

Kewenangan HPP dalam RKUHAP 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan h<sup>36</sup> serupa dengan kewenangan praperadilan KUHAP 1981. Kewenangan HPP sebagaimana dimaksud pada huruf b,<sup>37</sup> i,<sup>38</sup> q, dan r oleh KUHAP 1981 dimiliki oleh pejabat yang berwenang sesuai tahapan masing-masing proses. Kewenangan HPP sebagaimana dimaksud pada huruf e, f, dan j oleh KUHAP 1981 dimiliki oleh pengadilan negeri atau oleh praperadilan dalam hal gugatan ganti rugi oleh tersangka/terdakwa/terpidana tersebut tidak diajukan ke pengadilan negeri.<sup>39</sup> Sedangkan kewenangan HPP sebagaimana dimaksud pada huruf c, d, f, g, n, o, dan p dapat dikatakan baru, sebagian berhubungan dengan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa/terpidana.

---

28 *Ibid.*, Ps. 69 ayat (1) dan (5).

29 *Ibid.*, Ps. 75 ayat (1) dan (3).

30 *Ibid.*, Ps. 83 ayat (3) dan Ps. 84 ayat (3).

31 *Ibid.*, Ps. 38.

32 *Ibid.*, Ps. 81 ayat (1) huruf a.

33 *Ibid.*, Ps 81 ayat (3).

34 *Ibid.*, Ps 88 ayat (4).

35 *Ibid.*, Ps 88 ayat (6).

36 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 77.

37 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 31.

38 *Ibid.*, Ps. 140 ayat (1).

39 *Ibid.*, Ps. 95.

## 2.6 Penghentian Penuntutan Demi Kepentingan Umum oleh Penuntut Umum (Oportunitas atau Diskresi Penuntutan)

KUHAP 1981 secara eksplisit hanya memberikan kewenangan bagi penuntut umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan alasan teknis (demi kepentingan hukum), yaitu dalam hal tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum.<sup>40</sup> Beberapa tafsir menyebutkan bahwa KUHAP 1981 secara implisit juga memberikan kewenangan bagi penuntut umum untuk menghentikan penuntutan di luar alasan teknis (demi kepentingan hukum). Hal ini karena KUHAP 1981 menyebutkan, setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan yang sudah lengkap dari penyidik (P21), penuntut umum masih memiliki diskresi untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.<sup>41</sup> Sayangnya, KUHAP 1981 tidak mengatur lebih lanjut, dalam kondisi apa suatu hasil penyidikan yang sudah dinyatakan lengkap (oleh penuntut umum sendiri) itu belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Di sisi lain, Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004 sebenarnya sudah mengenal semacam penghentian penuntutan berdasarkan alasan selain alasan teknis (demi kepentingan umum), hanya saja kewenangan ini bersifat eksklusif dimiliki oleh Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.<sup>42</sup> Kewenangan eksklusif Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutannya ini dalam literatur hukum acara pidana di Indonesia dikenal dengan istilah *deponering*.<sup>43</sup> Hal mana berbeda dari kewenangan penuntut umum di berbagai negara untuk menghentikan penuntutan berdasarkan alasan kebijakan (demi kepentingan umum) yang dikenal dengan istilah *seponering*, yang berarti "mengesampingkan penuntutan" (untuk sementara) sebagai perwujudan kedudukan penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*).<sup>44</sup>

Menyambung paragraf pertama di atas, RKUHAP 2012 secara eksplisit telah mengatur kondisi dan persyaratan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan demi

---

40 *Ibid.*, Ps. 140 ayat (2) huruf a.

41 *Ibid.*, Ps. 139.

42 Maidina Rahmawati, Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: ICJR), hlm.394.

43 *Ibid.*, hlm.394.

44 A.M. Anderson, Alternative Disposal of Criminal Cases by the Prosecutor: Comparing the Netherlands and South Africa, Doctoral Dissertation, University of Amsterdam, 2014, hlm. 61-65.

kepentingan umum atau alasan tertentu (sekalipun perkara tersebut telah cukup bukti), yaitu:<sup>45</sup>

- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
- b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
- d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun;<sup>46</sup> dan/atau
- e. kerugian sudah diganti.<sup>47</sup>

Artinya, RKUHAP 2012 mengatur kewenangan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan (demi kepentingan umum) sebagai perwujudan asas oportunitas atau diskresi penuntutan (*discretionary prosecution*) tidak lagi secara eksklusif hanya dimiliki Jaksa Agung, tetapi bagi seluruh penuntut umum selaku pengendali perkara (*dominus litis*).

Di Belanda, perwujudan asas oportunitas atau diskresi penuntutan (*discretionary prosecution*) yang dimiliki penuntut umum dapat kita lihat pada ketentuan tentang penetapan penghukuman (*strafbeschikking*<sup>48</sup>/*penal order*). Penetapan penghukuman merupakan kewenangan penuntut umum untuk menjatuhkan hukuman dan/atau tindakan tanpa melalui proses pembuktian oleh hakim di persidangan. Disini, penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) terlihat karakteristiknya sebagai *semi-judge*. Kewenangan penuntut umum untuk mengeluarkan penetapan penghukuman ini dilakukan pada tahap penuntutan dengan menerbitkan Surat Perintah Penetapan Penghukuman, setelah penuntut umum menentukan berat ringannya hukuman serta jenis hukuman yang hendak dijatuhkan.<sup>49</sup>

Dalam hal terdakwa tidak menjalankan penetapan penghukuman tersebut, penuntut umum berwenang melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.<sup>50</sup> Perlu dicatat

---

45 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 42 ayat (3).

46 Syarat ini hanya berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 42 ayat (4).

47 *Ibid.*

48 Lihat Bab IVa tentang *Vervolging door een strafbeschikking* (penuntutan akibat Penetapan Penghukuman), Pasal 257a Wetboek van Strafvordering.

49 *Wetboek van Strafvordering.*, Ps. 51ac ayat (1).

50 *Ibid.*, Ps. 255a ayat (1).

bahwa dalam hal terdakwa telah menjalankan sebagian hukumannya, hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam menentukan berat ringannya pidana dan/atau tindakan yang akan dijatuhkan.<sup>51</sup>

Adapun penetapan penghukuman tersebut dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, seperti misalnya: penganiayaan ringan, pencurian ringan, mabuk di tempat umum, pengancaman, mengemudi dalam keadaan mabuk, perbuatan tidak tertib, mengemis, perusakan harta benda (vandalisme), dan lain sebagainya.<sup>52</sup> Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa pembayaran denda, pelayanan masyarakat, kompensasi, dan pidana lain selain dari pidana penjara.<sup>53</sup>

## 2.7 Upaya Paksa Penyadapan

KUHAP 1981 tidak mengatur tentang hukum acara upaya paksa penyadapan. Saat ini, setidaknya ketentuan tentang hukum acara upaya paksa penyadapan diatur tersebar dalam 8 (delapan) Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Internal Lembaga.<sup>54</sup> Hal tersebut menyebabkan antar peraturan yang satu dengan yang lain masih belum selaras dan tidak jarang memiliki konflik pengaturan. Mengingat sifat dari aktivitas penyadapan yang melanggar hak asasi seseorang (hak atas privasi), maka penting untuk mengkategorikan penyadapan/*Interception* (dan juga perekaman/*wiretapping*) secara ketat dalam level Undang-Undang. Berbeda dari KUHAP 1981, RKUHAP 2012 telah mengatur tentang upaya paksa penyadapan sebagai berikut:

---

51 *Ibid.*, Ps. 354a ayat (2).

52 Openbaar Ministerie, "Strafbeschikking," <https://www.om.nl/onderwerpen/strafbeschikking>, diakses 12 Desember 2023.

53 *Wetboek van Strafvordering.*, Ps. 257a.

54 Setidaknya berikut ini adalah 18 (delapan belas) Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang upaya paksa Penyadapan:

- a. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Ps. 55;
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps. 12;
- c. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ps. 31;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ps. 75;
- e. Undang-Undang Intelijen Negara, Ps. 31;
- f. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Ps. 31;
- g. Peraturan Pemerintah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ps. 11; dan
- h. Perkapolri tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ps. 5 - 21;

**Tabel 2.1**  
**Pengaturan Penyadapan dalam RKUHAP 2012**

	<b>Aturan RKUHAP 2012</b>
Kewenangan Pelaksanaan Penyadapan	Hanya dapat dilakukan oleh penyidik (Pasal 83 ayat (3) RKUHAP 2012)
Kewenangan Pemberian Izin	<p>Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. (Pasal 83 ayat (3) RKUHAP 2012).</p> <p>Kewenangan penuntut umum dalam hal penyadapan hanya terbatas pada pengajuan permohonan izin kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk melakukan penyadapan. (Pasal 42 ayat (1) huruf b RKUHAP 2012) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan dilakukannya penyadapan (Pasal 83 ayat (4) RKUHAP 2012).</p>
Persyaratan Penyadapan	<p>RKUHAP 2012 belum mengatur secara rinci mengenai keadaan-keadaan yang menjadi alasan untuk dapat diajukan permohonan izin penyadapan. Namun, RKUHAP 2012 mengatur mengenai jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penyadapan serta keadaan-keadaan yang dapat dilakukan penyadapan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, untuk kemudian dimintakan persetujuan.</p> <p>Jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penyadapan dalam Pasal 83 ayat (2) RKUHAP 2012, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tindak pidana terhadap keamanan negara;</li> <li>b. Perampasan kemerdekaan/penculikan;</li> <li>c. Pencurian dengan kekerasan;</li> <li>d. Pemerasan;</li> <li>e. Pengancaman;</li> <li>f. Perdagangan orang;</li> <li>g. Penyelundupan;</li> <li>h. Korupsi;</li> <li>i. Pencucian uang;</li> <li>j. Pemalsuan uang;</li> <li>k. Keimigrasian;</li> <li>l. Mengenai bahan peledak dan senjata api;</li> <li>m. Terorisme;</li> <li>n. Pelanggaran berat HAM;</li> <li>o. Psikotropika dan narkotika; dan</li> <li>p. Pemerksaan;</li> </ol>



	<p>q. Pembunuhan;</p> <p>r. Penambangan tanpa izin;</p> <p>s. Penangkapan ikan tanpa izin di perairan; dan</p> <p>t. Pembalakan liar.</p> <p>Terkait permohonan persetujuan penjadapan diajukan bagi penjadapan yang dilakukan dalam keadaan mendesak. Adapun yang dimaksud dengan keadaan mendesak dalam Pasal 84 ayat (2) RKUHAP 2012, yaitu:</p> <p>a. Bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak;</p> <p>b. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau</p> <p>c. Permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.</p>
Jangka Waktu Penjadapan	Izin penjadapan diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Penanganan Data Hasil Penjadapan	Peraturan yang berlaku saat ini yang mengatur terkait penjadapan maupun RKUHAP 2012 belum mengatur mengenai mekanisme penanganan data hasil penjadapan.
Mekanisme Pengawasan	Pelaksanaan penjadapan harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (Pasal 83 ayat (8) RKUHAP 2012).
Mekanisme Uji dan Pemulihan Atas Penjadapan yang Dilakukan Secara Tidak Sah	<p>Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang untuk memutuskan sah atau tidaknya penjadapan (Pasal 111 huruf a RKUHAP 2012) apabila alat bukti atau pernyataan diperoleh secara tidak sah maka tidak dapat dijadikan alat bukti (Pasal 111 huruf d RKUHAP 2012). Namun, RKUHAP 2012 belum mengatur konsekuensi terhadap penjadapan yang dilakukan secara tidak sah. Berbeda dengan konsekuensi penahanan yang dilakukan secara tidak sah yaitu Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (5) RKUHAP 2012.</p> <p>Adapun Pasal 128 ayat (1) mengatur mengenai hak tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan lain dan apakah penjadapan termasuk ke dalam tindakan lain tersebut.</p>

## 2.8 Putusan Pengadilan tentang Restitusi (Ganti Rugi untuk Korban Tindak Pidana)

KUHAP 1981 tidak mengatur banyak perihal mekanisme restitusi atau ganti kerugian untuk korban dari tindak pidana. Sebaliknya, KUHAP 1981 justru lebih banyak mengatur tentang mekanisme komplain atau ganti kerugian untuk tersangka/terdakwa yang mengalami penyalahgunaan kewenangan atau kerugian atas pelaksanaan sistem peradilan pidana yang tidak sah,<sup>55</sup> misalnya melalui praperadilan. Kendati demikian, terkait mekanisme restitusi atau ganti kerugian untuk korban tindak pidana, KUHAP 1981 banyak mengacu pada mekanisme keperdataan, yang secara *mutatis mutandis* juga tunduk pada hukum (acara) perdata.<sup>56</sup> Artinya, urusan ganti rugi akibat tindak pidana sepenuhnya diserahkan pada kepentingan korban sebagai pihak yang berkepentingan (asas *legitima persona standi in iudicio* atau *point d'interet, point d'action*).<sup>57</sup>

Berbeda dari KUHAP 1981, RKUHAP 2012 tidak mengenal konsep penggabungan gugatan ganti rugi perdata dalam tuntutan pidana. RKUHAP 2012 mengatur tentang putusan pengadilan tentang ganti kerugian terhadap korban. Dalam hal terdapat korban yang mengalami kerugian materil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim berwenang untuk secara langsung memerintahkan terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.<sup>58</sup> Penentuan besaran ganti kerugian ini sepenuhnya juga merupakan tanggung jawab hakim yang harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.<sup>59</sup> Dalam hal terpidana tidak mampu atau enggan membayarnya, harta benda terpidana dapat disita dan kemudian dilelang untuk pemenuhan kewajiban membayar ganti kerugian kepada korban.<sup>60</sup> Ketentuan ini sejalan dengan KUHP 2023.<sup>61</sup>

---

55 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 95-97.

56 *Ibid.*, Ps. 98 dan Ps. 101. Disebutkan bahwa mekanisme ini adalah gabungan Gugatan Ganti Rugi Perdata dalam Tuntutan Pidana, yang diajukan atas permintaan orang yang dirugikan (korban). Artinya, mekanisme ini merupakan hak dari korban, dan karena bentuknya gugatan ganti rugi perdata, maka akan tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata, antara lain seperti prinsip ultra petita (HIR, Ps. 178 dan RBg, Ps. 189 ayat (3)), dan prinsip yang menggugat yang membuktikan (HIR, Ps. 163, RBg, Ps. 283, dan BW, Ps. 1863). Selain itu, disebutkan juga bahwa ketentuan acara pelaksanaan gabungan Gugatan Ganti Rugi Perdata dalam Tuntutan Pidana ini akan mengacu pada hukum acara perdata, antara lain ketentuan terkait sita eksekusi dan lelang eksekusi. (cari dasar hukumnya)

57 *Ibid.*

58 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 133 ayat (1).

59 *Ibid.*

60 *Ibid.*, Ps. 133 ayat (2).

61 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 66 ayat (1) huruf d dan Ps. 94.

Terdapat perubahan paradigma dari KUHAP 1981 ke RCUHAP 2012 terkait mekanisme restitusi atau ganti kerugian untuk korban dari tindak pidana. Pada KUHAP 1981, mekanisme restitusi atau ganti kerugian untuk korban merupakan gugatan perdata yang secara teknis hanya digabungkan dalam tuntutan pidana demi efisiensi. Dengan kata lain, restitusi atau ganti rugi merupakan urusan keperdataan korban. Sedangkan pada RCUHAP 2012 dan KUHP 2023, mekanisme restitusi atau ganti kerugian untuk korban menjadi urusan negara, yang mulai dari pembuktiannya, penentuan besaran restitusi atau ganti rugi, sampai dengan pelaksanaan eksekusinya tunduk pada prinsip-prinsip hukum pidana sebagai hukum publik.

## 2.9 Jalur Khusus sebagai bagian dari Acara Pemeriksaan Singkat

Berhubungan dengan tingkat kerumitan pembuktian dan kesederhanaan acara pemeriksaan, KUHAP 1981 membaginya menjadi: a) Acara Pemeriksaan Biasa; b) Acara Pemeriksaan Singkat; dan c) Acara Pemeriksaan Cepat untuk tindak pidana ringan dan tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Acara pemeriksaan biasa pada prinsipnya diperuntukkan untuk semua tindak pidana. Acara pemeriksaan singkat diperuntukkan untuk perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana.<sup>62</sup> Sedangkan acara pemeriksaan cepat terbagi ke dalam 2 (dua), yaitu;

- a. Acara pemeriksaan cepat untuk tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00, serta penghinaan ringan;<sup>63</sup> dan;
- b. Acara pemeriksaan cepat untuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas.<sup>64</sup>

RCUHAP 2012 membagi pemeriksaan ke dalam: a) Acara Pemeriksaan Biasa; dan b) Acara Pemeriksaan Singkat untuk untuk perkara yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana;<sup>65</sup> dan c) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, yang dengan sendirinya sudah meliputi tindak pidana lalu lintas jalan. Dalam hubungannya dengan acara pemeriksaan singkat, RCUHAP 2012 juga mengatur mekanisme bernama jalur khusus yang diterapkan kepada Terdakwa yang mengaku bersalah (*plead guilty*)

62 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 203 ayat (1).

63 *Ibid.*, Ps. 205 ayat (1).

64 *Ibid.*, Ps. 211.

65 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 198 ayat (1).

setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan pada sidang hari pertama, untuk kemudian dilimpahkan ke sidang dengan acara pemeriksaan singkat.<sup>66</sup>

Adapun tindak pidana yang dapat diterapkan jalur khusus ini adalah tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara.<sup>67</sup> Konsekuensi dari mekanisme jalur khusus ini adalah penjatuhan pidana tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) dari ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa.<sup>68</sup> Dengan kata lain, mekanisme jalur khusus ini serupa dengan mekanisme *plead guilty* dalam tradisi *common law*, tetapi tanpa negosiasi (*plead guilty without bargain*).

---

66 *Ibid.*, Ps.199 ayat (1).

67 *Ibid.*

68 *Ibid.*, Ps. 199 ayat (5).

**IDENTIFIKASI  
KETENTUAN BARU  
KUHP 2023 YANG  
MEMERLUKAN  
PEMBARUAN HUKUM  
ACARA PIDANA**

**03**

KUHP 2023 telah disahkan dan akan berlaku pada Januari 2026.<sup>1</sup> Agar dapat dilaksanakan secara optimal, perubahan hukum acara pidana dalam KUHP 1981 sangat mendesak untuk dilakukan. Bab ini akan membahas hasil identifikasi ketentuan-ketentuan baru dalam KUHP 2023 yang memerlukan pengaturan hukum acara pidana yang belum diakomodir dalam KUHP 1981 agar KUHP 2023 bisa dijalankan. Daftar isu yang dibahas pada Bab ini diperoleh dari tinjauan literatur serta wawancara narasumber yang berasal dari unsur akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Adapun isu yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan Persyaratan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan di Persidangan;
2. Bentuk Putusan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon* atau *Rechterlijk Pardon*);
3. Bentuk Putusan Pengenaan Tindakan tanpa Penjatuhan Pidana terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Intelektual yang Melakukan Tindak Pidana;
4. Ketentuan Isi Putusan Pengadilan yang Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan;
5. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Penjatuhan Pidana Pokok untuk Orang;
6. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Penjatuhan Pidana Tambahan untuk Orang;
7. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Seumur Hidup dan Pidana yang Bersifat Khusus untuk Orang;
8. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Penjatuhan Tindakan untuk Orang;
9. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Menuntut; dan
10. Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana terhadap Korporasi.

### **3.1 Pengaturan Persyaratan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan di Persidangan**

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, KUHP 1981 membagi proses acara pemeriksaan di persidangan menjadi tiga, yakni: a) Acara Pemeriksaan Biasa; b) Acara Pemeriksaan Singkat; dan c) Acara Pemeriksaan Cepat yang terdiri dari Acara Pemeriksaan Tindak Ringan dan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Tidak jauh berbeda, RKUHAP 2012 juga membagi proses acara pemeriksaan di persidangan menjadi: a) Acara Pemeriksaan Biasa; b) Acara Pemeriksaan Singkat (termasuk mekanisme Jalur

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 624.

Khusus); dan c) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (meliputi tindak pidana lalu lintas jalan). Khusus mengenai Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, baik KUHAP 1981 dan RKUHAP 2012 tidak memiliki perbedaan prinsipil. Perbedaan pengaturan Acara Pemeriksaan untuk tindak pidana ringan antara KUHAP 1981 dan RKUHAP 2012 hanya terletak pada ruang lingkup tindak pidananya. Adapun pengaturannya adalah: persidangan diadili oleh hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir (kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding);<sup>2</sup> pemeriksaan persidangan berlangsung dalam 7 (tujuh) hari;<sup>3</sup> perkara acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima oleh pengadilan harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga;<sup>4</sup> saksi-saksi yang diperiksa tidak mengucapkan sumpah atau janji (kecuali hakim menganggap perlu);<sup>5</sup> dan berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat (kecuali terdapat ketidaksesuaian antara keterangan di persidangan dengan keterangan di penyidikan).<sup>6</sup>

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Acara Pemeriksaan Untuk Tindak Pidana Ringan**  
**dalam KUHAP 1981 dan RKUHAP 2012**

KUHP 1981	RKUHAP 2012
Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan <b>pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan</b> kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini. <sup>7</sup>	Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan <b>pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori I KUHP</b> , <sup>8</sup> yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). <sup>9</sup>

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 205 ayat (3) dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2012, Ps. 201 ayat (3) dan ayat (4).

3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 206 dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2012, Ps. 203.

4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 207 ayat (1) huruf b dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2012, Ps. 204 ayat (2).

5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 208 dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2012, Ps. 205.

6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 209 ayat (2) dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2012, Ps. 206 ayat (2).

7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 205 ayat (1).

8 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2012, Ps. 201 ayat (1).

9 *Ibid.*, Ps. 79 ayat (1) huruf a.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pengaturan pada RKUHAP 2012 sebenarnya sejalan dengan ketentuan dalam KUHP 2023 yang tidak lagi mengenal pidana pokok kurungan<sup>10</sup> dan struktur ancaman pidana denda yang kini terbagi menjadi kategori-kategori.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, terdapat perbedaan kualifikasi tindak pidana ringan antara RKUHAP 2012 dan KUHP 2023. Sebagaimana tabel di atas, RKUHAP 2012 mengkualifikasikan tindak pidana ringan sebagai:

- a. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- b. tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori I, yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Sedangkan KUHP 2023 memiliki kualifikasi sendiri untuk apa yang dimaksud dengan tindak pidana ringan, yang sama sekali tidak termasuk dalam 2 (dua) kualifikasi tindak pidana ringan menurut RKUHAP 2012 karena diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu:

Jenis Tindak Pidana	Ancaman Pidana dalam KUHP 2023	Ancaman Pidana dalam KUHP
Penghinaan Ringan	Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <sup>12</sup>	Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). <sup>13</sup>
Penganiayaan Ringan	Pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <sup>14</sup>	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). <sup>15</sup>

10 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 65 ayat (1).

11 *Ibid.*, Ps. 79 ayat (1). Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

12 *Ibid.*, Ps. 436.

13 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno. Ps. 315.

14 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 471 ayat (1).

15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno. Ps. 352 ayat (1).



Pencurian Ringan	Pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <sup>16</sup>	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima ratus rupiah). <sup>17</sup>
Penggelapan Ringan	Pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <sup>18</sup>	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima ratus rupiah). <sup>19</sup>
Penipuan Ringan	Pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <sup>20</sup>	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp250,00 (dua ratus lima ratus rupiah). <sup>21</sup>
Penadahan Ringan	Pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). <sup>22</sup>	Pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah). <sup>23</sup>

Mengenai kualifikasi *pertama* tindak pidana ringan RKUHAP 2012, dalam KUHP 2023 sama sekali tidak ada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, sebab ancaman pidana penjara paling rendah dalam KUHP 2023 adalah 6 (enam) bulan. Sedangkan mengenai kualifikasi *kedua* tindak pidana ringan RKUHAP 2012, terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori I, yaitu:

1. Tindak pidana membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan yang sedang berlangsung dan tidak pergi setelah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh pejabat

16 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Ps. 478.

17 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno. Ps. 364.

18 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Ps. 487.

19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). Ps. 373.

20 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Ps. 494.

21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno. Ps. 379.

22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Ps. 593.

23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno. Ps. 482.

- yang berwenang, atau yang sering disebut sebagai *contempt of court*;<sup>24</sup>
2. Tindak pidana membuat gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang berlangsung;<sup>25</sup>
  3. Tindak pidana secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak;<sup>26</sup> dan
  4. Tindak pidana di dalam Peraturan Daerah dan di dalam Undang-Undang di luar KUHP 2023 yang masih diancam dengan pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan yang ancamannya diganti menjadi pidana denda paling banyak kategori I oleh ketentuan peralihan KUHP 2023.<sup>27</sup>

Dengan demikian, Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam RKUHAP 2012 hanya dapat diberlakukan terhadap 4 (empat) kualifikasi tindak pidana yang disebutkan barusan. Padahal, seyogyanya ada kesamaan kualifikasi atau definisi dari tindak pidana ringan antara hukum materiil dengan hukum formil.

Ketidaksamaan kualifikasi atau definisi tindak pidana ringan antara KUHP 2023 dan RKUHAP 2012 menyebabkan penerapan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan RKUHAP 2012 menjadi sangat sempit meskipun 6 (enam) kualifikasi tindak pidana ringan dalam KUHP 2023 tetap bisa diperiksa menggunakan Acara Pemeriksaan Singkat selama pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana.<sup>28</sup> Itu sebabnya, demi optimalisasi penerapan Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, perlu dilakukan sinkronisasi kualifikasi tindak pidana ringan yang tersebar dalam Buku 2 KUHP 2023 dengan RKUHAP yang akan diusulkan nantinya.

### **3.2 Bentuk Putusan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon* atau *Rechterlijk Pardon*)**

KUHP 2023 memungkinkan adanya putusan bersalah tanpa disertai dengan pemidanaan atau yang dikenal dengan putusan pemaafan hakim (*judicial pardon/rechterlijk pardon*).<sup>29</sup>

24 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 279 ayat (1).

25 *Ibid.*, Ps. 303 ayat (1).

26 *Ibid.*, Ps. 408.

27 *Ibid.*, Ps. 615 ayat (1). Dengan berlakunya KUHP 2023, ketentuan peralihan ini secara otomatis mengubah ancaman pidana kurungan, karena pidana pokok kurungan tidak lagi dikenal dalam KUHP 2023.

28 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 198 ayat (1).

29 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 54 ayat (2).

Putusan pemaafan hakim ini dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian.<sup>30</sup> Melalui putusan pemaafan hakim, penjatuhan pidana (pokok) dapat mengingkari ketentuan ancaman pidana minimum umum, misalnya paling singkat 1 (satu) hari untuk penjatuhan pidana penjara<sup>31</sup> dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pidana denda.<sup>32</sup> Dengan diperkenalkannya konsep putusan pemaafan hakim, berikut penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan oleh hukum acara pidana atas perubahan tersebut.

## 1. Penentuan Klasifikasi Jenis Putusan bagi Putusan Pemaafan Hakim

KUHAP 1981 membagi jenis putusan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Putusan Pemidanaan, yaitu dalam hal pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sehingga pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa;<sup>33</sup> dan
- b. Putusan Non-Pemidanaan, yang terbagi ke dalam:
  - i. Putusan Bebas (*vrijspraak*), yaitu jika pengadilan memandang bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti,<sup>34</sup> yang antara lain disebabkan karena:<sup>35</sup>
    1. alat-alat bukti yang dihadirkan pada persidangan tidak memenuhi standar minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP 1981; atau
    2. standar minimum alat bukti sebenarnya telah terpenuhi, misalnya telah terdapat 2 (dua) orang saksi, surat, dan seorang ahli, tetapi alat-alat bukti tersebut tidak didukung oleh keyakinan hakim.
  - ii. Putusan Lepas (*ontslag van rechtsvervolging*), yaitu jika pengadilan memandang bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sebenarnya terbukti, tetapi tuntutan pertanggungjawaban pidananya tidak terbukti karena perbuatan

30 *Ibid.*, Ps. 54 ayat (2).

31 *Ibid.*, Ps. 68 ayat (2).

32 *Ibid.*, Ps. 78 ayat (2).

33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 193 ayat (1).

34 *Ibid.*, Ps. 191 ayat (1).

35 Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 217-218.

tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana,<sup>36</sup> yang antara lain disebabkan karena:

1. Ternyata meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi faktanya perbuatan (yang didakwakan) tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata/dagang, hukum adat, atau hukum administrasi (bukan hukum pidana);<sup>37</sup>
2. Ternyata meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi Penuntut Umum telah keliru dalam mendakwakan (dan membuktikan) unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan kata lain, karena kekeliruannya, Penuntut Umum sendiri telah menuntut suatu perbuatan yang sejak awal bukan merupakan tindak pidana.<sup>38</sup>

Dengan kata lain, KUHP 1981 tidak mengakomodir jenis putusan atas suatu perkara di mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tetapi tanpa penjatuhan pidana (putusan pemaafan hakim).<sup>39</sup> Berhubungan dengan hal ini, setidaknya terdapat 2 (dua) pandangan.

**Kesatu**, Arsil dan Sugeng Riyono berpandangan bahwa munculnya putusan pemaafan hakim tidak membuat hukum acara pidana perlu membentuk jenis putusan baru di luar yang telah diatur dalam KUHP 1981.<sup>40</sup> Putusan pemaafan hakim tetap dianggap sebagai putusan pemidanaan hanya saja tidak jadi dijatuhi pidana dengan alasan adanya pemaafan hakim.<sup>41</sup> Tanziel Aziezi menjelaskan bahwa putusan pemaafan hakim tersebut secara prinsip adalah putusan pemidanaan yang didasarkan atas terbuktinya tindak pidana, hanya saja pidana yang dijatuhkan adalah "0" alias nol.<sup>42</sup> Artinya, "rumah besar" dari putusan pemaafan hakim tetaplah putusan pemidanaan. Pandangan kesatu ini juga sejalan dengan sistematika KUHP 2023 yang mengatur pemaafan hakim sebagai bagian dari pemidanaan. Hal ini terlihat dari bagaimana Pasal 54 KUHP 2023 terbagi ke

---

36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 191 ayat (2).

37 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 352-353.

38 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 437-438.

39 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 54 ayat (2).

40 Wawancara dengan Arsil yang dilakukan pada 13 April 2023 dan Sugeng Riyono pada 23 Mei 2023.

41 *Ibid.*

42 *Focus Group Discussion* dengan Tanziel Aziezi yang dilakukan pada 29 November 2023.

dalam 2 (dua) ayat, di mana ayat (2) tentang pemaafan hakim juga merupakan bagian dari ayat (1) yang mengatur tentang pemidanaan. Adapun pada praktiknya, penjatuhan pemaafan hakim dalam putusan pemidanaan akan serupa dengan putusan pemidanaan dengan penjatuhan pidana “selama masa tahanan,” yang artinya perbuatan Terdakwa secara prinsip tetap terbukti sebagai tindak pidana (*with criminal records*), tetapi pengadilan merasa tidak perlu memberikan akibat hukum yang bersifat nyata (aktual) terhadap terdakwa, antara lain karena sebelumnya terdakwa sudah “dihukum” dengan menjalani penahanan.

**Kedua**, beberapa pihak lain seperti Suharto, Agustinus Pohan, Nela Sumika, dan Fachrizal Afandi berpandangan bahwa hukum acara pidana perlu membentuk jenis putusan pidana baru, yakni putusan pemaafan hakim. Hal ini dikarenakan putusan pemaafan hakim bukanlah bagian dari putusan pemidanaan karena tidak memuat pidana sama sekali.<sup>43</sup> Hal ini sama dengan praktik di Belanda yang memiliki 4 (empat) jenis putusan, yakni putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemaafan hakim.<sup>44</sup> Dengan kata lain, pembaruan hukum acara pidana Indonesia dapat mengacu pada model pengaturan jenis putusan dalam hukum acara pidana Belanda.

Baik pandangan kesatu dan kedua di atas memiliki justifikasi dan pembedaannya masing-masing. Tetapi, terhadap masing-masing pandangan tersebut juga perlu diantisipasi model pengaturan yang ideal serta hubungan model pengaturan tersebut dengan kaitannya pada ketentuan hukum acara pidana lainnya. Misalnya, dalam hal pembaharuan hukum acara pidana hendak mengakomodir pandangan kesatu, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Perlu adanya perubahan ketentuan tentang isi putusan pemidanaan, yang menyebutkan bahwa putusan pemidanaan harus memuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua bagian inti dan unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.<sup>45</sup> Apalagi, dalam hal putusan pemidanaan tidak

43 Wawancara dengan Suharto yang dilakukan pada 15 Juni 2023, Agustinus Pohan pada 06 Juni 2023, Nela Sumika pada 25 Mei 2023, dan Fachrizal Afandi pada 12 Mei 2023.

44 Adery Ardhan Saputro, “Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP.” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28.1 (2016), hal. 62-63.

45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps.197 ayat (1) huruf h dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 192 ayat (1) huruf h.

mencantumkan pidana atau tindakan yang dijatuhkan, maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum.<sup>46</sup> Jangan sampai setiap putusan pemaafan hakim menjadi batal demi hukum hanya karena putusan pemaafan hakim dianggap sebagai bagian dari putusan pemidanaan.

- b. Perlu adanya perubahan ketentuan tentang alasan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, di mana disebutkan bahwa salah satu alasan peninjauan kembali adalah putusan bersalah namun tanpa disertai pemidanaan,<sup>47</sup> yang mana hal ini secara prinsip adalah definisi dari putusan pemaafan hakim.<sup>48</sup> Jangan sampai setiap putusan pemaafan hakim menjadi alasan untuk diajukan peninjauan kembali, meskipun sebenarnya maksud dari ketentuan peninjauan kembali atas putusan bersalah namun tanpa disertai pemidanaan adalah peninjauan kembali oleh jaksa<sup>49</sup> karena peninjauan kembali atas putusan yang tanpa disertai pemidanaan tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau keluarganya karena mereka telah diuntungkan.

## 2. Pengaturan Upaya Hukum bagi Putusan Pemaafan Hakim

Selain berhubungan dengan jenis putusan, pembaharuan hukum acara pidana juga perlu mempertimbangkan ruang upaya hukum terhadap putusan pemaafan hakim. Di Belanda, misalnya, upaya hukum banding dan kasasi tidak dimungkinkan untuk putusan pemaafan hakim.<sup>50</sup> Terhadap hal ini, Arsil berpendapat bahwa upaya hukum bagi putusan pemaafan hakim, seperti banding dan kasasi, masih tetap perlu ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Arsil yang berpendapat bahwa pemaafan hakim sebagai bagian dari putusan pemidanaan yang juga dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum banding dan kasasi.<sup>51</sup>

---

46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps.197 ayat (2) dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 192 ayat (2).

47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 263 ayat (3) dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 260 ayat (3).

48 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 54 ayat (2).

49 Bandingkan pada Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997, Ps. 248 ayat (3).

50 Wetboek van Strafvordering, Pasal 404 ayat (2) huruf a dan 427 ayat (2) huruf a.

51 *Focus Group Discussion* dengan Arsil yang dilakukan pada 29 November 2023.

**Tabel 3.2**  
**Alasan Pengajuan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**

Upaya Hukum	Alasan
Banding ( <i>judex factie</i> )	<p>Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama <b>kecuali</b> terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut <b>masalah kurang tepatnya penerapan hukum</b> dan putusan pengadilan dalam acara cepat.<sup>52</sup></p> <p>(1) Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata <b>ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap</b>, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.<sup>53</sup></p>
Kasasi ( <i>judex juris</i> )	<p>Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:<sup>54</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. apakah benar suatu <b>peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya</b>;</li> <li>b. apakah benar <b>cara mengadili</b> tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;</li> <li>c. apakah benar pengadilan telah <b>melampaui batas wewenangnya</b>.</li> </ol>
Peninjauan Kembali (upaya hukum luar biasa)	<p>Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:<sup>55</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;</li> <li>b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;</li> <li>c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.</li> </ol>

52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 67.

53 *Ibid.*, Ps. 240 ayat (1).

54 *Ibid.*, Ps. 253 ayat (1).

55 *Ibid.*, Ps. 263 ayat (2).

Berbicara mengenai upaya hukum atas putusan pemaafan hakim, perlu diingat kembali pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan hakim (selain pertimbangan hakim ketika hendak menjatuhkan pidana),<sup>56</sup> yaitu hakim (juga) harus mempertimbangkan:

1. ringannya perbuatan;
2. keadaan pribadi pelaku; atau
3. keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian.

Pertimbangan-pertimbangan di atas perlu didukung hasil pembuktian berupa fakta hukum yang merupakan karakteristik *judex factie*, sehingga tidak ada lagi alasan pengadilan tingkat banding untuk tidak dapat melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pemaafan hakim. Selain itu, kendati terdakwa diberikan pemaafan oleh hakim, tetapi catatan rekam jejak kriminal (*criminal records*) terdakwa tetap dianggap ada karena perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan terdakwa keberatan atas pemaafan hakim karena barangkali menurut terdakwa semestinya ia dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Sama halnya dengan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali, bahwa tidak menutup kemungkinan dalam putusan pemaafan hakim telah terjadi suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim, atau terdapat keadaan baru (*novum*) yang dapat mempengaruhi putusan pemaafan hakim tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, terlepas apakah putusan pemaafan hakim merupakan bagian dari putusan pidana atau perlu dibuatkan dalam satu jenis putusan tersendiri, hukum acara pidana tetap perlu untuk membuka ruang bagi pengajuan upaya hukum atas putusan pemaafan hakim.

56 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 54 ayat (1). Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. sikap batin pelaku tindak pidana;
- d. tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.



### 3.3 Bentuk Putusan Pengenaan Tindakan tanpa Penjatuhan Pidana terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Intelektual yang Melakukan Tindak Pidana

KUHP 2023 mengatur mengenai pengurangan hukuman pidana dan/atau pemberian tindakan bagi pelaku tindak pidana dengan keadaan disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual pada saat melakukan tindak pidana. Berikut pasal-pasal KUHP 2023 yang dimaksud:

**Tabel 3.3**  
**Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dengan Disabilitas Mental dan/atau Intelektual dalam KUHP 2023**

Pasal 38 KUHP 2023	Pasal 39 KUHP 2023
Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan. <sup>57</sup>	Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. <sup>58</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, KUHP 2023 membagi kadar atau gradasi disabilitas mental/intelektual menjadi 2 (dua), yaitu:

57 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 38. Lebih lanjut pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif

Yang dimaksud dengan "disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. Pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafikan tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana

58 *Ibid*, Pasal 39. Lebih lanjut pasal ini menjelaskan bahwa, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

- a. pelaku tindak pidana penyandang disabilitas tidak dalam keadaan kekambuhan akut, yang tetap dapat dipidana dengan pengurangan (*as a personal mitigating factors*), dan/atau dikenakan tindakan; dan
- b. pelaku tindak pidana penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak dapat dipidana, namun tetap dapat dikenakan tindakan. Artinya, ada kondisi di mana seseorang pelaku tindak pidana hanya dikenakan tindakan tanpa dijatuhi pidana.

Pembagian kadar atau gradasi disabilitas mental/intelektual di atas ini serupa dengan KUHP Belanda yang juga membagi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan keadaan disabilitas mental dan/atau intelektual menjadi dua yaitu pemberian perawatan di rumah sakit jiwa bersamaan dengan pidana<sup>59</sup> dan pemberian perawatan di rumah sakit jiwa tanpa penjatuhan pidana.<sup>60</sup> Adapun berhubungan dengan 2 (dua) kadar/gradasi disabilitas mental/intelektual pelaku tindak pidana di atas, KUHP 2023 telah mengatur jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan kepadanya, yaitu:<sup>61</sup>

- a. rehabilitasi;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di lembaga;
- d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
- e. perawatan di rumah sakit jiwa.

Selain tentang pembagian kadar/gradasi disabilitas dan jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan, pengaturan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP 2023 di atas secara prinsip sebenarnya tidak jauh berbeda dari pengaturan dalam KUHP yang sekarang berlaku. Pada KUHP, juga

59 Lihat Pasal 37b KUHP Belanda:

- (1) Pengadilan dapat memerintahkan pemerintah memberikan perawatan untuk pihak yang dihadirkan jika sesuai dengan kepentingan publik.
- (2) Jika Hakim menjatuhkan hukuman penjara beserta dengan perintah perawatan oleh pemerintah, maka Hakim dapat mengatur dalam putusannya kapan perawatan tersebut diberikan.

Lihat juga Pasal 6:2:8 KUHAP Belanda

- (1) Terpidana yang dikenakan pidana penjara akibat gangguan mental, gangguan psikogeriatric, atau keterbelakangan mental dapat ditempatkan di sebuah lembaga perawatan bagi orang dalam pengawasan. Dalam hal ini, Pasal 6:2:16 diterapkan sebagaimana mestinya.

60 Lihat Undang-Undang Perawatan Kesehatan Mental Wajib (*Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg*), Pasal 2:1 ayat (2) "Verplichte zorg kan alleen als uiterste middel worden overwogen, indien er geen mogelijkheden voor vrijwillige zorg meer zijn."

61 *Ibid*, Pasal 103 ayat (2).

disebutkan bahwa seorang penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual yang melakukan tindak pidana tidak dapat dituntut pertanggungjawaban pidana,<sup>62</sup> dan Hakim dapat memerintahkan supaya orang tersebut dikenakan tindakan penempatan di rumah sakit jiwa untuk paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan.<sup>63</sup>

Permasalahannya, khusus untuk Pasal 39 KUHP 2023, tidak ditegaskan dalam undang-undang mengenai jenis putusan bagi penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat. KUHP 2023 hanya menyebutkan bahwa jenis, jangka waktu, tempat dan/atau pelaksanaan tindakan (untuk penyandang disabilitas mental/intelektual tersebut) dicantumkan dalam putusan pengadilan,<sup>64</sup> tanpa mengatur lebih lanjut tentang jenis putusan pengenaan tindakan tanpa penjatuhan pidana ini.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, KUHP 1981 sebagai hukum acara pidana yang berlaku saat ini hanya membagi jenis putusan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Putusan Pemidanaan, yaitu dalam hal pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sehingga pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa;<sup>65</sup> dan
- b. Putusan Non-Pemidanaan, yang terbagi ke dalam:
  - i. Putusan Bebas (*vrijspraak*), yaitu jika pengadilan memandang bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti,<sup>66</sup> yang antara lain disebabkan karena:<sup>67</sup>
    1. alat-alat bukti yang dihadirkan pada persidangan tidak memenuhi standar minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP; atau

---

62 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). Ps. 44 ayat (1). Bunyi aslinya: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

63 *Ibid.*, Ps. 44 ayat (2). Bunyi aslinya: Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan.

64 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 103 ayat (3).

65 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 193 ayat (1).

66 *Ibid.*, Ps. 191 ayat (1).

67 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 217-218.

2. standar minimum alat bukti sebenarnya telah terpenuhi, misalnya telah terdapat 2 (dua) orang saksi, surat, dan seorang ahli, tetapi alat-alat bukti tersebut tidak didukung oleh keyakinan hakim.
- ii. Putusan Lepas (*ontslag van rechtsvervolging*), yaitu jika pengadilan memandang bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sebenarnya terbukti, tetapi tuntutan pertanggungjawaban pidananya tidak terbukti karena perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana,<sup>68</sup> yang antara lain disebabkan karena:
1. Ternyata meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi faktanya perbuatan (yang didakwakan) tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata/dagang, hukum adat, atau hukum administrasi (bukan hukum pidana);<sup>69</sup>
  2. Ternyata meskipun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi Penuntut Umum telah keliru dalam mendakwakan (dan membuktikan) unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan kata lain, karena kekeliruannya, Penuntut Umum sendiri telah menuntut suatu perbuatan yang sejak awal bukan merupakan tindak pidana.<sup>70</sup>

Terkait bagaimana jenis putusan terhadap pelaku tindak pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau intelektual derajat sedang atau berat ini terdapat 3 (tiga) pendapat. **Kesatu**, pendapat dari Tanziel Aziezi yang menjelaskan bahwa putusan bagi penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual ini dapat dilakukan melalui Putusan Bebas (*Vrijspraak*).<sup>71</sup> Hal ini dikarenakan dalam hal status penyandang disabilitas mental terbukti akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau status disabilitas intelektual terbukti dalam derajat sedang atau berat, maka unsur Setiap Orang (sebagai unsur dari semua tindak pidana) menjadi tidak terpenuhi. Dengan tidak terbuktinya unsur Setiap Orang sebagai kemampuan bertanggung jawabnya (*toerekeningsvatbaarheid*), meskipun perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah melawan hukum (*wederrechtelijke*), terhadap

---

68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 191 ayat (2).

69 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 352-353.

70 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 437-438.

71 Focus Group Discussion dengan Tanziel Aziezi yang dilaksanakan pada 29 November 2023.

terdakwa tersebut tetap tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Adapun Simons menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) jika ia mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum, dan sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.<sup>72</sup> Kemudian van Hamel menjelaskan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) sebagai kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan, yaitu:<sup>73</sup>

- a. Kemampuan memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; dan
- c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakannya tersebut.

**Kedua**, Bemmelen mengaitkan keadaan kejiwaan yang tidak sempurna/gangguan kejiwaan sehingga tidak dapat bertanggung jawab (*ontoerekingsvatbaarheid*) sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) yang menyebabkan unsur kesalahan (*schuld*) pelaku menjadi hapus, sehingga hakim akan selalu mengeluarkan Putusan Lepas (*ontslag van rechtsvervolging*).<sup>74</sup>

**Ketiga**, apabila melihat dari praktik peradilan mengenai penerapan KUHP dan KUHP 1981 yang saat ini berlaku, Tanziel Aziezi<sup>75</sup> dan Afif Abdul Qoyim<sup>76</sup> mengidentifikasi penerapan Pasal 44 KUHP melalui Putusan Lepas (*ontslag van rechtsvervolging*) dengan disertai perintah untuk ditempatkan di rumah sakit jiwa. Afif Abdul Qoyim mengacu pada salah satu putusan penerapan Pasal 44 KUHP, yaitu Putusan Nomor 290/Pid. Sus/2019/PN Tng dengan terdakwa atas nama Wendra Purnama als Wendra als Enghok. Di dalam perkara ini, terdakwa merupakan penyandang disabilitas mental berusia 22 (dua puluh dua) tahun. Berdasarkan hasil asesmen, terdakwa dinyatakan

---

72 D. Simons, sebagaimana dikutip dalam Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 117.

73 G.A. van Hamel sebagaimana dikutip dalam Jan Rimmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* [Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht], diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 213.

74 Lihat J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum* [Ons Strafrecht 1; Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel], diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 177-178. Lihat juga Abidin dan Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 176-178, dan Abidin, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 226-229.

75 *Focus Group Discussion* dengan Tanziel Aziezie yang dilakukan pada 29 November 2023.

76 *Focus Group Discussion* dengan Afif Abdul Qoyim yang dilakukan pada 30 November 2023.

memiliki usia mental dengan kapasitas tingkat kecerdasan (IQ) yang setara dengan anak berusia 12 (dua belas) tahun.<sup>77</sup> Terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa kondisi kejiwaan terdakwa menyebabkan ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*ontoerekeningsvatbaarheid*).<sup>78</sup> Terhadap perkara ini, Hakim menjatuhkan Putusan Lepas (*ontslag van rechtsvervolging*). Sayangnya, pada putusan tersebut Hakim justru luput mengenakan tindakan dengan perintah agar terdakwa ditempatkan pada rumah sakit jiwa.

Terlepas dari perdebatan tentang jenis putusan pengadilan di atas, KUHAP 1981 maupun RKUHAP 2012 belum mengatur tentang jenis putusan pengadilan yang dapat mengenakan tindakan tanpa melalui putusan pemidanaan. Sehingga baik itu jenis putusan bebas atau lepas yang akan dijatuhi pada terdakwa untuk menjatuhi tindakan, tidak akan sejalan dengan KUHAP 1981 yang menyatakan bahwa putusan non-pemidanaan tidak memuat perintah untuk pemberian pidana atau tindakan.<sup>79</sup> Satu-satunya bentuk putusan pengadilan yang dapat menjatuhkan tindakan hanyalah putusan pemidanaan.<sup>80</sup> Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur bentuk putusan pengadilan yang dapat mengakomodir pengenaan pidana saja tanpa penjatuhan pidana.

Sebagai perbandingan, KUHP Belanda mengatur hal yang serupa terkait pemberian tindakan bagi pelaku tindak pidana penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual, yaitu pemberian perawatan di Rumah Sakit Jiwa bersamaan dengan penjatuhan tindak pidana pokok, dan pemberian perawatan di Rumah Sakit Jiwa tanpa penjatuhan pidana

77 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN Tng, hlm. 12.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Psikolog yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan menggunakan Wechsler Adult Intelligence Test (WAIS) dan Standard Progressive Matrices (SPM) serta wawancara dan observasi terhadap Terdakwa untuk melihat potensi intelektual Terdakwa, diperoleh hasil bahwa total IQ Terdakwa adalah 55 yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki intelegensi pada taraf mental defective/disabilitas intelektual dan keterbatasan fungsi pikir serta fungsi adaptif yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan Terdakwa yang jauh di bawah rata-rata. Ahli menjelaskan bahwa usia mental terdakwa tidak sesuai dengan umurnya, dimana Terdakwa berusia 22 tahun namun memiliki usia mental seperti anak usia 8-12 tahun.

78 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 290/Pid.Sus/2019/PN Tng, hlm. 20.

Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 44 ayat (1) KUHP bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana." sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan lepas dari tuntutan hukum

79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 199 ayat (1) huruf a.

80 *Ibid.*, Pasal 197 ayat (1) huruf f bahwa "(1) Surat putusan pemidanaan memuat: f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;"

pokok. Secara umum, dalam KUHP Belanda diatur bahwa bagi setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dikaitkan kepada dirinya karena terdapat kelainan jiwa, kondisi psikologis lanjut usia (psikogeriatris), atau disabilitas intelektual maka tidak dapat dipidana.<sup>81</sup>

Terkait pemberian perawatan di Rumah Sakit Jiwa bersamaan dengan pemberian pidana pokok, hal ini diatur dalam Pasal 37b KUHP Belanda, yaitu pengadilan dapat memerintahkan seseorang untuk memperoleh perawatan dari Pemerintah dengan durasi hingga maksimal satu tahun<sup>82</sup> apabila keselamatan orang lain, keselamatan umum, atau harta benda membutuhkan perawatan.<sup>83</sup> Dalam hal ini, hakim dapat memasukkan perintah untuk menjalankan perawatan ke dalam putusan penjatuhan pidana pokok beserta keterangan terkait waktu dimulainya pemberian perawatan oleh pemerintah<sup>84</sup> serta syarat-syarat lainnya seperti ahli atau lembaga yang ditunjuk untuk melakukan perawatan atau perintah untuk mengkonsumsi obat-obatan sebagaimana dinyatakan dalam putusan.<sup>85</sup> Demikian pula hal tersebut diatur dalam KUHAP Belanda, bahwa terpidana yang dijatuhkan pidana penjara akibat gangguan mental, gangguan psikogeriatris, atau keterbelakangan mental dapat ditempatkan di sebuah lembaga perawatan bagi orang dalam pengawasan.<sup>86</sup>

Prosedur pemberian perawatan di Rumah Sakit Jiwa tanpa penjatuhan pidana pokok diatur dalam Undang-Undang Perawatan Kesehatan Mental Wajib dan Undang-Undang Perawatan Forensik Belanda. Pada prinsipnya, perawatan mental yang bersifat wajib (*mandatory rehab/treatment*) merupakan upaya terakhir, sehingga sedapat mungkin dihindari selama masih terdapat pilihan lain seperti perawatan yang dilakukan secara sukarela.<sup>87</sup> Terdapat kriteria yang perlu dipenuhi untuk dapat memperoleh wajib perawatan jiwa, yaitu:<sup>88</sup>

---

81 Lihat KUHP Belanda Pasal 39. "*Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap niet kan worden toegerekend.*"

82 P.J.P. Tak, *The Dutch Criminal Justice System*, (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008), hlm. 120

83 Lihat KUHP Belanda Pasal 37b ayat (1)

(1) "*De rechter kan bevelen dat de ter beschikking gestelde van overheidswege wordt verpleegd, indien de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen de verpleging eist.*"

84 *Ibid*, ayat (2)

85 *Ibid*, Pasal 38a ayat (1).

86 Lihat KUHAP Belanda, Pasal 6:2:8.

87 Undang-Undang Perawatan Kesehatan Mental Wajib (*Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg*), Pasal 2:1 ayat (2)

88 *Ibid*, Pasal 3:3

- a. Tindakan seseorang tersebut disebabkan oleh gangguan jiwa yang dideritanya;
- b. Tidak ada pilihan untuk perawatan sukarela;
- c. Ada alternatif yang tidak kalah beratnya dengan dampak yang diharapkan bagi orang yang bersangkutan;
- d. Perawatan wajib yang diberikan bersifat proporsional, dengan mempertimbangkan tujuan perawatan wajib yang dimaksudkan; dan
- e. Pemberian perawatan wajib diharapkan dapat berjalan efektif.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Perawatan Forensik Belanda, dijelaskan mengenai alur pemberian perawatan forensik. Secara definisi, perawatan forensik adalah perawatan yang diberikan kepada seseorang dengan gangguan mental, termasuk kecanduan, kondisi psikogeriatri atau, disabilitas intelektual, dan yang baik sebagai suatu kondisi atau tidak, merupakan bagian dari hukuman atau tindakan, atau merupakan bagian dari perintah pidana yang mengenakan tindakan pelaku.<sup>89</sup>

Perawatan forensik didalamnya juga mencakup bentuk perawatan wajib yang disebutkan dalam Pasal 3:2 Undang-Undang Perawatan Kesehatan Mental Wajib.<sup>90</sup> Setelah kriteria untuk mengeluarkan izin perawatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perawatan Kesehatan Jiwa Wajib telah terpenuhi, maka hakim dapat, secara *ex officio* atau berdasarkan permohonan dari penuntut umum, mengeluarkan izin perawatan dalam penetapannya<sup>91</sup>.

Proses pemberian penetapan izin perawatan kesehatan dilakukan melalui proses pemeriksaan di pengadilan yang dapat menghadirkan penuntut umum; pihak medis; perwakilan; psikiater; penyedia layanan kesehatan; petugas kepolisian; dan wali keluarga.<sup>92</sup> Kemudian hakim akan mengeluarkan penetapan pemberian izin perawatan kesehatan apabila kriteria wajib perawatan dan tujuan wajib perawatan telah terpenuhi.<sup>93</sup>

Berdasarkan ketentuan terkait pemberian tindakan bagi pelaku tindak pidana penyandang disabilitas sebagaimana praktik di Belanda, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian tindakan yang bersamaan dengan penjatuhan pidana pokok dicantumkan

---

89 Belanda, Undang-Undang tentang Perawatan Forensik, Pasal 1.1 ayat (2).

90 *Ibid.*

91 *Ibid.*, Pasal 2.3 ayat (1)

92 Belanda, Undang-Undang tentang Perawatan kesehatan Mental Wajib, Pasal 6:1.

93 *Ibid.*, Pasal 6:4.



dalam putusan pemidanaan. Sedangkan, pemberian tindakan tanpa penjatuhan pidana pokok diberikan melalui penetapan hakim. Pengaturan seperti di Belanda ini perlu dijadikan rujukan penting dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, khususnya untuk memberikan produk hukum putusan bagi pengenaan tindakan tanpa penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana yang menyanggah disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat.

### 3.4 Ketentuan Isi Putusan Pengadilan yang Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan

Salah satu asas yang penting dalam pemidanaan adalah asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana. Dalam penjatuhan pidana yang proporsional, von Hirsch mengatakan bahwa berat ringannya pidana harus selalu sepadan dengan dengan tingkat keseriusan tindak pidana (*seriousness of crimes*)<sup>94</sup> yang dinilai dari aspek kerugian/keberbahayaan perbuatan (*harm*) serta aspek kulpabilitas pelaku (*culpability*).<sup>95</sup> Aspek kerugian atau keberbahayaan merujuk pada tingkat/level dampak atau akibat negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban atau masyarakat secara umum, misalnya cedera fisik, kerugian finansial, kerusakan properti, atau dampak emosional dan psikologis. Sedangkan aspek kulpabilitas merujuk pada tingkat/level keterlibatan pelaku dalam rangkaian tindak pidana, seperti misalnya peran pelaku, perencanaan yang menyertai tindak pidana, atau pengetahuan pelaku terkait risiko kerugian/keberbahayaan dari tindak pidana tersebut.

Dengan menerapkan proporsionalitas penjatuhan pidana secara konsisten, maka dengan sendirinya akan tercapai uniformitas pemidanaan. Secara umum, uniformitas pemidanaan adalah konsekuensi dari asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagai bagian dari prinsip negara hukum (*rule of law*).<sup>96</sup> Artinya, setiap orang

---


94 Gabriel Hallevy menjelaskan bahwa "Punishment indicates the severity of the offense from the point of view of society. The greater the aversion of society to the offense is, the harsher the punishment that the offense includes. A severe offense is indicated by the punishment imposed from committing it. In most legal systems, manslaughter is considered more severe than theft because it carries a harsher punishment, signaling that society has a greater aversion to manslaughter than to theft. Gabriel Hallevy, *The Right To Be Punished; Modern Doctrinal Sentencing*, (Verlag Berlin Heidelberg: Springer, 2013), hlm. 9.

95 Andrew von Hirsch, *Doing Justice: A Choice of Punishment* (1976), hlm. 74-75; Andrew von Hirsch, *Proportionate Sentences: A Desert Perspective, Principled Sentencing: Readings on Theory and Policy*, 2009, hlm. 115.

96 Gabriel Hallevy, *The Right To Be Punished; Modern Doctrinal Sentencing*, hlm. 108.

yang melakukan tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang serupa juga harus dihukum serupa, sebagai wujud perlakuan yang sama di depan hukum. Uniformitas pemidanaan jangan dipandang sebagai seluruh perkara harus dipidana secara seragam, melainkan seluruh perkara yang memiliki karakteristik yang serupa harus dipidana dengan hukuman yang serupa juga. Kegagalan peradilan dalam menghormati prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana akan menghasilkan disparitas pemidanaan.

**Gambar 3.1**  
**Prinsip Uniformitas dalam Negara Hukum**



Adapun dalam rangka menjamin penjatuhan pidana yang proporsional tersebut, beberapa yurisdiksi di berbagai negara menyusun pedoman pemidanaan atau *sentencing guideline*. Pedoman pemidanaan merupakan panduan bagi hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap suatu perkara (*sentencing/strafstoemeting*). Suatu pedoman pemidanaan akan menjelaskan variabel-variabel yang relevan dipertimbangkan dalam menentukan berat-ringannya pidana, yang kemudian terbagi ke dalam rentang-rentang hukuman yang mewakili tingkat kerugian/keberbahayaan (*harm*) dan tingkat kulpabilitas pelaku (*culpability*). Dengan demikian, Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk memandu hakim dalam mencapai putusan pemidanaan yang proporsional, konsisten, transparansi, dan akuntabilitas dalam memidana pelaku tindak pidana.<sup>97</sup> Lebih jauh, Young dan King menyebutkan 4 (empat) manfaat utama dari pedoman pemidanaan, yakni:<sup>98</sup>

- a. Menutup 'democratic deficit' yang dapat dilakukan oleh hakim, sebagai pihak yang netral serta tidak turut campur dalam arena politik (dan secara tidak langsung hanya bertanggung jawab pada kepentingan publik);
- b. Membuat suatu pendekatan rasio pemidanaan yang konsisten (*consistency of*

<sup>97</sup> Michael Tonry, "Sentencing in America, 1975–2025", *Crime and Justice*, Vol. 42, No. 1, (2013), hal. 143.

<sup>98</sup> Warren Young dan Andrea King, "The origins and evolution of sentencing guide- lines: A comparison of England and Wales and New Zealand" dalam Ashworth dan Julian V. Roberts, *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hal. 90.

- approach*) yang bermuara pada konsistensi hasil putusan (*consistency of outcome*);
- c. Meningkatkan transparansi dalam kebijakan pemidanaan; dan
  - d. Efektivitas biaya yang perlu dikeluarkan dari tiap-tiap putusan yang berbeda dan menyeimbangkan antara biaya yang perlu dianggarkan untuk '*administration of sentence*' dengan area lainnya.

Perlu ditekankan bahwa pedoman pemidanaan (khususnya di berbagai negara) disusun terhadap masing-masing tindak pidana. Hal ini dikarenakan masing-masing tindak pidana memiliki karakteristik aspek kerugian/keberbahayaan (*harm*) dan kulpabilitas pelaku (*culpability*) yang berbeda-beda. Misalnya, dalam suatu tindak pidana pembunuhan, aspek kerugian/keberbahayaan (*harm*) yang relevan untuk dipertimbangkan adalah jumlah korban jiwa, sedangkan dalam tindak pidana penggelapan, aspek kerugian/keberbahayaan (*harm*) yang relevan untuk dipertimbangkan adalah jumlah uang yang digelapkan. Itu sebabnya, pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) selalu dibuat terhadap masing-masing tindak pidana spesifik.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia juga memiliki beberapa pedoman internal terkait penentuan pidana untuk beberapa tindak pidana spesifik, beberapa di antaranya adalah:

- a. Surat Edaran Jaksa Agung No. 003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi (SEJA 003/A/JA/02/2010). Tujuan SEJA ini dibentuk untuk mencegah dan meminimalisir disparitas pidana dalam tuntutan melalui pengklasifikasian jumlah kerugian negara dan persentase faktor pengembalian yang dilakukan terdakwa dengan berat ringannya tuntutan pidana yang dituntut oleh penuntut umum.<sup>99</sup> Meskipun SEJA 003/A/JA/02/2010 ini telah memberikan batasan-batasan bagi Penuntut Umum dalam menuntut suatu perkara, namun pembatasan tersebut dapat disimpangi selama Penuntut Umum menjelaskan alasannya, berdasarkan keadilan, dan disetujui atasan.<sup>100</sup>
- b. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perma 1/2020). Perma 1/2020 menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak

99 Kejaksaan Agung, SEJA Nomor 003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

100 *Ibid.*

Pidana Korupsi.<sup>101</sup> Misalkan dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan hal-hal seperti kerugian keuangan atau perekonomian negara; tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan; rentang penjatuhan pidana; keadaan memberatkan dan meringankan; penjatuhan pidana; dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.<sup>102</sup> Sehingga dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya serta dihubungkan terhadap hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana sesuai dengan rentang hukuman yang telah dikategorikan dalam pedoman pemidanaan.

- c. Pedoman Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika (Ped 11/2021). Meskipun aturan ini sudah dicabut, namun dapat diketahui bahwa pedoman ini pernah menjadi acuan bagi Penuntut Umum untuk menentukan jenis pemidanaannya. Khususnya berkaitan dengan tindak pidana bersyarat, di bawah ancaman minimum, dan lain sebagainya dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, serta keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional.
- d. Pedoman Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana Denda Perkara Tindak Pidana Umum [hanya untuk kalangan kejaksaan] yang didalamnya berisi acuan bagi Penuntut Umum untuk menentukan besarnya tuntutan pidana denda terhadap tindak pidana umum.

Berhubungan dengan pengaturan pedoman pemidanaan, KUHP 2023 juga telah mengatur semacam 'pedoman pemidanaan', yang ditujukan untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana, termasuk jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, agar pemidanaan yang nanti dijatuhkan bersifat proporsional.<sup>103</sup> Dalam menjatuhkan pidana terhadap orang, hakim wajib mempertimbangkan:<sup>104</sup>

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;

---

101 Mahkamah Agung, *Perma 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 1 angka 2.

102 *Ibid.*, Pasal 5 ayat (1).

103 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Penjelasan Ps. 54 ayat (1) KUHP 2023.

104 *Ibid.*, Ps. 54 ayat (1).

- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim wajib mempertimbangkan:<sup>105</sup>

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. keterlibatan Pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pidana terhadap Korporasi; dan/ atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Adapun sebelum KUHP 2023, *Memorie van Toelichting* KUHP juga menyebutkan bahwa hakim dalam menentukan berat ringannya pidana harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, dengan kata lain memperhatikan perbuatan dan pembuatnya.<sup>106</sup> Demikian halnya oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1973 diperintahkan kepada hakim agar penjatuhan pidana

<sup>105</sup> *Ibid.*, Ps. 56 ayat (1).

<sup>106</sup> H.J. Smidt, *Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Deel I* (1891), hlm. 386-387.

(menentukan berat ringannya pidana) benar-benar setimpal dengan berat dan sifat dari kejahatan.<sup>107</sup>

Apabila dibandingkan dengan KUHP di beberapa negara, pengaturan semacam 'pedoman pemidanaan' di KUHP 2023 ini juga dapat kita temukan. Misalnya, di dalam KUHP Jerman diatur bahwa dalam hal menjatuhkan pidana, hakim harus mempertimbangkan:<sup>108</sup>

*“(1) Kesalahan pelaku menjadi dasar penentuan hukuman. Dampak yang diharapkan dari hukuman terhadap kehidupan masa depan pelaku dalam masyarakat harus diperhitungkan.*

*(2) Ketika menetapkan hukuman, hakim menimbang keadaan yang mendukung dan yang menentang pelaku. Hal-hal berikut, secara khusus, dapat dipertimbangkan:*

*motif dan tujuan pelaku, terutama termasuk motif rasial, xenofobia, antisemitik, atau motif lain yang menunjukkan sikap penghinaan terhadap kemanusiaan, sikap yang tercermin dalam pelanggaran dan tingkat kekuatan kemauan yang terlibat dalam pelaksanaannya, tingkat pelanggaran kewajiban pelaku, modus operandi dan konsekuensi yang diakibatkan oleh pelanggaran sejauh pelaku bertanggung jawab atasnya, riwayat sebelumnya pelaku, keadaan pribadi dan keuangan, dan perilaku pelaku dalam periode setelah pelanggaran, terutama upaya untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan serta upaya rekonsiliasi dengan korban.*

*(3) Keadaan-keadaan yang sudah menjadi ciri fakta hukum tidak dapat diperhitungkan.”*

Hanya saja, ketentuan dalam KUHP Jerman di atas tidak disebut sebagai pedoman pemidanaan, melainkan sebagai prinsip pemidanaan (prinsip umum untuk menjadi dasar penetapan pidana/*general principles of sentencing*). Hal ini kiranya tepat, karena pengaturan tersebut berisi hal-hal *in abstracto* bersifat umum yang wajib dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut sama sekali

107 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 49.

108 Germany, KUHP/Strafgesetzbuch, Ps. 46 ayat (1), (2), dan (3).

tidak bertujuan untuk menghasilkan penjatuhan pidana yang proporsional, dalam arti ada semacam pengaturan konsekuensi pertimbangan variabel tingkat kerugian/keberbahayaan (*harm*) dan tingkat kulpabilitas pelaku (*culpability*) dengan (rentang) penjatuhan pidana yang akan diberikan.

Sebaliknya, ketentuan Pedoman Pemidanaan pada KUHP 2023 lebih tepat disebut sebagai prinsip/asas dalam penjatuhan pidana sebagaimana di dalam KUHP Jerman. Adapun ketentuan yang memuat prinsip/asas penjatuhan pidana ini tidak hanya kita temukan pada paragraf tentang Pedoman Pemidanaan dalam KUHP 2023, tetapi juga tersebar pada ketentuan-ketentuan lain, misalnya:

- a. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan **terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.**<sup>109</sup>
- b. Pidana pokok secara berurutan terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.<sup>110</sup> **Urutan jenis pidana pokok menentukan berat atau ringannya pidana.**<sup>111</sup>
- c. Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.<sup>112</sup>
- d. Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat.<sup>113</sup> Pidana tambahan dapat dijatuhkan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan,<sup>114</sup> dan pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan lebih dari 1 (satu) jenis secara bersamaan.<sup>115</sup>
- e. **Pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan** jika ditemukan keadaan seperti terdakwa adalah anak, berumur di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban, kerugian yang

---

109 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 53 ayat (2).

110 *Ibid.*, Ps. 65 ayat (1).

111 *Ibid.*, Ps. 65 ayat (2).

112 *Ibid.*, Ps. 57.

113 *Ibid.*, Ps. 66 ayat (1).

114 *Ibid.*, Ps. 66 ayat (1).

115 *Ibid.*, Ps. 66 ayat (3).

tidak terlalu besar, dan lain sebagainya.<sup>116</sup> Hal ini tidak berlaku pada tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diancam dengan pidana minimum khusus, sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, atau yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.<sup>117</sup>

- f. Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan **hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara** setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan, orang tersebut dapat **dijatuh pidana denda**,<sup>118</sup> selama tindak pidana tersebut tanpa korban, korban tidak mempermasalahkan, atau bukan pengulangan tindak pidana.<sup>119</sup>
- g. Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana karena didorong oleh maksud yang patut dihormati, kecuali akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat dijatuhi pidana penjara.<sup>120</sup>
- h. Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.<sup>121</sup>
- i. Dalam menjatuhkan pidana denda, **hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa** dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.<sup>122</sup>
- j. Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II **dapat dijatuhkan pidana kerja sosial**,<sup>123</sup> **dengan mempertimbangkan** pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan; kemampuan kerja terdakwa; persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial; riwayat sosial terdakwa; perlindungan keselamatan kerja terdakwa; agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan kemampuan terdakwa membayar pidana denda.<sup>124</sup>

---

116 *Ibid.*, Ps. 70 ayat (1).

117 *Ibid.*, Ps. 70 ayat (2).

118 *Ibid.*, Ps. 71 ayat (1).

119 *Ibid.*, Ps. 71 ayat (2).

120 *Ibid.*, Ps. 74 ayat (2) dan (3).

121 *Ibid.*, Ps. 75.

122 *Ibid.*, Ps. 80 ayat (1).

123 *Ibid.*, Ps. 85 ayat (1).

124 *Ibid.*, Ps. 85 ayat (2).



Terlepas dari diskursus perbedaan antara pedoman pidana dan prinsip pidana, KUHP 2023 telah mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan banyak hal dalam memutus. Oleh karena itu, untuk mendorong pemenuhan kewajiban ini, perlu dilakukan revisi atas format putusan hakim. Hal ini akan sangat membantu hakim dalam menuliskan putusan secara lengkap dan sistematis, yang secara tidak langsung juga akan mendorong asas keterbukaan putusan bagi para pencari keadilan (*justitiabellen*) yang membacanya.

Adapun format putusan pengadilan diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung (SK MA No. 359/KMA/SK/XII/2022).

Dengan adanya KUHP 2023, SK MA No. 359/KMA/SK/XII/2022 tersebut perlu direformasi agar segala hal yang diperintahkan KUHP 2023 untuk wajib dipertimbangkan hakim dapat tercakup dalam setiap putusan pengadilan.

Ke depannya, setiap lembaga penegak hukum akan memiliki kebutuhan teknis untuk menyusun pedoman pidana atau pedoman penuntutan tindak pidana yang spesifik (misalnya seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, dll.). Berhubungan dengan hal ini, pembaruan hukum acara pidana perlu mengantisipasi ketika masing-masing lembaga penegak hukum mengeluarkan pedoman internal yang berbeda terhadap satu jenis tindak pidana yang sama. Apabila hal ini terjadi, proses penjatuhan pidana akan menjadi tidak pasti dan inkonsisten, di mana hal ini tentunya akan sangat merugikan para pencari keadilan (*justitiabellen*) karena mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Dalam rangka mencegah permasalahan ini serta memberikan dasar hukum bagi penyusunan pedoman pidana atau pedoman penuntutan tindak pidana spesifik, pembaruan hukum acara perlu mengatur satu lembaga yang berwenang untuk menyusun (sekaligus memperbaharui) segala macam pedoman yang mengatur tindak pidana spesifik. Pemberian kewenangan secara satu atap dalam penyusunan pedoman ini menjadi penting untuk menjaga integrasi substansi pedoman tersebut.

Adanya praktik satu atap dalam penyusunan pedoman pemidanaan atau penuntutan juga dapat kita lihat dalam praktik di berbagai negara, misalnya di Amerika terdapat Komisi Pemidanaan (*Sentencing Commission*)<sup>125</sup> yang terdiri dari elemen hakim, penasihat hukum, pengacara, akademisi, jaksa, serta Departemen Kehakiman/*Department of Justice*;<sup>126</sup> dan di Inggris Raya terdapat Dewan Pemidanaan (*Sentencing Council*)<sup>127</sup> yang anggotanya terdiri dari elemen hakim, pengacara (*lawyer*), penasihat hukum (*legal council*), akademisi, polisi, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>128</sup>

### 3.5 Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Pokok untuk Orang

Jenis pidana pokok (*strafsoort*) menurut KUHP terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.<sup>129</sup> KUHP 2023 masih mempertahankan pidana penjara, pidana denda, dan pidana tutupan; dengan tambahan jenis pidana pokok baru yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.<sup>130</sup> Meskipun masih dipertahankan, pidana mati dalam KUHP 2023 tidak lagi termasuk dalam jenis pidana pokok, melainkan termasuk dalam pidana yang bersifat khusus<sup>131</sup> yang diancamkan secara alternatif.<sup>132</sup> Adapun untuk jenis pidana pokok (*strafsoort*) untuk korporasi akan dibahas pada bagian tersendiri.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Pidana Pokok KUHP dengan KUHP 2023**

KUHP	KUHP 2023
Pidana pokok terdiri atas: <sup>133</sup> <b>a. pidana mati;</b> <b>b. pidana penjara;</b>	Pidana pokok terdiri atas: <sup>134</sup> a. pidana penjara; b. pidana tutupan;

125 Dengan membentuk komisi pemidanaan yang independen, komisi ini bekerja untuk membentuk kebijakan dan praktik pemidanaan yang adil dan seimbang untuk pengadilan federal, termasuk dengan me-review, merubah, dan mengembangkan pedoman pemidanaan.

126 United States Sentencing Commission, "Organization," <https://www.ussc.gov/about/who-we-are/organization>, diakses 8 Januari 2024.

127 Sentencing Council merupakan badan publik non-departemen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pedoman pemidanaan, memantau penggunaan pedoman, serta menilai dan meninjau berbagai keputusan terkait dengan penentuan hukuman.

128 Sentencing Council, "Sentencing Council Members," <https://www.sentencingcouncil.org.uk/sentencing-and-the-council/about-the-sentencing-council/sentencing-council/>, diakses 8 Januari 2024.

129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 10 huruf a.

130 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 65 ayat (1).

131 *Ibid.*, Ps. 64 ayat (1) huruf c.

132 *Ibid.*, Ps. 98.

133 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 10.

134 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps.65 ayat (1).

- c. pidana kurungan;
- d. pidana denda;
- e. pidana tutupan.

- c. pidana pengawasan;**
- d. pidana denda;
- e. pidana kerja sosial.**

Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana,<sup>135</sup> dan dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan (jenis) pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.<sup>136</sup>

Tidak semua jenis pidana pokok (*strafsoort*) dalam KUHP 2023 akan dibahas di sini. Bagian ini hanya akan membahas beberapa jenis pidana pokok yang baru, yaitu pidana kerja sosial dan pidana pengawasan serta pidana pokok denda yang melalui KUHP 2023 terdapat perubahan signifikan terkait pelaksanaan pembayarannya.

## 1. Pidana Denda

Ada 3 (tiga) perubahan pokok terkait pidana denda dalam KUHP 2023 yang memerlukan penyesuaian pada hukum acara. Pertama, KUHP 2023 kini menegaskan bahwa pembayaran pidana denda dapat dibayarkan dengan cara mengangsur yang sebelumnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP.<sup>137</sup> Kedua, adanya mekanisme penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terpidana untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.<sup>138</sup> Ketiga, adanya beberapa alternatif pidana pengganti denda ketika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup untuk melunasi pembayaran denda,<sup>139</sup> seperti pidana penjara pengganti denda, pidana pengawasan pengganti denda, atau pidana kerja sosial pengganti denda.<sup>140</sup> Hal ini berbeda jauh dari KUHP yang memberikan pilihan kepada terpidana untuk membayar denda atau langsung menjalani pidana kurungan pengganti dendanya, sekalipun terpidana sebenarnya memiliki pendapatan atau kekayaan yang cukup untuk membayar denda

135 *Ibid.*, Ps. 65 ayat (2).

136 *Ibid.*, Ps. 57

137 *Ibid.*, Ps. 81 ayat (2).


138 *Ibid.*, Ps. 81 ayat (3).

139 *Ibid.*, Ps. 82 ayat (1).

140 *Ibid.*, Ps. 82 ayat (2).

yang dijatuhkan.<sup>141</sup> Terhadap 3 (tiga) perubahan utama dari pidana denda dalam KUHP 2023, di bawah ini dijelaskan terkait 5 (lima) hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan hukum acara ke depannya. Untuk lebih jelasnya, berikut bagan mekanisme pidana denda dalam KUHP 2023:

**Gambar 3.2**  
**Mekanisme Pidana Denda dalam KUHP 2023**



**a. Perpanjangan Jangka Waktu Pengangsuran Pembayaran Pidana Denda**

Ketentuan mengenai pidana denda dalam KUHP 2023, menegaskan bahwa putusan pengadilan dapat menentukan pembayaran pidana denda dilakukan dengan cara

141 *Ibid.*, Ps. 30 ayat (2)jo. Ps. 31 ayat (1).

mengangsur.<sup>142</sup> Sebagai perbandingan, penegasan secara eksplisit terkait terpidana dapat mengangsur dalam membayarkan pidana denda memang tidak ditemukan dalam KUHP sebelumnya, akan tetapi dalam KUHP 1981 ditegaskan bahwa pembayaran pidana denda wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan hanya dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan berikutnya.<sup>143</sup> Adanya jangka waktu tersebut menandakan bahwa dalam KUHP sebelumnya pun pembayaran pidana denda tidak harus langsung dibayarkan saat putusan berkekuatan hukum tetap.

Lantas menjadi pertanyaan, mengapa di dalam KUHP 2023 ditegaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan bahwa pembayaran denda dapat dilakukan dengan pengangsuran jika pada KUHP sebelumnya hal tersebut sudah dimungkinkan dengan KUHP 1981? Apabila menilik penjelasan umum KUHP 2023, terlihat bahwa pembentuk undang-undang menginginkan agar didorong penggunaan pidana alternatif penjara (denda, kerja sosial, pengawasan) sebagai pengganti dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.<sup>144</sup> Upaya untuk mendorong penggunaan pidana alternatif penjara tersebut juga terlihat dari adanya pedoman bagi hakim terkait kriteria keadaan-keadaan dimana hakim sedapat mungkin untuk tidak menjatuhkan pidana penjara yang digantikan dengan pidana denda, dan pidana kerja sosial.<sup>145</sup>

Penegasan bahwa pembayaran pidana denda dapat dilakukan dengan mengangsur merupakan perubahan yang baik, setidaknya semakin menegaskan bahwa hukum memberikan kelonggaran bagi terpidana untuk membayarkan pidana denda agar menghindarinya untuk dijatuhi pidana yang merampas kemerdekaan. Akan tetapi, tampaknya pembaru hukum acara perlu memikirkan ulang terkait jangka waktu dalam pelunasan denda mengingat saat ini baik dalam KUHP 1981<sup>146</sup> dan RKUHAP 2012,<sup>147</sup> hanya memberikan jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) bulan dan hanya dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan berikutnya. Jika tidak dapat dibayarkan, KUHP 2023 menegaskan bahwa upaya pertama yang dilakukan adalah penyitaan dan pelelangan dari kekayaan atau pendapatan terpidana.

---

142 *Ibid.*, Ps. 81 ayat (2).

143 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 273.

144 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Penjelasan Umum Buku Kesatu angka 7.

145 *Ibid.*, Ps. 70 jo. 71 dan Ps. 85 ayat (1) dan (2).

146 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 273.

147 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 271.

Terhadap hal tersebut, Arsil dan Fachrizal Afandi menyatakan bahwa hukum acara pidana perlu melakukan penyesuaian dalam menentukan batas maksimum jangka waktu pengangsuran, misal dengan mencontoh rezim pada *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* yang mengatur pidana denda dapat diperpanjang hingga 1 (satu) tahun.<sup>148</sup> Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Suharto yang menyatakan bahwa pelunasan pidana denda sudah cukup dengan mengacu pada KUHAP 1981/ RKUHAP 2012, yang membatasi jangka waktu pembayaran paling lama 2 (dua) bulan sebagaimana dijelaskan di atas. Menurutnya, ketentuan tersebut justru lebih memberikan kepastian hukum agar pelaksanaan putusan tidak berlarut-larut.<sup>149</sup>

Terhadap persoalan ini, perspektif dari berbagai pihak di atas sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihan bagi pihak yang mendukung gagasan perpanjangan angsuran pembayaran denda adalah agar sedapat mungkin menghindari upaya penyitaan aset atau pidana badan pengganti denda sebagai alternatif dalam hal tidak dibayarkannya pidana denda.<sup>150</sup> Namun, kelemahan dari pandangan tersebut, menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi pidana denda karena akan menjadi sangat berlarut-larut dari segi waktu pelaksanaan sebagaimana pandangan dari Suharto di atas.

Pada akhirnya, berbagai pandangan di atas memiliki argumentasinya masing-masing, perbedaannya adalah perspektif mana yang akan diambil apakah dari sudut pandang pelaku atau kepentingan dari aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi pidana.

Kendati demikian, apabila kita merefleksikan kembali terhadap KUHP 2023, seharusnya KUHAP 1981 dan RKUHAP 2012 yang perlu menyesuaikan ketentuan mengenai pelunasan pidana denda dengan memperpanjang jangka waktu angsuran pembayarannya. Hal ini penting karena hukum acara berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan hukum materiil, sehingga perlu konsisten dengan paradigma yang dibangun dalam hukum materiil.

---

148 Wawancara dengan Arsil yang dilakukan pada 13 April 2023 dan Fachrizal Afandi pada 15 Mei 2023. Lihat HIR Ps. 325a.

149 Wawancara dengan Suharto yang dilakukan pada 15 Juni 2023.

150 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ps. 81 ayat (3).

**b. Pelibatan Pembimbing Kemasyarakatan terkait Kewajiban Hakim untuk Mempertimbangkan Kemampuan Terdakwa untuk Membayar Denda**

KUHP 2023 menyebutkan bahwa dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan membayar terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.<sup>151</sup> Ketentuan ini tidak ditemukan di dalam KUHP sebelumnya. Nella Sumika Putri dan Agustinus Pohan menilai bahwa ketentuan di dalam KUHP 2023 tersebut mesti diterapkan tidak hanya dalam hal hakim menentukan besaran pidana denda, melainkan termasuk pula dalam menentukan jangka waktu terpidana melunasi pidana denda, agar jangka waktu yang diberikan proporsional.<sup>152</sup> Ketentuan dalam KUHP 2023 menurut pandangan Nella Sumika dan Agustinus Pohan tersebut, sejalan dengan penjelasan Hallevy mengenai tujuan pemidanaan, bahwa penjatuhan pidana denda hanya akan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan (*retributif* dan *deterrence*) apabila mempertimbangkan karakteristik masing-masing pelaku.<sup>153</sup> Ketentuan baru dalam KUHP 2023 tersebut, perlu didukung dengan penyesuaian dari segi hukum acara.

Penyesuaian yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) dimana PK Bapas wajib melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) terkait kondisi terdakwa (pekerjaan, penghasilan, pengeluaran dsb), sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki dasar yang cukup dan objektif untuk menjatuhkan besaran pidana denda beserta jangka waktu yang ideal untuk dijatuhkan pada terpidana.

Praktik demikian sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengenai kewajiban PK Bapas untuk membuat

151 *Ibid.*, Ps. 80 ayat (1), Ps. 85 ayat (2) huruf g.

152 Wawancara dengan Nella Sumika Putri yang dilakukan pada 25 Mei 2023 dan Agustinus Pohan pada 06 Juni 2023.

153 Gabriel Hallevy, *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing* (Heidelberg: Springer; 2013). hlm. 196. Hallevy menjelaskan bahwa ditinjau dari sudut pandang *retributif* dan *deterrence*, penjatuhan pidana denda baru akan efektif dalam sudut pandang *retributif* bila mempertimbangkan karakteristik personal pelaku terutama kemampuan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memberikan penderitaan yang sebanding baik bagi orang kaya maupun orang miskin dengan perbuatan yang dilakukan. Dalam sudut pandang *deterrence*, pertimbangan karakteristik pelaku berguna agar pidana denda yang dijatuhkan dapat memberi efek jera dengan memberikan hukuman yang melebihi dari potensi keuntungan yang akan didapatkan pelaku ketika tindak pidana tersebut dilakukan, oleh karenanya penilaian demikian membutuhkan karakteristik masing-masing pelaku sebagai batu uji.

laporan Litmas bagi kepentingan persidangan.<sup>154</sup> Beberapa informasi yang dimuat di dalam laporan tersebut seperti data pribadi anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial, keadaan korban, latar belakang dilakukannya tindak pidana serta rekomendasi dari PK Bapas terhadap anak.<sup>155</sup> Laporan tersebut dipaparkan saat pembacaan surat dakwaan dan wajib dipertimbangkan oleh Hakim saat menjatuhkan putusan.<sup>156</sup>

Oleh karenanya, rekomendasi yang diusulkan di atas sebenarnya bukan praktik baru dalam lembaga pemasyarakatan, hanya saja perlu adanya pengoptimalan fungsi Bapas dan koordinasi Bapas dengan aparat penegak hukum lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh PK Bapas pada pelaku anak.<sup>157</sup>

### **C. Peninjauan Ulang Besaran Pidana Denda dalam Undang-Undang yang Tidak Kompatibel dengan Pengaturan Pidana Denda**

Sebagaimana telah disinggung sekilas di atas, bahwa dalam KUHP 2023 ketika pelaku tidak mampu melunasi pidana denda maka upaya pertama yang dilakukan adalah penyitaan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana untuk kemudian dilelang oleh jaksa. Hal ini berbeda dengan KUHP yang langsung mensubstitusikannya dengan pidana kurungan.<sup>158</sup> Selain itu, KUHP 2023 juga tidak memungkinkan terpidana memilih sendiri untuk langsung menjalani pidana alternatif ketika tidak ingin membayar pidana denda.<sup>159</sup> Pengaturan tersebut seolah-olah mengisyaratkan bahwa pidana denda yang dijatuhkan pada terpidana diupayakan sedapat mungkin untuk dilunasi.

Sayangnya, pengaturan demikian tidak dapat diterapkan secara efektif pada beberapa undang-undang yang memiliki ketentuan pidana dengan ancaman pidana denda yang sangat tinggi. Misalnya, tindak pidana memiliki/menyimpan/menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman, seperti misalnya heroin atau sabu, oleh UU Narkotika diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

---

154 Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, LN.2012/No. 153, TLN No. 5332, Ps. 65.

155 *Ibid.*, Ps. 57 ayat (2).

156 *Ibid.*, Ps. 60 ayat (3).

157 Tentang hal ini lengkapnya silakan lihat bagian akhir Subbab ini.

158 Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 81 ayat (3), 82 ayat (1), dan 83 ayat (1) dan bandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 30 ayat (2) jo. Ps. 31 ayat (1).

159 *Ibid.*



dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).<sup>160</sup> Dengan ancaman denda yang begitu tinggi, sangat terbuka kemungkinan bahwa hingga akhir masa angsuran atau bahkan setelah dilakukan penyitaan terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana, terpidana denda tetap tidak mampu melunasi.

Hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas setidaknya dapat menghasilkan beberapa konsekuensi. **Kesatu**, apabila terpidana tidak mampu membayarkan pidana denda yang ditetapkan, upaya sita dan lelang atas kekayaan atau pendapatan terpidana hanya akan mengakibatkan terpidana dan orang yang berada di bawah tanggungannya (misalnya, keluarga) turut berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.<sup>161</sup> Hal ini justru akan menghambat proses reintegrasi sosial bagi terpidana nantinya karena terpidana kini dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang buruk akibat sistem peradilan pidana yang telah menyita kekayaan dan pendapatannya.

**Kedua**, apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda dan upaya sita dan lelang atas pendapatan dan kekayaannya pun tidak mungkin untuk dilakukan, maka pada akhirnya hakim akan memerintahkan terpidana untuk menjalani pidana pengganti denda. Dalam KUHP 2023, opsi yang paling banyak tersedia untuk pidana pengganti denda adalah pidana penjara, sedangkan pidana pengganti lain seperti pidana pengawasan dan kerja sosial hanya diperuntukkan apabila maksimal denda yang tidak dibayarkan berada pada kategori II.<sup>162</sup> Kondisi demikian justru kontraproduktif dengan upaya KUHP 2023 yang mendorong alternatif pidana penjara, salah satunya denda. Sebab, penjatuhan pidana denda (yang sangat tinggi) pada akhirnya juga akan bermuara pada pidana (pengganti) penjara kembali.

Oleh karena itu, selain diperlukan pembaharuan hukum acara pidana, perumus undang-undang juga perlu meninjau ulang ketentuan ancaman pidana denda agar selalu memberikan penghormatan terhadap asas proporsionalitas pemidanaan,

---

160 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, LN No.143 Tahun 2009, TLN No. 5062, Ps. 112 ayat (1).

161 Gabriel Hallevey, *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing* (Heidelberg: Springer; 2013). hlm. 190. Economic punishments can also affect the offender's and his family's standard of living and quality of life, which are also components of suffering. Consequently, the examination of suffering caused by economic punishment should consider all the factors and effects involved in the imposition of punishment on a given offender.

162 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 82 ayat (1) dan Ps. 83 ayat (1).

khususnya terkait ancaman pidana denda pada ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP 2023.

#### d. **Persoalan Penyitaan dan Pelelangan Barang Sitaan dalam Hukum Acara Pidana**

Mengingat KUHP 2023 menjadikan instrumen pelelangan dan penyitaan sebagai langkah pertama dalam eksekusi pidana denda yang gagal dibayarkan, maka urgensi untuk melakukan penyesuaian hukum acara terkait upaya lelang dan sita menjadi semakin mendesak.

Setidaknya hukum acara perlu mengatur mengenai a) ruang lingkup barang sitaan; b) pengaturan pengelolaan benda sitaan yang tidak bergerak dan tidak berwujud; dan c) tata cara penilaian valuasi dari barang sitaan yang nilainya fluktuatif;<sup>163</sup>

**Kesatu**, hukum acara perlu memperbaharui pengaturannya terkait ruang lingkup benda yang dapat disita. Mengingat, upaya penyitaan tidak hanya diperuntukkan untuk benda yang memiliki kaitan dengan tindak pidana melainkan termasuk pula kekayaan atau pendapatan yang sah dari terdakwa.<sup>164</sup> Upaya sita sebagaimana dimaksud dalam KUHP 2023 mengenai pidana denda diperuntukkan untuk pembayaran atas denda yang tidak dapat dilunasi oleh terpidana. Oleh karenanya ruang lingkup dari barang yang dapat disita yang masih terbatas hanya pada benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana menjadi perlu diperbaharui.<sup>165</sup>

**Kedua** terkait tata kelola barang sitaan yang tidak berwujud dan tidak bergerak, pengelolaannya tentu akan berbeda dari barang sitaan yang berwujud dan bergerak mengingat barang sitaan tersebut dapat dipindah tempatkan sehingga mudah untuk disimpan pada suatu tempat tertentu. Kondisi demikian jelas berbeda dengan barang sitaan yang tidak berwujud seperti informasi elektronik karena tidak membutuhkan tempat penyimpanan secara fisik dan benda sitaan yang tidak bergerak karena tidak dapat dipindah tempatkan.<sup>166</sup> Sayangnya, terkait hal

163 *Focus Group Discussion* dengan Tanziel Aziezie yang dilakukan pada 29 November 2023.

164 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 81 ayat (3) KUHP 2023.

165 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 39 ayat (1) KUHP 1981 dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 76 ayat (1) RKUHAP 2012.

166 Anugerah Rizki Akbari, *et.al.*, *Audit KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: ICJR, 2022), hal. 321.

tersebut belum diatur di dalam KUHAP 1981 tentang tata cara pengelolaan benda tersebut selain pengelolaan benda yang terdapat di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan).<sup>167</sup>

Untuk pengelolaan barang sitaan yang tidak bergerak, kementerian/lembaga terkait membuat aturan internal masing-masing terkait hal tersebut, diantaranya:<sup>168</sup>

1. Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Kepdirjen PSDKP No. 378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan;
3. Permen LHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Peraturan Kepala BNN No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Jaksa Agung No. PER-027/A/JA/10/2014 jo. Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Masing-masing peraturan di atas, pada intinya mengatur mengenai tata cara pengelolaan barang sitaan seperti tempat penyimpanan barang sitaan yang tidak bergerak walaupun masih sangat terbatas.<sup>169</sup> Kendati peraturan tersebut membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, ruang lingkup dari peraturan-peraturan di atas juga masih sangat terbatas pada beberapa tindak pidana tertentu, sehingga belum menyelesaikan masalah mengenai pengelolaan benda sitaan tidak bergerak seutuhnya.<sup>170</sup> Selain itu, peraturan tersebut juga masih belum sejalan dengan KUHAP 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP Pelaksanaan KUHAP 1981) karena tidak melibatkan peran dari Rupbasan selaku pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan barang tersebut.<sup>171</sup>

---

167 *Ibid.*

168 *Ibid.*, hlm. 335-337.

169 *Ibid.*

170 *Ibid.* hlm. 337

171 *Ibid.*

Sama halnya dengan barang sitaan yang tidak bergerak, perihal barang sitaan yang tidak berwujud pun belum diatur terperinci dalam KUHAP 1981.<sup>172</sup> Padahal, perkembangan teknologi memungkinkan barang elektronik yang tidak memiliki wujud fisik, seperti akun media sosial (Youtube, Instagram dsb) atau akun *game* memiliki nilai yang tinggi secara ekonomis. Barang-barang tersebut tentu tidak membutuhkan medium tertentu untuk dikenai penyitaan, hal tersebut sangat berbeda dengan barang berwujud. Selain dari segi penyimpanan, pengelolaan barang tidak berwujud seperti yang dicontohkan di atas juga memerlukan pengaturan tertentu terkait bagaimana cara petugas memastikan dalam penyimpanan barang tersebut, barang tersebut tetap pada bentuk semula (tidak rusak) termasuk bagaimana nantinya valuasi terhadap nilai benda tersebut.<sup>173</sup> Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>174</sup> maupun Peraturan Menteri Kominfo tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>175</sup> juga tidak ditemukan pengaturan terkait tata kelola barang sitaan yang tidak berwujud. Hal-hal demikian perlu segera diatur untuk memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penyitaan pada objek-objek seperti di atas.

Pengaturan terkait barang sitaan yang tidak berwujud lainnya yang lazim diatur saat ini baru dapat kita jumpai seperti pada pengaturan pemblokiran rekening sebelum penyitaan seperti pada UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT) dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).<sup>176</sup> Terkait pemblokiran rekening efek sebenarnya telah diatur kewenangannya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal)<sup>177</sup> namun sejauh penelusuran belum terdapat ketentuan teknis terkait pengelolaan barang sitaan berupa rekening efek tersebut.

---

172 *Ibid.* hlm. 223

173 *Ibid.* hlm. 373.

174 Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024.

175 Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.7 Tahun 2016.

176 Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, LN Tahun 2013 No.50, TLN No. 5406, Ps. 22 dan Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN Tahun 2010 No. 122, TLN No. 5164, Ps. 71 ayat (1) UU TPPU.

177 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, LN Tahun 1995 No. 64, TLN No.3608, Ps.59 ayat (2) dan (3).

**Ketiga**, terkait tata cara penilaian valuasi barang sitaan yang fluktuatif, hukum acara perlu mengatur lebih lanjut terkait tata cara bagi aparaturnya untuk dapat memastikan bahwa benda yang disita memiliki harga yang sesuai (tidak lebih/kurang) untuk membayar pidana denda, khususnya terkait benda yang nilainya fluktuatif seperti saham. Dikarenakan saham memiliki nilai yang sangat fluktuatif, maka potensi terjadi perubahan nilai saham ketika waktu disita dan ketika dilelang sangat mungkin terjadi. Konsekuensinya, bisa saja saat penyitaan dilakukan, nilai saham sudah sesuai dengan besaran pidana denda yang harus dibayarkan terpidana, tetapi saat dilelang, nilai saham tersebut sudah berubah, misalnya lebih kecil dari nilai pada waktu dilakukan penyitaan (kurang bayar), atau bahkan lebih besar dari nilai pada waktu penyitaan (lebih bayar). Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana perlu mengantisipasi benda sitaan yang memiliki nilai fluktuatif ini. Misalnya, hukum acara pidana juga perlu mengatur agar benda-benda sitaan yang sifatnya fluktuatif segera dilakukan pelelangan setelah disita, di samping benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan.<sup>178</sup>

#### **e. Persoalan Jenis Barang yang Dapat Disita**

Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, KUHP 2023 menjadikan upaya sita dan lelang atas kekayaan atau pendapatan sebagai upaya pertama yang akan dilakukan ketika pidana denda tidak dapat dibayarkan. Selain memberikan dampak langsung pada terpidana, upaya sita dan lelang secara tidak langsung dapat memberikan dampak juga pada pihak lain yang tidak ada sangkut paut dengan tindak pidana yang dilakukan (*collateral damage*), seperti orang yang berada di bawah tanggungannya (misalnya, keluarga terpidana).<sup>179</sup>

Adanya kesadaran akan potensi dampak buruk yang ditimbulkan dari upaya penyitaan, pembuat undang-undang akhirnya membuat aturan tentang benda-benda tertentu milik terpidana yang tidak dapat disita. Misalnya, dalam HIR diatur mengenai dilarangnya penyitaan terhadap hewan atau perkakas yang

---

178 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 45 dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 81.

179 Gabriel Halleve, *The Right to Be Punished: Modern Doctrinal Sentencing*, hlm. 190. Economic punishments can also affect the offender's and his family's standard of living and quality of life, which are also components of suffering. Consequently, the examination of suffering caused by economic punishment should consider all the factors and effects involved in the imposition of punishment on a given offender.

benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah.<sup>180</sup> Kemudian terdapat pengaturan ketika pengadilan hendak menyita tempat tinggal terpidana, hakim wajib mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari penyitaan tempat tinggal tersebut terhadap orang-orang yang tidak terlibat dari tindak pidana.<sup>181</sup> Hakim juga wajib memberikan pemberitahuan kepada orang-orang yang tinggal pada tempat tersebut terkait penyitaan yang akan dilakukan, dan dapat pula mendengar pendapat dari orang-orang yang tinggal pada tempat tersebut.<sup>182</sup> Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan hak dasar dari orang yang tinggal di tempat tersebut tidak terlanggar.<sup>183</sup>

Oleh karena itu, pembaharuan hukum acara pidana perlu mengatur tentang ketentuan khusus penyitaan atas benda-benda tertentu yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup terpidana dan/atau orang-orang yang berada dalam tanggungannya, untuk meminimalisir dampak buruk dari suatu penegakan hukum pidana.

## 2. Pidana Pengawasan

KUHP 2023 mengatur jenis pidana pokok baru, salah satunya adalah pidana pengawasan. Secara konsep, pidana pengawasan dalam KUHP 2023 ini tidak jauh berbeda dari pidana bersyarat pada KUHP.<sup>184</sup> Perbedaannya, KUHP tidak menempatkan pidana bersyarat sebagai jenis pidana pokok (*strafsoort*) melainkan sebagai salah satu cara melaksanakan pidana (*strafmodus*),<sup>185</sup> yang dalam hal ini adalah pidana penjara<sup>186</sup> atau denda.<sup>187</sup> Selain perbedaan tersebut, terdapat beberapa perbedaan lainnya antara pidana bersyarat dan pidana pengawasan seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini.

---

180 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Ps. 197 ayat (8).

181 Lihat KUHP Kanada, Ps. 490.41.

182 *Ibid.*

183 Greenberg, Theodore S., ed. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington D.C: World Bank : StAR, 2009, hal. 43.

184 Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), penjelasan Ps. 75.

185 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni) 1985, hal. 64. Lihat pula penjelasan KUHP 2023, Buku Kesatu angka 7.

186 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 14a ayat (1).

187 *Ibid.*, Ps. 14a ayat (2).

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Pidana Bersyarat dalam KUHP dengan**  
**Pidana Pengawasan dalam KUHP 2023**

Perbandingan Pidana Bersyarat dengan Pidana Pengawasan		
No.	KUHP	KUHP 2023
1.	Hakim memiliki keleluasaan untuk mengenakan pidana bersyarat asalkan hukuman yang ia jatuhkan <b>tidak melebihi satu tahun penjara</b> . <sup>188</sup>	Pidana pengawasan hanya dapat diterapkan untuk perbuatan yang <b>ancaman pidananya di bawah lima tahun</b> . <sup>189</sup>
2.	<b>Jaksa atau terpidana dapat mengajukan perubahan syarat</b> khusus kepada hakim, baik berupa jenis syarat khusus maupun durasi pelaksanaannya. <sup>190</sup>	Terpidana dan jaksa tidak memiliki hak untuk mengajukan perubahan syarat khusus kepada hakim, melainkan <b>jaksa hanya dimungkinkan untuk mengusulkan pengurangan pidana pengawasan</b> dalam hal terpidana berkelakuan baik. <sup>191</sup>
3.	KUHP menegaskan bahwa apabila terjadi <b>pelanggaran terhadap syarat umum dan khusus, hakim tidak wajib langsung memerintahkan terpidana untuk menjalani hukumannya</b> , melainkan terdapat opsi untuk memberi teguran terlebih dahulu. <sup>192</sup>	<p>Pelanggaran syarat umum:  <b>Tidak terdapat kejelasan</b>, mengingat adanya kontradiksi antara Pasal 76 ayat (4) yang menyatakan bahwa ketika terjadi pelanggaran atas syarat umum maka terpidana wajib untuk menjalankan pidananya, sedangkan Pasal 77 justru memberikan ruang untuk pidana pengawasan tetap dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya ketika terpidana melakukan tindak pidana lagi.<sup>193</sup></p> <p>Pelanggaran syarat khusus:            Jaksa mengusulkan agar terpidana langsung menjalani pidana penjara atau perpanjangan pidana pengawasan.<sup>194</sup></p>

188 *Ibid.*, Ps. 14a.

189 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 75.

190 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 14e.

191 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 76 ayat (6).

192 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 14f.

193 Bandingkan antara Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 76 ayat (4) dengan Ps. 77.

194 *Ibid.*, Ps. 76 ayat (5).

Terhadap beberapa perubahan dalam KUHP 2023 sebagaimana disebutkan dalam tabel 3.5, maka perlu ada pengaturan baru dalam hukum acara pidana yakni terhadap beberapa hal berikut: (1) tata cara pembimbingan terpidana pengawasan; (2) tata cara persidangan pemeriksaan pelanggaran syarat khusus bagi pidana pengawasan; dan (3) tata cara sidang permohonan pengurangan masa pidana pengawasan.

#### **a. Tentang Tata Cara Pembimbingan Terpidana Pidana Pengawasan**

Seperti yang telah disinggung di atas, sebelum dikenalnya istilah pidana pengawasan, KUHP sebelumnya telah mengenal istilah pidana bersyarat yang memiliki konsep yang sama dengan pidana pengawasan dalam KUHP 2023. Pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh Jaksa selaku eksekutor yang berfungsi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap syarat-syarat yang dijatuhkan pada terpidana.<sup>195</sup> Syarat tersebut berupa syarat umum yakni tidak melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa ganti kerugian atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi.<sup>196</sup>

Dalam pengawasan terhadap syarat umum yang mana selayaknya pengawasan terhadap setiap orang pada umumnya, pengawasan untuk tidak melakukan tindak pidana merupakan tugas yang tidak bertumpu pada Jaksa sepihak melainkan tugas dari sistem peradilan pidana keseluruhan serta masyarakat.<sup>197</sup> Sedangkan terhadap syarat khusus ganti kerugian, barulah peran Jaksa sebagai eksekutor untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat pada waktunya.<sup>198</sup> Barulah ketika terpidana dikenai syarat khusus terkait pemenuhan tingkah laku tertentu, Jaksa akan dibantu oleh PK Bapas guna memberikan bimbingan pada terpidana.<sup>199</sup> Terhadap masing-masing tugas tadi, tugas bimbingan masyarakat oleh PK Bapas dilaksanakan pasca Jaksa selaku eksekutor menyerahkan terpidana kepada Bapas. Dalam hal ini, Jaksa memiliki kewajiban untuk menyerahkan terpidana kepada Bapas pasca putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini diatur di dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan ("PP 31/1999").

---

195 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 270.

196 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 14c.

197 Raynov Tumorang Pamintori, *et.al*, *Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP*, Jakarta, ICJR: 2022, hlm.38.

198 *Ibid.*, hlm.41.


199 *Ibid.*, hlm.42-43.



(1) Dalam hal putusan hakim menjatuhkan pidana bersyarat, wajib latihan kerja sebagai pengganti pidana denda, atau pengembalian anak kepada orang tua atau wali, **Jaksa wajib menyerahkan Terpidana dan anak yang bersangkutan kepada BAPAS.**

Ketentuan di atas mengisyaratkan pentingnya koordinasi antar lembaga. Setidaknya, ketentuan tersebut menegaskan waktu atau linimasa terkait pelimpahan terpidana pidana bersyarat dari Kejaksaan kepada Pemasarakatan. Hal tersebut sangat berpengaruh pada koordinasi antara masing-masing lembaga (Kejaksaan dan Pemasarakatan) dalam hal kapan waktunya untuk menjalankan kewenangannya dalam melaksanakan putusan. Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran alur kerja antara Jaksa dan Bapas dalam menjalankan eksekusi pidana bersyarat.<sup>200</sup>

**Gambar 3.3**  
**Bagan Eksekusi Pidana Bersyarat dalam KUHP**



200 *Ibid.*, hlm. 40.

Sehubungan dengan pembaharuan hukum acara mengenai pidana pengawasan dalam ketentuan KUHP 2023, peran Kejaksaan dan Bapas masih sama yakni Kejaksaan selaku eksekutor<sup>201</sup> dan Bapas selaku pembimbing kemasyarakatan.<sup>202</sup>

Hanya saja, ketentuan penghubung sebagaimana diatur di dalam PP 31/1999 di atas, perlu diperbaharui sebatas pada terminologi yang digunakan. Dari “pidana bersyarat” menjadi “pidana pengawasan” agar tidak menimbulkan kebingungan dalam eksekusi putusan di kemudian harinya.

#### **b. Tentang Tata Cara Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Syarat Khusus oleh Terpidana Pidana Pengawasan**

KUHP sebelumnya mengatur bahwa dalam hal terpidana melanggar syarat khusus, maka hakim tidak langsung memerintahkan terpidana menjalani pidana penjaranya, melainkan hakim memiliki beberapa alternatif seperti memberikan teguran atau mengubah syarat-syarat khusus yang dikenakan pada terpidana.<sup>203</sup> Dalam KUHP 2023, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap syarat khusus, dijelaskan bahwa jaksa memiliki 2 (dua) opsi yang dapat dikenakan pada terpidana yakni memperpanjang masa pengawasan atau meminta terpidana untuk menjalani masa penjaranya.<sup>204</sup> Tidak dijelaskan kewenangan hakim apakah dapat memberikan teguran seperti pada KUHP atau melakukan perubahan pada syarat khusus yang telah dijatuhkan.

Terhadap perubahan pengaturan di atas, hukum acara perlu mengatur terkait tata cara persidangan pemeriksaan pelanggaran syarat khusus yang dimaksud. Kendati di dalam KUHP sebelumnya juga dikenal adanya syarat khusus dalam pidana bersyarat, namun sayangnya tidak ditemukan mengenai tata cara sidang dalam memeriksa pelanggaran syarat khusus.<sup>205</sup> Mekanisme persidangan terkait pemeriksaan pelanggaran syarat khusus penting untuk diatur untuk memastikan bahwa pelanggaran syarat khusus pada pidana pengawasan benar-benar dilakukan oleh terpidana atau setidaknya tidaknya dilakukan oleh terpidana dengan alasan yang tidak sah.

201 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 270.

202 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Ps. 55-58.

203 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 14f ayat (1).

204 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 76 ayat (5).

205 Raynov Tumorang Pamintori, *et.al*, *Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP*, hlm. 51.

Mengingat, sangat memungkinkan bahwa sewaktu-waktu terpidana akan mengalami hambatan yang membuatnya sulit untuk melaksanakan syarat khusus yang ada. Misalnya karena sakit ataupun berbagai alasan lain. Oleh karenanya, forum tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa semua pihak dilibatkan dan didengar sebelum hakim memutuskan untuk memberikan sanksi atas pelanggaran dari pidana pengawasan dengan syarat khusus.

Penyusun hukum acara kedepannya dapat merujuk pada aturan mengenai tata cara persidangan pemeriksaan pelanggaran syarat yang pernah berlaku di Indonesia pada Pasal 3-7 *Koninklijk Besluit* (KB) atau Putusan Kerajaan tanggal 4 Mei 1926, *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 251 juncto Nomor 486 tentang *Bepalingen tot Regeling van de Voorwaardelijke Veroordeling*.<sup>206</sup>

- (1) Sekurang-kurangnya 1(satu) hari sebelum mengadakan sidang pemeriksaan, hakim PN akan melakukan pemanggilan kepada terpidana bersyarat, Bapas, dan/atau pihak ketiga ke depan sidang pengadilan.
- (2) Terpidana bersyarat berhak untuk didampingi seorang penasihat hukum/advokat.
- (3) Selama dalam sidang pemeriksaan, baik jaksa maupun terpidana bersyarat berwenang untuk memohon kepada hakim PN, agar saksi-saksi atau ahli-ahli tertentu didengar keterangannya. Hakim PN juga dapat secara aktif memerintahkan agar orang-orang tertentu memberikan keterangan di depan sidang pemeriksaan.
- (4) Demikian pula baik jaksa maupun terpidana bersyarat (melalui penasihat hukumnya) masing-masing memiliki hak untuk memberikan keterangannya kepada hakim PN.
- (5) Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Syarat (SPPS) ini dilakukan secara tertutup, walaupun untuk terpidana bersyarat yang sudah dewasa dapat memohon kepada hakim agar pemeriksaan dilakukan secara terbuka.
- (6) Putusan hakim PN atas Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Syarat (SPPS) tetap dibacakan di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Dalam hal putusan tersebut dibacakan tanpa hadirnya terpidana bersyarat, maka

---

206 *Ibid.*

terpidana bersyarat dalam waktu 3 (tiga) minggu masih memiliki hak untuk menyanggah kebenaran dari putusan tersebut dengan mengajukan upaya hukum yang tersedia.

**c. Tentang Tata Cara Sidang Pemeriksaan Permohonan Pengurangan Masa Pengawasan**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sekilas pada tabel 3.2 di atas, bahwa KUHP sebelumnya memungkinkan jaksa dan terpidana mengajukan perubahan syarat khusus pada pidana bersyarat baik mengenai bentuk syarat khusus yang diberikan maupun jangka waktu pelaksanaannya. Namun, pada KUHP 2023 kewenangan tersebut hanya terletak pada jaksa dan itu pun hanya terbatas pada permohonan pengurangan masa pidana pengawasan. Sedangkan terpidana sama sekali menjadi tidak dapat untuk mengajukan permohonan perubahan baik dari jenis syarat khusus maupun jangka waktu pelaksanaannya.

Terhadap perubahan di atas, sebenarnya jika hukum acara telah memiliki pengaturan terkait tata cara permohonan perubahan syarat khusus pada KUHP sebelumnya maka ketentuan tersebut sudah mengakomodir perubahan pada KUHP 2023. Sayangnya, hukum acara tidak mengatur mengenai hal tersebut. Kedepannya, penyusun hukum acara perlu mengatur mekanisme pemeriksaan permohonan pengurangan masa pengawasan tersebut. Mekanisme pelaksanaan pengajuan permohonan tersebut sebenarnya dapat merujuk pada mekanisme permohonan pada umumnya, dengan jaksa selaku pemohon dan tidak perlu mewajibkan adanya kehadiran terpidana kecuali dalam hal jaksa/hakim membutuhkan terpidana untuk menjadi saksi dan/atau terpidana merasa keberatan.

**d. Urgensi Reformulasi Pengaturan Pelanggaran Syarat Umum dalam Pidana Bersyarat**

Disamping perlunya beberapa penyesuaian di atas, dari sisi KUHP 2023 sendiri pun masih memerlukan penegasan aturan terkait dampak dari pelanggaran syarat umum pidana pengawasan.

Pada KUHP 2023, terdapat 2 (dua) pasal yang saling kontradiktif yakni Pasal 76 ayat (4) dengan 77 ayat (1) dan (2) mengenai ketentuan pelanggaran syarat umum pidana pengawasan.

Pasal 76 ayat (4) KUHP 2023 menetapkan bahwa apabila terpidana melanggar syarat umum, maka terpidana wajib menjalani pidana penjara yang telah dijatuhkan sebelumnya. Di sisi lain, Pasal 77 ayat (1) dan (2) KUHP 2023 justru menegaskan apabila terjadi pelanggaran syarat umum, pidana pengawasan dapat terus dilaksanakan selama tindak pidana yang dilakukan tadi tidak dijatuhi pidana mati atau pidana penjara. Sedangkan apabila pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, maka pidana pengawasan tersebut ditunda dan dilaksanakan kembali pasca pidana penjara selesai dilaksanakan. Artinya, Pasal 76 ayat (4) KUHP 2023 memerintahkan terpidana ketika melanggar syarat umum untuk menjalani pidana penjara yang tertunda, dengan kata lain pidana pengawasannya menjadi gugur, sedangkan Pasal 77 KUHP 2023 justru menyatakan sebaliknya, pidana pengawasan dapat ditunda pelaksanaannya atau justru dapat dijalankan paralel/berbarengan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran syarat umum.

Sehingga, apabila seseorang melanggar syarat umum dari pidana pengawasan, maka akan timbul kebingungan pada hakim serta jaksa selaku eksekutor putusan terkait implikasi dari pelanggaran syarat umum tersebut, apakah akan memberi perintah bagi terpidana untuk melaksanakan pidana penjara yang dijatuhkan berbarengan dengan pidana pengawasan, atau justru pelaksanaannya tetap dapat dilanjutkan/ditunda sebagaimana Pasal 77 ayat (4) KUHP 2023. Berikut bagan dari kedua pasal tersebut.

**Gambar 3.4**  
**Pelanggaran Syarat Umum Pidana Pengawasan dalam KUHP 2023**



Ambiguitas pada kedua pasal di atas, tentu akan membingungkan hakim untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggaran syarat umum dan membuat ketidakjelasan bagi jaksa dan masyarakat untuk melakukan eksekusi atas sanksi pelanggaran syarat umum dari pidana pengawasan. Oleh karenanya, ketentuan dalam pasal tersebut perlu segera direvisi agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya.

### **3. Pidana Kerja Sosial**

Salah satu jenis pidana pokok yang ditambahkan dalam KUHP 2023 adalah pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial sendiri sudah disebut dalam UU Pemasarakatan,<sup>207</sup> namun hanya sebatas maksud dan tujuan dari bimbingan pidana kerja sosial tersebut tanpa memberikan teknis pelaksanaannya. Kerja sosial sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh narapidana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mendapatkan imbalan jasa atau upah.<sup>208</sup> Pada dasarnya, kerja sosial adalah kerja yang dilakukan oleh warga binaan masyarakat (WBP) sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan masyarakat secara non komersil.

KUHAP 1981 dan RCUHAP 2012 tidak mengenal pidana kerja sosial, sehingga untuk kedepannya perlu diatur teknis pelaksanaannya secara keseluruhan. Pada KUHP 2023, sudah terdapat beberapa ketentuan umum terkait pidana kerja sosial dalam Pasal 85 KUHP 2023, diantaranya:

1. syarat-syarat penjatuhan pidana kerja sosial;
2. hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus pidana kerja sosial; dan
3. batasan-batasan pelaksanaan dari kerja sosial seperti diantaranya larangan pidana kerja sosial untuk dikomersialkan, dan juga jangka waktu dijatuhkannya pidana kerja sosial.

Kendati demikian, pengenalan pidana kerja sosial di dalam KUHP 2023 tetap memerlukan penyesuaian di dalam hukum acara agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif.

---

207 Lihat Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Ps. 57.

208 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, Ps. 1 Nomor 17.

### a. Tata Cara Pembimbingan Terpidana Kerja Sosial

Aspek yang belum banyak diperhatikan menurut para akademisi dan penegak hukum adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Afif Abdul Qoyim menyampaikan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial melibatkan PK Bapas, pemerintah daerah dan masyarakat.<sup>209</sup> Pendapat tersebut persis sebagaimana yang disampaikan pula oleh Muhammad Isnur, yang mengatakan selain jaksa dan PK Bapas, diperlukan juga keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah dan dinas-dinas yang bersangkutan.<sup>210</sup> Nella Sumika Putri mengomentari bahwa keterlibatan lembaga dalam proses pelaksanaan pidana kerja sosial juga perlu diperhatikan dan perannya masing-masing berbeda, misal keterlibatan Kejaksaan hanya sebatas eksekutor, lebih bersifat koordinatif, dan mengawasi, sedangkan dalam pelaksanaannya pidana kerja sosialnya sendiri jaksa dibantu oleh unit atau kelembagaan khusus.<sup>211</sup> Arsil menambahkan bahwa dalam pelaksanaan pidana kerja sosial salah satu pihak yang perlu dilibatkan adalah pihak penyedia tempat kerja sosial.<sup>212</sup>

Sejatinya pelibatan PK Bapas dalam pelaksanaan pidana kerja sosial telah diatur secara tegas dalam KUHP 2023<sup>213</sup> dan UU Pemasarakatan.<sup>214</sup> Hanya saja belum ada pengaturan mekanisme koordinasi antara Jaksa selaku eksekutor dengan PK Bapas selaku pelaksana tugas pembimbingan terpidana. Setidaknya perlu diatur mekanisme kewajiban penyerahan terpidana dari Jaksa kepada PK Bapas sebagaimana Pasal 37 ayat (1) PP 31/1999 mengatur terkait penyerahan terpidana pidana bersyarat dari Jaksa kepada PK Bapas.

Selain itu, mengenai pentingnya pelibatan penyedia tempat kerja sosial sebagaimana pandangan berbagai pihak di atas, saat ini di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dibentuk Griya Abipraya atau Rumah Kolaborasi untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pidana pengawasan, kerja sosial maupun dukungan dalam pemberian rehabilitasi dan integrasi klien

---

209 Wawancara dengan Afif Abdul Qoyim yang dilakukan pada 15 Mei 2023.

210 Wawancara dengan Muhammad Isnur yang dilakukan pada 17 Mei 2023.

211 Wawancara dengan Nella Sumika Putri yang dilakukan pada 25 Mei 2023.

212 Wawancara dengan Arsil yang dilakukan pada 13 April 2023.

213 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 85 ayat (8).

214 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan Pasal 57 huruf a.

pemasyarakatan.<sup>215</sup> Pelaksanaannya telah diterapkan di Aceh dengan pelibatan pemerintah desa, dinas sosial, dinas pertanian, pengusaha/pelaku UMKM, dan pihak lain untuk membantu pelaksanaan tugas pemasyarakatan dalam membina klien pemasyarakatan.<sup>216</sup>

Pelibatan Griya Abipraya yang menjadi wadah atau semacam “sekretariat” bagi mitra-mitra organisasi di luar untuk bekerjasama membantu pelaksanaan pidana alternatif tentu dapat membantu hakim dalam menilai kelayakan dan kesiapan dari tempat pelatihan kerja sosial yang akan dijatuhkan pada terdakwa, sehingga memudahkan hakim dalam menentukan tempat kerja sosial dalam putusan. Oleh karenanya, selain membuka peluang kepada penyedia tempat kerja sosial seperti Griya Abipraya dalam pelaksanaan putusan hakim, hukum acara kedepan juga mempermudah hakim untuk mendapatkan rekomendasi mengenai tempat pelaksanaan kerja sosial.

Tidak hanya itu, guna mengetahui kapasitas dan kelayakan tempat untuk pelaksanaan pidana kerja sosial, hukum acara kedepannya perlu juga mempertimbangkan kewajiban bagi hakim untuk menegaskan tempat yang dinilai layak bagi terpidana dalam melaksanakan kerja sosial, mengingat hal ini luput dari pengaturan Pasal 85 ayat (6) dan (9) KUHP 2023. Pencantuman tempat pidana kerja sosial sangat membantu eksekutor pidana kerja sosial untuk menjalankan putusan pengadilan serta memberikan kekuatan hukum bagi pihak yang ditunjuk agar menjalankan perintah pengadilan. Kendati di satu sisi penunjukan tempat pelaksanaan pidana kerja sosial dalam putusan dapat mengurangi fleksibilitas pelaksanaan pidana kerja sosial jika sewaktu-waktu tempat yang ditunjuk untuk pelaksanaan tidak dapat mengakomodir pelaksanaan pidana kerja sosial karena membutuhkan penetapan dari hakim. Berbeda apabila tempat pelaksanaan pidana kerja sosial ditentukan oleh pihak lain misalnya PK Bapas, sehingga lebih fleksibel perihal mengubah teknis pelaksanaan putusan.

---

215 Dijen PAS Kemenkumham, “Pembentukan Griya Abhipraya NTB Dukung Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif,” <https://www.ditjenpas.go.id/pembentukan-griya-abhipraya-ntb-dukung-implementasi-penerapan-keadilan-restoratif>.

216 BLK Aceh, “Melalui Griya Abhipraya, Kanwil Kemenkumham Aceh Harap Hak Narapidana dan Mantan Narapidana Terpenuhi,” <https://blkaceh.kemnaker.go.id/bpvp-banda-aceh-siap-peningkatan-kompetensi-bagi-narapidana-dan-mantan-narapidana-melalui-griya-abhipraya/>.



#### **b. Tata Cara Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Kewajiban Kerja Sosial oleh WBP**

Pada proses pelaksanaan pidana kerja sosial, sangat mungkin bila terpidana sewaktu-waktu tidak melaksanakan pidana kerja sosialnya. Baik karena alasan yang sah seperti sakit dan hamil maupun karena alasan yang tidak sah. Pasal 85 ayat (7) KUHP 2023 hanya menjelaskan bahwa dalam hal pidana kerja sosial tidak dilaksanakan, terpidana wajib untuk mengulangi pidana kerja sosial, menjalani pidana penjara atau membayar pidana denda yang diganti oleh pidana kerja sosial tersebut.

Terhadap hal tersebut, hukum acara tentu perlu mengatur mengenai mekanisme atau forum untuk menguji sah atau tidaknya alasan dari absennya terpidana dalam melaksanakan pidana. Perlu diaturnya mekanisme persidangan terkait acara pemeriksaan pelanggaran pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut, setidaknya melibatkan jaksa selaku eksekutor, mitra yang terlibat dalam pelaksanaan pidana, terpidana dan hakim. Forum tersebut bertujuan untuk memberikan ruang bagi jaksa untuk melaporkan dugaan pelanggaran atas pelaksanaan pidana kerja sosial, dan bagi terpidana forum tersebut berguna sebagai tempat untuk memberikan hak jawab, serta bagi hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan absennya terpidana dalam melaksanakan pidana beserta sanksi yang dijatuhkan jika terpidana terbukti melanggar.

#### **c. Tata Cara Sidang Permohonan Perubahan Kewajiban Kerja Sosial**

Selain forum untuk menguji sah atau tidaknya alasan dari absennya terpidana dalam melaksanakan pidana, hukum acara juga perlu mengatur acara bagi terpidana yang ingin meminta keringanan atau perubahan atas mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial. Ruang untuk terpidana mengajukan keringanan dalam pelaksanaan pidana ini berfungsi untuk menghindari terpidana yang benar-benar berhalangan untuk melaksanakan pidana kerja sosial agar tidak dikenakan sanksi saat tidak mampu melaksanakan pidananya. Misal, terpidana yang sedang hamil atau mengalami sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan fisik tertentu, sehingga membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, baik itu secara jangka waktu maupun jenis pidana kerja sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terlihat jelas bagaimana KUHP 2023 hadir dengan semangat untuk menyediakan berbagai macam alternatif pidana, khususnya alternatif dari pidana penjara yang hingga saat ini menimbulkan dampak *prison overcrowding*. Di balik berbagai alternatif pidana tersebut, hakim dituntut untuk mengetahui banyak informasi dalam menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan. Misalnya, dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata,<sup>217</sup> atau dalam menjatuhkan pidana kerja sosial, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan kerja terdakwa.<sup>218</sup> Pertanyaannya, bagaimana cara hakim memperoleh informasi-informasi tersebut? Siapakah yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan informasi-informasi tersebut dan bagaimana hukum acara pidana mengaturnya?

Terkait hal ini, Sistem Peradilan Pidana Indonesia sebenarnya telah mengenal fungsi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data tentang karakteristik pribadi dari seseorang yang mengalami proses hukum yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>219</sup> Sayangnya, penggunaan Litmas untuk subjek orang dewasa sangat terbatas, yaitu hanya dilakukan untuk:

- a. pelaksanaan pelayanan tahanan<sup>220</sup> yang diselenggarakan di Rutan;<sup>221</sup>
- b. pelaksanaan pembinaan WBP<sup>222</sup> yang diselenggarakan oleh Lapas;<sup>223</sup> dan
- c. pelaksanaan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan llien<sup>224</sup> yang diselenggarakan oleh Bapas<sup>225</sup> di luar Lapas, misalnya klien yang merupakan terpidana kerja sosial atau terpidana pengawasan.<sup>226</sup>

Berbeda dari penggunaan Litmas untuk subjek orang dewasa yang sangat terbatas, Litmas untuk subjek anak memiliki peran yang jauh lebih sentral yaitu untuk:

- a. pengambilan keputusan untuk menyerahkan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan

---

217 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 80 ayat (1).

218 *Ibid.*, Ps. 85 ayat (2) huruf b.

219 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan, Ps. 1 angka 23 dan Ps. 1 angka 15.

220 *Ibid.*, Ps. 20 ayat (5).

221 *Ibid.*, Ps. 19 ayat (1).

222 *Ibid.*, Ps. 36 ayat (5).

223 *Ibid.*, Ps. 35 ayat (1).

224 *Ibid.*, Ps. 56 ayat (6).

225 *Ibid.*, Ps. 55 ayat (1).

226 *Ibid.*, Ps. 57 huruf a.

pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS);<sup>227</sup>

- b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak anak kepada anak yang ditahan;<sup>228</sup>
- c. melakukan diversi, baik itu diversi oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim;<sup>229</sup>
- d. pemeriksaan anak di persidangan, yang disampaikan kepada Hakim tepat setelah dibacanya surat dakwaan,<sup>230</sup> dimana laporan Litmas berisi informasi mengenai:<sup>231</sup>
  - i. data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
  - ii. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
  - iii. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
  - iv. hal lain yang dianggap perlu;
  - v. berita acara diversi; dan
  - vi. kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.
- e. penjatuhan putusan pidana kepada anak, yang juga wajib dipertimbangkan hakim pada putusannya,<sup>232</sup> bahkan dapat membuat putusan batal demi hukum apabila tidak dipertimbangkan;<sup>233</sup>
- f. pemberian rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial kepada anak, anak korban, dan/atau anak saksi;<sup>234</sup>

Mengingat kembali pada semangat KUHP 2023 untuk menyediakan berbagai macam alternatif dari pidana penjara, pembaruan hukum acara pidana dapat merujuk pada bagaimana SPPA menempatkan posisi Litmas dalam kedudukan sentral yang sangat berkontribusi dalam membantu aparat peradilan (penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat) dalam menentukan berbagai hal. Adapun praktik penggunaan Litmas yang terus membantu aparat pengadilan dalam memberikan informasi-informasi yang menggambarkan karakteristik pribadi tersangka/terdakwa/terpidana ini juga dapat kita jumpai di Belanda melalui layanan yang diberikan oleh *Reclassering (Probation Service)*.

227 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Ps. 21 ayat (1) beserta penjelasan.

228 *Ibid.*, Ps. 84 ayat (1) s.d. Ayat (4) jo. Ps. 85 ayat (4).

229 *Ibid.*, Ps. 9 ayat (1) huruf c.

230 *Ibid.*, Ps. 57 ayat (1).

231 *Ibid.*, Ps. 57 ayat (1) dan ayat (2).

232 *Ibid.*, Ps. 60 ayat (3).

233 *Ibid.*, Ps. 60 ayat (4).

234 *Ibid.*, Ps. 91 ayat (3).

*Reclassering/Probation Service* di Belanda bertujuan untuk meningkatkan keamanan di masyarakat melalui penerapan sanksi yang efektif dan efisien dan membantu mengurangi angka residivisme melalui reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.<sup>235</sup> Secara umum lembaga yang memberikan bimbingan kemasyarakatan (*reclassering*) memiliki beberapa fungsi, yaitu:<sup>236</sup>

- a. Melakukan penelitian sosial terkait karakteristik tersangka, terdakwa, atau terpidana dan memberikan keterangan serta rekomendasi untuk pengambilan keputusan pada tahap penuntutan, penyelesaian perkara, persidangan, atau pelaksanaan hukuman atau tindakan;
- b. Mengeluarkan laporan penelitian sosial terkait karakteristik tersangka sedini mungkin dalam hal telah dilakukan penangkapan tersangka dan dipertimbangkan dilakukan penahanan pra-sidang;
- c. Menyediakan laporan sosial atas inisiatif lembaga atau atas permintaan lembaga peradilan pidana, pelaku untuk memungkinkan lembaga tersebut mengambil keputusan;
- d. Memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang diberikan kepada tersangka dan terpidana;<sup>237</sup>

Adapun hal-hal yang diidentifikasi dalam penelitian sosial terkait karakteristik tersangka, terdakwa, atau terpidana meliputi:<sup>238</sup>

- a. perkiraan risiko residivisme;
- b. perkiraan risiko bahaya;

---

235 Pauline G.M. Aarten, "Exploring Probation Supervision Compliance in the Netherlands", *Law and Contemporary Problems* 82 (2019): 227-251, hlm. 238

236 Lihat *Reclasseringsregeling* Tahun 1995, Ps. 8-12.

237 Lihat Pauline G.M. Aarten, "Exploring Probation Supervision...", Petugas masa percobaan menyusun rencana tindakan bagi pelaku yang umumnya berisi gabungan dari beberapa kegiatan pengendalian perilaku dan dukungan bagi pelaku. Seperti misalnya rehabilitasi (narkotika, alkohol, agresi), intervensi terhadap perilaku, menjadikan pelaku sebagai tahanan rumah yang dipantau secara elektronik atau menetapkan jam malam bagi pelaku, pengendalian urin, dan menetapkan frekuensi kontak bagi pelaku. Hal ini disesuaikan dengan kondisi pelaku dan perhitungan terkait risiko residivisme dan risiko yang mungkin terjadi berkaitan dengan perilaku dari pelaku.

Apabila terdapat ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang telah diatur selama masa percobaan, maka petugas masa percobaan akan melakukan peneguran terhadap pelaku terlebih dahulu. Apabila ketidakpatuhan tersebut terus berlanjut, maka pelaku akan diberikan peringatan resmi sebelum petugas masa percobaan akan menghubungi jaksa terkait konsekuensi yang mungkin terjadi. Misalnya seperti pencabutan, perpanjangan, atau penambahan persyaratan baru terhadap masa percobaan.

238 Anton van Kalmthout dan Leo Tigges, "The Netherlands" dalam A.M. van Kalmthout dan I. Durnescu, *Probation in Europe*, (Wolf Legal Publishers, 2008), hlm. 21.

- c. faktor-faktor kriminogenik dari tindak pidana yang dilakukan; dan
- d. tingkat motivasi pelaku untuk melakukan perubahan perilaku.

Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi terkait perlu atau tidaknya pelaku diberikan masa percobaan, bagaimana intervensi yang tepat bagi pelaku,<sup>239</sup> mekanisme pengawasan terhadap masa percobaan pelaku,<sup>240</sup> dan penentuan kondisi khusus yang akan diberikan bagi pelaku.<sup>241</sup>

### 3.6 Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Tambahan untuk Orang: Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Rugi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu perubahan ketentuan pidana (*straf*) dalam KUHP 2023 adalah pada jenis pidana dalam klaster pidana tambahan. Untuk lebih rincinya, lihat tabel di bawah ini.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Pidana Tambahan pada KUHP dengan KUHP 2023**

KUHP	KUHP 2023
Pidana tambahan terdiri atas: <sup>242</sup> a. pencabutan hak-hak tertentu; b. perampasan barang-barang tertentu; c. pengumuman putusan hakim	Pidana tambahan terdiri atas: <sup>243</sup> a. pencabutan hak-hak tertentu; b. perampasan barang tertentu dan/atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; <b>d. pembayaran ganti rugi;</b> <b>e. pencabutan izin tertentu;</b> <b>f. pemenuhan kewajiban adat setempat.</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pidana tambahan baru dalam KUHP 2023, yaitu pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Kendati merupakan jenis pidana tambahan yang baru diatur dalam KUHP 2023, ketiga jenis pidana tersebut sejatinya sudah dikenal dalam undang-

<sup>239</sup> *Ibid.* Lembaga layanan masa percobaan akan memberikan rekomendasi terkait kemungkinan kontra-indikasi dari jenis intervensi yang akan digunakan oleh jaksa penuntut umum atau hakim. Dalam hal ini rekomendasi diberikan terkait apakah pelaku dapat menyelesaikan masa hukumannya? apabila pelaku akan diberikan hukuman berupa hukuman kerja maka apakah tempat kerja yang sesuai dapat diterapkan? dan pertimbangan lainnya yang berdasarkan pada kepribadian pelaku dan risikonya bagi orang lain.

<sup>240</sup> *Ibid.*, Lembaga layanan percobaan menentukan mekanisme pengawasan terhadap pelaku. Seperti menentukan frekuensi kontak dan bagaimana pemeriksaan akan dilaksanakan (apakah akan menggunakan peralatan elektronik).

<sup>241</sup> *Ibid.*

<sup>242</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 10 huruf b.

<sup>243</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 66 ayat (1).

undang lain. Misalnya, pidana tambahan pemenuhan kewajiban adat telah diatur dalam UU SPPA,<sup>244</sup> kemudian pidana tambahan pencabutan izin (dalam hal ini adalah izin usaha) juga telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.<sup>245</sup> Demikian halnya pidana tambahan pembayaran ganti rugi juga telah diatur dalam undang-undang yang disebutkan terakhir,<sup>246</sup> meskipun ruang lingkup ganti rugi terbatas pada pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.<sup>247</sup>

Bagian ini tidak dimaksudkan untuk membahas seluruh jenis pidana tambahan dalam KUHP 2023 karena hanya akan bersifat pengulangan. Pada bagian ini pembahasan akan dititikberatkan pada pidana tambahan pembayaran ganti rugi, dikarenakan hingga saat ini memiliki pengaturan yang tersebar, beragam, dan beririsan dengan mekanisme perolehan ganti kerugian untuk korban (restitusi) dalam peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, KUHP 1981 sudah memiliki mekanisme tersendiri perihal ganti kerugian korban,<sup>248</sup> yang tidak diletakkan dalam bangunan pidana tambahan. Untuk lebih lengkapnya, dijelaskan nanti pada bagian di bawah ini.

Adapun pada Bab sebelumnya telah dibahas pula mengenai perubahan paradigma terkait mekanisme restitusi atau ganti kerugian untuk korban. Oleh KUHP 1981, mekanisme restitusi atau ganti kerugian untuk korban pada prinsipnya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum perdata biasa,<sup>249</sup> yang secara teknis hanya digabungkan dalam tuntutan pidana demi efisiensi.<sup>250</sup> Dengan kata lain, menurut KUHP 1981, restitusi atau ganti rugi merupakan urusan keperdataan korban sebagai pihak yang berkepentingan (*asas legitima persona standi in judicio* atau *point d'interet, point d'action*).<sup>251</sup> Hal ini terlihat dari bagaimana KUHP 1981 memberikan hak bagi korban untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi pada tuntutan pidana, kemudian korban sendiri yang

---

244 Lihat Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak No. 58 Tahun 2022, Ps. 28.

245 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999. LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, Ps. 63 huruf f.

246 *Ibid.*, Ps. 63 huruf c.

247 *Ibid.*, Ps. 19 ayat (2).

248 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 98-101.

249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1365.

250 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 98-101.

251 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2009, hlm. 53 dan 69.

menentukan besaran restitusi atau ganti rugi, bahkan korban juga harus membuktikan adanya kerugian itu (*actori in cumbit probatio*).<sup>252</sup> Sedangkan oleh RKUHAP 2012 dan KUHP 2023, mekanisme restitusi atau ganti kerugian untuk korban seolah-olah ditarik menjadi urusan negara, yang terlihat dari bagaimana pengadilan berwenang memutus adanya restitusi atau ganti rugi tanpa didahului gugatan/permintaan korban,<sup>253</sup> kemudian penentuan besaran restitusi atau ganti rugi ditentukan sendiri oleh pengadilan,<sup>254</sup> dan sampai dengan pelaksanaan eksekusinya juga tunduk pada prinsip-prinsip hukum pidana sebagai hukum publik.<sup>255</sup> Bahkan, lebih jauh dalam RKUHAP 2012, disebutkan bahwa apabila terpidana berupaya menghindari pembayaran restitusi atau ganti rugi kepada korban, terpidana tidak lagi memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>256</sup>

Sebagai konsekuensi dari paradigma restitusi atau ganti rugi yang semula berkarakteristik perdata, kemudian oleh KUHP 2023 dan RKUHAP 2012 menjadi pidana, pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai ruang lingkup restitusi atau ganti rugi. Kemudian, dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana, perlu juga diperhatikan irisan mekanisme pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam KUHP 2023 dan RKUHAP 2012, dengan mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi perdata dalam tuntutan pidana sebagai warisan dari KUHAP 1981.<sup>257</sup> Setelah itu, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur juga mekanisme permohonan restitusi atau ganti rugi setelah putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap. Isu yang disebutkan terakhir juga akan dibahas pada bagian ini, mengingat mekanisme tersebut pada prinsipnya juga mengatur tentang prosedural pemulihan ganti kerugian korban akibat tindak pidana.

---

252 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Ps. 163, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Ps. 283, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1863.

253 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 133 ayat (1).

254 *Ibid.*

255 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 94 ayat (2) jo. Ps. 81-83. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 133 ayat (2).

256 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 133 ayat (3). Pengurangan masa pidana atau Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat. Lebih jelasnya bandingkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f.

257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 98-101.

## 1. Ruang Lingkup Restitusi atau Ganti Rugi sebagai Pidana Tambahan

Ganti rugi yang dimaksud dalam pidana tambahan pembayaran ganti rugi dalam KUHP 2023, berbeda dengan terminologi ganti kerugian yang dimaksud pada Pasal 1 angka 22 KUHAP 1981 dan RKUHAP 2012 mengenai ganti kerugian akibat ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang sah.<sup>258</sup> Ganti rugi yang dimaksud dalam pidana tambahan tersebut lebih tepat apabila disandingkan dengan konsep ganti rugi pada Pasal 98-101 KUHAP 1981<sup>259</sup> dan Pasal 133-134 RKUHAP 2012,<sup>260</sup> mengingat definisi ganti rugi dalam pidana tambahan tersebut mengacu pada konsep restitusi di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK)<sup>261</sup> yang spesifik mengatur ganti kerugian akibat dari tindak pidana yang dilakukan pelaku.<sup>262</sup>

Dalam UU PSK, kerugian yang dimaksud merupakan kerugian yang terbatas pada ruang lingkup materiil semata atau kerugian yang nyata nilainya dan dapat ditaksir.<sup>263</sup> Dalam pengaturan pada hukum acara pun, baik KUHAP 1981 maupun RKUHAP 2012 sama-sama membatasi ruang lingkup ganti kerugian pada kerugian materiil semata.

Menariknya, dalam PERMA 1/2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (PERMA 1/2022) sebagai turunan dari UU PSK, justru PERMA 1/2022 tersebut memberikan definisi ganti kerugian yang lebih luas daripada UU PSK dengan mencakup pula kerugian immateril atau kerugian yang timbul akibat hilang atau berkurangnya kenikmatan terhadap sesuatu.<sup>264</sup> Untuk lebih lengkapnya, berikut perbandingan ruang lingkup kerugian pada UU PSK dan PERMA 1/2022.

---

258 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 1 angka 22 dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 1 angka 22.

259 Ganti kerugian yang dimaksud merupakan ganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku, tata cara pengajuannya adalah dengan meminta pada jaksa untuk menggabungkanuntutannya dengan gugatan ganti kerugian.

260 Pasal ini menjelaskan mengenai hakim yang harus proaktif ketika melihat adanya kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana, maka ia berwenang untuk memerintahkan terpidana membayar ganti kerugian tersebut pada korban.

261 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Penjelasan Ps. 66 ayat (1) huruf d.

262 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Ps. 7A.

263 Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia: 2003, hlm. 61.

264 *Ibid.*



**Tabel 3.7**  
**Perbandingan Ruang Lingkup Ganti Kerugian**  
**pada UU PSK dan PERMA 1/2022**

UU PSK	PERMA 1/2022
Ruang lingkup restitusi: <sup>265</sup>	Ruang lingkup restitusi: <sup>266</sup>
a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;	a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau	b. ganti kerugian, <b>baik materiil maupun immateriil</b> , yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.	c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
	d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Adanya perbedaan ruang lingkup dari ganti kerugian berdasarkan peraturan-peraturan di atas, patut dikaji ulang dari segi teoritis untuk memperjelas status dari ruang lingkup ganti kerugian pada lapangan hukum pidana. Apabila ditinjau dari segi teoritis, maka seharusnya ruang lingkup ganti kerugian pada Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Rugi dapat menjangkau baik kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana yang diatur di dalam PERMA 1/2022. Untuk menjelaskan hal tersebut, maka sekiranya perlu diterangkan terlebih dahulu mengenai konsep ganti kerugian dari asal mulanya yakni sistem hukum perdata.

Dalam lapangan hukum perdata, ruang lingkup ganti kerugian meliputi kerugian materiil maupun immateriil.<sup>267</sup> Ganti kerugian baik materiil maupun immateriil tersebut, pada prinsipnya dapat diajukan terhadap siapapun selama pihak yang dirugikan dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan

<sup>265</sup> Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ps. 7A jo. Ps. 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban No. 7 Tahun 2018.

<sup>266</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Ps. 4.

<sup>267</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 61.

terhadap dirinya. Adapun definisi dari perbuatan melawan hukum dalam perdata dijelaskan dalam Hoge Raad 31 Januari 1919 tentang perkara Lindenbaum-Cohen (*Drukkers Arrest*), sebagai berikut:

- a. Melanggar hak subjektif orang lain (*dat of inbreuk maakt op een anders recht*);
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat (*in strijd is met des daders rechtsplicht*);
- c. Bertentangan dengan kesusilaan (*hetzij tegen de goede zeden*); dan
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang patut dalam lalu lintas pergaulan masyarakat, baik mengenai penghormatan terhadap diri maupun barang orang lain (*hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed*).

Sama halnya dengan perdata, siapapun yang melakukan tindak pidana (delik) maka secara otomatis pula ia telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat dalam setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukum baik itu dituliskan secara tegas di dalam pasal maupun tidak.<sup>268</sup> Terkait hal ini, para ahli seperti Wirjono dan Van Kan menjelaskan bahwa sejatinya perumusan tindak pidana itu berasal dari pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang terdapat pada lapangan hukum lain seperti perdata, tata usaha negara maupun tata negara.<sup>269</sup> Oleh karenanya, ketika seseorang melakukan tindak pidana maka dengan sendirinya ia telah melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>270</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa baik dalam lapangan hukum perdata maupun pidana, sanksi baru dapat dijatuhkan ketika seseorang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang dalam hukum pidana terkandung pada pengaturan tindak pidana (delik). Konsep melawan hukum (*onrechtmatigheid*) yang dirumuskan oleh Hoge Raad dalam *Drukker Arrest* di atas, oleh Bemmelen dinyatakan sama halnya dengan konsep

---

268 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama, 2014), hlm 64.

269 Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm. 65

270 Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, hlm 64. Wirjono menggunakan frasa perbuatan melanggar hukum dibandingkan perbuatan melawan hukum, akan tetapi pada prinsipnya kedua istilah tersebut merujuk pada satu definisi yang sama, lihat dalam Rosa Agustina dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm.3.

melawan hukum dalam lapangan pidana (*wederrechtelijk*).<sup>271</sup> Meskipun terhadap hal ini, menurut Apeldoorn pengertian melawan hukum perdata lebih luas, sedangkan melawan hukum pidana lebih sempit karena dibatasi asas legalitas (Ps. 1 Sr.) yang mewajibkan sifat melawan hukum itu dilukiskan dalam unsur-unsur tindak pidana.<sup>272</sup>

Berangkat dari alur berpikir di atas, maka dengan demikian, dalam hal suatu perbuatan terbukti sebagai tindak pidana, artinya telah ada sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), maka dengan sendirinya apabila tindak pidana itu menimbulkan kerugian, maka si terpidana diwajibkan pula untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban sebagaimana yang dimaksud dalam lapangan hukum perdata.<sup>273</sup> Konsekuensi logis dari penjelasan di atas, maka pembatasan ruang lingkup ganti kerugian pada Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Rugi yang semata-mata hanya mencakup kerugian materiil semata menjadi tidak berdasar.

## **2. Irisan Mekanisme Pidana Pengawasan dengan Syarat Khusus Ganti Kerugian, Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Perdata dalam Tuntutan Pidana, dan Mekanisme Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Rugi**

Dengan dikenalnya pidana tambahan pembayaran ganti rugi dalam KUHP 2023 dan RKUHAP 2012, jalur bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian dari tindak pidana melalui peradilan menjadi bertambah. Sebelumnya, selain melalui mekanisme Kompensasi dari negara untuk korban tindak pidana tertentu,<sup>274</sup> setiap korban yang mengalami kerugian dari tindak pidana dapat diberikan ganti rugi melalui pidana bersyarat dengan syarat

---

271 Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, hlm.356. Van Bemmelen mengatakan: *onrecht heeft nu naar mijn overtuiging in het strafrecht geen andere betekenis dan in burgerlijk recht* [melawan hukum, menurut keyakinan saya sekarang, dalam hukum pidana tidak memiliki arti yang berbeda daripada dalam hukum perdata]. J.M. van Bemmelen, *“De betekenis van het strafrecht voor de normale mens,” Op de grenzen van het strafrecht*, (Harleem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1955), hlm. 52. Lihat juga Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 33.

272 Van Apeldoorn, *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet. 18, bewerktdoor P. van Dijk, C. Flinterman, cs, (Zwolle: Tjeenk Willink, 1985), hlm. 36-41.

273 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1365 jo. Pasal 1243-1252. Undang-Undang memang tidak mengatur secara tegas ruang lingkup dari ganti rugi atas perbuatan melawan hukum, sehingga acuan yang digunakan menggunakan aturan mengenai Wanprestasi yang secara analogis diterapkan untuk menentukan ruang lingkup ganti rugi yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum. Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 14.

274 Berbeda dari Restitusi yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana, Kompensasi adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh negara kepada korban tindak pidana karena kewajibannya. Berikut adalah beberapa mekanisme kompensasi yang dapat dibayarkan negara kepada korban tindak pidana tertentu:

- a. Korban Pelanggaran Hak Asasi yang Berat;
- b. Korban Tindak Pidana Terorisme;
- c. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

khusus ganti kerugian (yang kini dikenal dengan pidana pengawasan),<sup>275</sup> mengajukan ganti rugi melalui mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi perdata dalam tuntutan pidana,<sup>276</sup> atau dengan menempuh jalur perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum setelah putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap menyatakan pelaku terbukti melakukan tindak pidananya (sehingga terbukti melawan hukum).<sup>277</sup> Dengan bertambahnya jalur bagi korban untuk mendapatkan akses ganti kerugian tersebut, bagaimana hubungan antara masing-masing mekanisme tadi? Apakah saling melengkapi antara satu sama lain atau justru saling meniadakan?

Secara teoritis, restitusi atau ganti rugi atas suatu perbuatan melawan hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban perdata, bukan pidana. Penegakan hukum perdata menyediakan mekanisme hukum yang memungkinkan korban (penggugat) dipulihkan dari kondisi kerugian yang dialami, kembali pada prakondisi sebelum kerugian itu ada (*restitutio ad integrum*).<sup>278</sup> Sistem peradilan pidana, sekalipun memuat sanksi yang bersifat memulihkan (*herstelsancties*), menempatkan sanksi tersebut, seperti misalnya pidana tambahan pembayaran ganti rugi, pada kedudukan pidana tambahan, bukan pidana pokok. Pidana, pada pokoknya selalu bertujuan untuk meng-hukum (*bestraffende*), menambah penderitaan bagi pelakunya, meskipun di samping itu dimungkinkan ada tujuan-tujuan lain yang dapat bersinggungan dengan lapangan hukum perdata.

Penjatuhan pidana pengawasan dengan syarat khusus ganti kerugian,<sup>279</sup> penjatuhan pidana tambahan pembayaran ganti kerugian,<sup>280</sup> penggabungan gugatan ganti rugi perdata dalam tuntutan pidana,<sup>281</sup> atau gugatan perbuatan melawan hukum perdata setelah putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap,<sup>282</sup> sama-sama memiliki efek pemulihan bagi korban tindak pidana. Akibatnya, ketika terpidana sudah dijatuhi pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dan/atau korban di

---

275 Bandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 14c ayat (1) dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 76 ayat (3) huruf a.

276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 98-101.

277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1365.

278 Ernest J. Weinrib, *The Idea of Private Law* (OUP 2012), hlm. 119-120.

279 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 76 ayat (3) huruf a.

280 *Ibid.*, Ps. 66 ayat (1) huruf d.

281 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 98-101.

282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1365.

tengah proses persidangan mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi perdata dalam tuntutan pidana, maka apabila korban kembali mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum atas tindak pidana yang sama tersebut, terpidana berpotensi memperoleh penghukuman berganda sebagai akibat dari pemulihan berganda untuk korban (*double jeopardy*).

Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur kondisi atau syarat korban ketika akan menggunakan kembali haknya yang pernah digunakan untuk memperoleh ganti rugi.

Terkait hal ini, kita dapat merujuk pada PERMA 1/2022 yang secara prinsip telah mengatur beberapa hal, bahwa korban tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perdata atas tindak pidana *a quo*, dalam hal restitusi atau ganti rugi tidak dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana antara lain karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum,<sup>283</sup> atau restitusi atau ganti rugi melalui mekanisme peradilan pidana telah dilakukan, tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan/dikabulkan pada mekanisme restitusi atau ganti rugi peradilan pidana tersebut.<sup>284</sup>

Selain itu, untuk menghindari penghukuman berganda/pemulihan berganda atas tindak pidana yang sama, pembaruan hukum acara pidana juga perlu mengatur tentang sengketa pra-yudisial (*prejudicieel geschil*),<sup>285</sup> misalnya, dalam hal terjadi tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi korban, dikarenakan perkara ini pada pokoknya merupakan perkara pidana, maka gugatan perbuatan melawan hukum perdata atas kerugian dari tindak pidana tersebut hanya dapat diajukan setelah pengadilan pidana mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal ini penting untuk memastikan tertib hukum acara, jangan sampai ketika peradilan pidana dan peradilan perdata berproses di waktu yang bersamaan (paralel), kemudian baik peradilan pidana maupun peradilan perdata sama-sama menetapkan sanksi yang bersifat sama (sama-sama bersifat memulihkan/*herstelsancties*) atas satu perbuatan (*feit*) yang sama.

---

283 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Ps. 9 huruf a.

284 *Ibid.*, Ps. 9 huruf b.

285 Contohnya, lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 81; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

### 3. Mekanisme Permohonan Restitusi atau Ganti Rugi setelah Putusan Pengadilan Pidana Berkekuatan Hukum Tetap

Mengingat ganti kerugian KUHP 2023 mengacu pada UU PSK, maka permohonan ganti kerugian (restitusi) juga dapat dilakukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melalui suatu penetapan pengadilan.<sup>286</sup> Terkait hal ini, perlu dikaji ulang mengenai kedudukan permohonan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap tersebut.

Terdapat beberapa alasan utama mengapa hal tersebut perlu dikaji ulang. **Pertama**, baik pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam KUHP 2023<sup>287</sup> dan RKUHAP 2012<sup>288</sup> maupun penggabungan gugatan ganti rugi perdata dalam tuntutan pidana meletakkan persoalan restitusi atau ganti rugi melalui persidangan pidana, sehingga persoalan restitusi atau ganti rugi akibat tindak pidana pada prinsipnya sudah diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Adapun apabila masih terdapat restitusi atau ganti rugi akibat tindak pidana yang belum dimohonkan atau tidak dikabulkan pada persidangan pidana, korban tetap dapat mengajukannya melalui gugatan melawan hukum perdata.<sup>289</sup> Lantas, untuk apa lagi dibuka ruang pengajuan permohonan restitusi atau ganti rugi melalui LPSK ke pengadilan pasca putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap?<sup>290</sup> Bukankah hal ini secara prinsip sama dengan gugatan melawan hukum perdata, yang sama-sama diajukan setelah persidangan pidananya selesai?

**Kedua**, istilah “permohonan” dalam konteks pengajuan restitusi atau ganti rugi akibat tindak pidana juga perlu diberikan catatan. Bahwa gugatan berisi tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) yang mengandung sengketa, sedangkan permohonan tidak demikian.<sup>291</sup> Dalam hukum acara perdata, suatu gugatan ditangani melalui peradilan “yang sesungguhnya” (*contentieus jurisdictie*) yang diputus melalui putusan pengadilan, sedangkan permohonan melalui peradilan “yang tidak sesungguhnya” (*voluntaire jurisdictie*) yang diputus melalui penetapan hakim.<sup>292</sup> Sebagai catatan, peradilan “yang

---

286 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Ps. 7A ayat (3).

287 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 66 ayat (1) huruf d.

288 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 133.

289 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1365.

290 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Ps. 7A ayat (3).

291 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2009, hlm. 3 dan 53.

292 *Ibid.*, hlm. 4.

tidak sesungguhnya” disebabkan karena peran hakim dalam hal ini hanya dalam lingkup bidang administratif, seperti misalnya pada perkara penetapan atas permohonan pengampu,<sup>293</sup> atau penetapan atas permohonan pemisahan harta (*boedel*).<sup>294</sup> Itu sebabnya, pada *voluntaire jurisdictie* ini tidak berlaku hukum pembuktian sebagaimana diatur pada BW Buku IV dan HIR (Rbg).<sup>295</sup>

Pada umumnya, yang termasuk peradilan “yang tidak sesungguhnya” (*voluntaire jurisdictie*) adalah apa yang oleh undang-undang harus diajukan dengan permohonan.<sup>296</sup> Dengan kata lain, restitusi atau ganti rugi atas tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum<sup>297</sup> pada prinsipnya harus diajukan melalui suatu gugatan, karena undang-undang menyatakan seperti itu. Hal ini kiranya logis, karena di dalam gugatan perbuatan melawan hukum perdata, terkandung suatu sengketa antara para pihak yang saling berhadapan dan berbalasan, sehingga harus diputus melalui suatu putusan pengadilan. Apalagi, dalam gugatan perbuatan melawan hukum perdata terdapat sengketa perhitungan besaran restitusi atau ganti rugi yang perlu dibuktikan.

Permasalahannya, ketika restitusi atau ganti rugi untuk korban tindak pidana yang diajukan setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, oleh UU PSK dianggap sebagai suatu permohonan. Padahal, selain korban harus membuktikan ada tidaknya kerugian, korban juga harus membuktikan besaran/jumlah kerugian yang dialaminya, serta kausalitas antara perbuatan yang dilakukan terpidana dengan kerugian yang dialami korban. Penentuan besaran/jumlah kerugian sendiri merupakan sengketa perdata antara terpidana dan korban tindak pidana, sehingga terpidana sebagai tergugat juga perlu diberikan ruang untuk menjawab/membalas klaim restitusi atau ganti rugi melalui suatu *contentieus jurisdictie*. Hak menjawab/membalas terpidana sebagai tergugat ini tidak terdapat dalam *voluntaire jurisdictie*, padahal penetapan pengadilan atas restitusi atau ganti rugi tersebut bersifat *condemnatoir* (menghukum) yang berisi perintah untuk membayar sejumlah uang<sup>298</sup> yang akan sangat berdampak pada terpidana. Berdasarkan kedua alasan ini, permohonan restitusi atau ganti rugi

---

293 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Ps. 229, dan Rechtreglement voor de Buitengewesten, Ps. 263.

294 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Ps. 236a.

295 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 4.

296 *Ibid.*, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), 2009, hlm. 4.

297 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1365.

298 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, hlm. 231.

atas suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU PSK dan PERMA 1/2022 perlu dikaji ulang untuk pembaruan hukum acara pidana ke depannya.

#### **4. Mekanisme Perhitungan Pembayaran Ganti Kerugian dalam hal Korban Lebih dari Satu (Multiple Victims)**

Pada beberapa kasus, tindak pidana dapat mengakibatkan jumlah korban yang sangat banyak. Seperti pada kasus First Travel dengan jumlah korban hingga 63.310 orang<sup>299</sup> atau pada kasus robot trading PT SMI NET89 dengan jumlah korban hingga 2.388 orang.<sup>300</sup> Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Rugi pada KUHP 2023 seharusnya dapat menjadi cara bagi para korban untuk meminta kerugian kepada pelaku. Namun, baik pengaturan dalam KUHP 1981 maupun RKUHAP 2012 saat ini belum memiliki mekanisme khusus bagaimana sistem peradilan pidana merespon perkara dengan jumlah korban yang sangat masif secara efektif. Ketentuan dalam UU PSK pun juga tidak menyinggung terkait mekanisme restitusi atau ganti rugi dalam hal pelaku lebih dari satu orang.

Dalam hal terdapat tindak pidana dengan jumlah korban yang lebih dari 1 (satu) namun tidak semasih pada beberapa contoh kasus di atas, misal dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan 5 (lima) orang korban, tentu Hakim dapat menjatuhkan Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Kerugian dengan langsung menghitung kerugian masing-masing korban secara proporsional sesuai dengan fakta hukum persidangan. Namun, masalah muncul ketika korban dari tindak pidana berjumlah sangat besar sebagaimana contoh kasus di atas yakni First Travel dengan jumlah korban hingga 63.310, PT SMI NET89 dengan jumlah korban hingga 2.388 orang. Tentu mekanisme biasa seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas tadi menjadi tidak efektif dan efisien, mengingat selain perlu membuktikan benar adanya suatu tindak pidana—yang sendirinya saja sudah sangat sulit—Hakim juga perlu menggali satu per satu besaran kerugian korban dan mencari kausalitasnya dengan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum pun tentu juga akan menjadi sangat kesulitan ketika harus mengidentifikasi para korban, besaran kerugian dari masing-masing mereka serta memastikan bahwa benar adanya kausalitas antara tindak pidana yang terjadi dengan kerugian yang ditimbulkan.

---

299 Lihat pada Detiknews, Korban First Travel 63 Ribu, Bagaimana Duit Rp 905M Bisa Kembali?, <https://news.detik.com/berita/d-4045787/korban-first-travel-63-ribu-bagaimana-duit-rp-905-m-bisa-kembali>

300 Lihat pada Antaranews, Polri: Banyaknya Korban Jadi Kendala Penyidik Tuntaskan Kasus NET89, <https://www.antaranews.com/berita/3684063/polri-banyaknya-korban-jadi-kendala-penyidik-tuntaskan-kasus-net89>



Oleh karenanya, terkait persoalan ini hukum acara pidana perlu memikirkan mekanisme yang lebih efektif dan efisien untuk penanganan perkara dengan jumlah korban yang sangat masif.

Salah satu langkah yang patut untuk dipertimbangkan adalah melalui pengaturan pada hukum acara pidana yang memindahkan persoalan ganti rugi tersebut ke dalam mekanisme perdata lewat gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Sehingga, sedari awal ketika penyidik, penuntut umum atau hakim mengetahui masifnya jumlah korban yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukan, mereka memberitahukan kepada para korban untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Gugatan perwakilan kelompok saat ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Lingkungan Hidup<sup>301</sup> dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>302</sup> Terkait detail teknis acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di atur di dalam PERMA 1/2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("PERMA 1/2002"). Pada prinsipnya, gugatan perwakilan kelompok sama halnya dengan gugatan perdata pada umumnya, hanya saja sesuai namanya, dalam gugatan perwakilan kelompok terdapat wakil kelompok yang merepresentasikan para anggota kelompok lainnya untuk mengajukan gugatan di pengadilan.<sup>303</sup> Para wakil dan anggota kelompok mestilah memiliki kesamaan dalam fakta atau dasar hukum mengenai gugatan yang diajukan.<sup>304</sup> Sehingga, dalam perkara first travel di atas, dari 63.310 korban, maka hanya satu atau beberapa orang yang mewakili seluruh korban tersebut untuk mengajukan gugatannya ke pengadilan. Dalam anggota kelompok tadi, juga dapat dibagi ke dalam masing-masing sub kelompok, yang didasarkan pada besaran penderitaan/kerugian masing-masing pihak.<sup>305</sup>

Dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok di atas, hakim akan lebih mudah untuk memeriksa ganti kerugian yang diderita korban secara efektif dan efisien karena dari pihak korban telah mempersiapkan berkas mengenai besaran kerugian

301 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059, penjelasan umum angka 5.

302 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 46 ayat (1) huruf b dan penjelasan.


303 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, Ps. 1 huruf a, b dan c.

304 *Ibid.*, Ps. 2 huruf b.

305 *Ibid.*, Ps. 1 huruf d.

yang mereka derita dengan didukung fakta-fakta dalam gugatan, yang dapat pula dikelompokkan per masing-masing sub kelompok. Hal tersebut tentu lebih efektif dan efisien jika dibandingkan melalui mekanisme pidana karena hakim harus lebih bersifat aktif guna menggali sendiri kerugian korban berdasarkan keterangan-keterangannya dan mencocokkannya pada fakta hukum persidangan. Untuk lebih jelasnya, berikut gambaran terkait usulan alur mekanisme hukum acara pidana untuk tindak pidana yang menimbulkan jumlah korban yang lebih dari 1 (satu) orang.

**Gambar 3.5**  
**Usulan Mekanisme Hukum Acara Pidana dalam**  
**Hal Korban Lebih dari 1 (satu) Orang**



## 5. Konversi Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Rugi terhadap Pemenuhan Kewajiban Adat yang Tidak Terlaksana

Pasal 96 ayat KUHP 2023 mengatur tentang pidana pengganti dalam hal WBP tidak bisa memenuhi kewajiban adat. Pidana pengganti yang dijatuhkan adalah ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (3) dengan nilai yang setara dengan pidana denda kategori II, atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun pasal tersebut juga mengatur dalam ganti rugi dalam ayat (3) tidak dipenuhi, maka ganti rugi tersebut digantikan dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Untuk pidana kerja

sosial yang dijatuhkan sebagai pengganti denda, KUHP 2023 mengatur bahwa setiap pidana denda Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu) disepadankan dengan 1 jam pidana kerja sosial pengganti.<sup>306</sup>

Adapun yang menjadi isu adalah jika pemenuhan kewajiban adat sudah dilakukan namun hanya sebagian (belum selesai), belum adanya penegasan bagaimana mekanisme konversi pidana adat yang hanya selesai sebagian ke pidana tambahan ganti rugi KUHP 2023?<sup>307</sup> mengingat KUHP 2023 hanya mengatur terkait mekanisme konversi ketika pidana pemenuhan kewajiban adat tidak dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh karenanya, hukum acara nantinya harus mengatakan bahwa Jaksa sebagai pihak yang mengawasi eksekusi pidana pemenuhan adat, dalam mengkonversi besaran pidana tersebut ke pidana tambahan pembayaran ganti rugi mesti mempertimbangkan secara proporsional dengan pidana pemenuhan kewajiban adat yang telah dilaksanakan walaupun sebagian.

### **3.7 Prosedur dan Pelaksanaan Pidana Seumur Hidup dan Pidana yang Bersifat Khusus: Komutasi Pidana Mati dan Seumur Hidup**

Pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023 mengalami perubahan signifikan mengingat kini pidana mati tidak tergabung dalam klaster pidana pokok lagi melainkan dalam klaster pidana yang bersifat khusus.<sup>308</sup> Selain itu, penjatuhan pidana mati kini dilakukan dengan masa percobaan terlebih dahulu selama 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Setelah mengalami masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, apabila terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Begitu juga dengan pidana seumur hidup yang apabila telah dijalani paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Konsep tersebut sama dengan praktik amnesti, abolisi dan grasi di Indonesia.

---

306 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 82 ayat (4).

307 *Ibid.*, Ps. 96 ayat (2).

308 *Ibid.*, Ps. 64 dan 67.

Perubahan pada KUHP 2023 di atas, memerlukan penyesuaian dalam hukum acara kedepannya setidaknya mengenai 3 (tiga) hal yakni (1) pihak yang perlu dilibatkan dalam asesmen terkait perilaku terpidana; dan (2) pedoman penilaian perilaku terpidana; (3) prosedur komutasi pidana mati bagi terpidana yang belum dieksekusi (fenomena deret tunggu).

#### **a. Pihak-Pihak yang Dilibatkan dalam Asesmen Komutasi Pidana Mati dan Pidana Seumur Hidup**

Perihal pihak-pihak yang dilibatkan dalam melakukan asesmen terhadap terpidana, beberapa narasumber pada penelitian saling silang pendapat. Suharto menyatakan bahwa yang akan melakukan asesmen dan memberikan masukan kepada mahkamah agung adalah hakim pengawas dan pengamat.<sup>309</sup> Hal senada disampaikan oleh Sugeng Riyono yang menyatakan bahwa yang harus memberikan penilaian atas asesmen tersebut adalah lembaga yudisial.<sup>310</sup> Sugeng Riyono menambahkan bahwa karena putusan merupakan produk dari yudisial maka hanya boleh diubah dengan mekanisme asesmen yang dilakukan juga oleh lembaga yudisial.<sup>311</sup> Namun, berbeda dari kedua pandangan di atas, Arsil dan Pujo Harinto menyatakan bahwa yang berhak melakukan asesmen untuk menilai terpidana hanyalah PK Bapas.<sup>312</sup> Pujo Harinto menyatakan bahwa perubahan hukuman dari terpidana merupakan bagian dari pembinaan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.<sup>313</sup>

Perspektif lain datang dari beberapa pihak lainnya, seperti Nella Sumika Putri menyatakan bahwa selain PK Bapas, turut dilibatkan pula pihak dari APH seperti pengadilan, jaksa, serta dari psikiater dan korban.<sup>314</sup> Berbeda dengan Nella Sumika Putri, Muhammad Afif menyatakan bahwa polisi, jaksa dan hakim tidak perlu untuk dilibatkan dalam penilaian komutasi pidana mati menjadi seumur hidup.<sup>315</sup> Muhammad Afif menuturkan bahwa pelibatan APH justru membuka ruang untuk terjadinya bias mengingat mereka memiliki kepentingan dalam perkara yang

---

309 Wawancara dengan Suharto yang dilakukan pada 15 Juni 2023.

310 Wawancara dengan Sugeng Riyono yang dilakukan pada 23 Mei 2023.

311 *Ibid.*

312 Wawancara dengan Arsil yang dilakukan pada 13 April 2023 dan Pujo Harianto pada 23 Juni 2023.

313 Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 56 ayat (1) huruf b.

314 Wawancara dengan Nella Sumika Putri yang dilakukan pada 25 Mei 2023.

315 Wawancara dengan Muhammad Afif Abdul Qoyim yang dilakukan pada 15 Mei 2023.

ditangani.<sup>316</sup> Menurutnya, cukup PK Bapas, psikiater dan perwakilan masyarakat yang dilibatkan dalam asesmen terpidana.<sup>317</sup> Pelibatan masyarakat untuk melihat cara hidup dan latar belakang pelaku sekaligus menilai apakah ada potensi bagi pelaku untuk dapat kembali hidup ke tengah masyarakat.<sup>318</sup>

Dari banyaknya pandangan di atas terkait pihak yang berwenang melakukan asesmen perilaku terpidana, maka untuk menengahi perbedaan pandangan tadi, maka perlu kembali pada tujuan awal dilakukannya asesmen terhadap terpidana.

Tujuan dari asesmen dilakukan adalah untuk mengenali perubahan perilaku dari terpidana untuk dinilai layak atau tidaknya terpidana tersebut diberikan kesempatan perubahan hukuman dari pidana mati menjadi seumur hidup. Oleh karenanya, tentu dibutuhkan pihak yang melakukan pemantauan terpidana selama 10 (sepuluh) tahun terakhir serta pihak yang memiliki disiplin keilmuan yang berkuat pada perilaku manusia untuk menilai perubahan perilaku tersebut. Pilihan yang paling tepat tentu pada PK Bapas selaku pihak yang mengawasi terpidana setiap harinya beserta psikolog/psikiater yang memiliki latar belakang keilmuan terkait perilaku manusia.

Pelibatan aparat penegak hukum justru menjadi tidak relevan karena tidak memiliki latar belakang keilmuan yang dapat membantu pelaksanaan asesmen serta tidak turut terlibat dalam pengawasan harian perilaku terpidana. Oleh karenanya, ruang yang lebih besar dalam penilaian asesmen ini seharusnya berada pada PK Bapas dan psikolog/psikiater atau pihak lainnya yang memiliki keilmuan pada bidang perilaku manusia.

#### **b. Pedoman Penilaian Perilaku untuk Komutasi Pidana Mati dan Seumur Hidup**

Hukum acara setidaknya juga perlu meletakkan panduan/pedoman penilaian perilaku untuk komutasi pidana mati maupun seumur hidup. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya disparitas dalam pelaksanaan komutasi dan membantu pihak-pihak yang melakukan asesmen pada terpidana. Namun, perlu ditekankan bahwa pedoman/panduan bagi terpidana perlu dibedakan berdasarkan (1) jenis vonis yang dijatuhkan (mati atau seumur hidup); (2) jenis tindak pidana yang dilakukan; dan

316 *Ibid.*

317 *Ibid.*

318 *Ibid.*

(3) klasifikasi terpidana berdasarkan jangka waktu vonis dijatuhkan (sebelum atau sesudah KUHP 2023 berlaku).

Perbedaan berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan dimaksudkan untuk mencocokkan kriteria atau tolok ukur penilaian yang dibuat dengan riwayat tindak pidana pelaku, guna memastikan penilaian dilakukan dengan pertimbangan variabel yang akurat. Misalnya, pelaku yang memiliki riwayat melakukan tindak pidana terorisme tentu harus dibedakan tolok ukur penilaiannya dengan pelaku yang memiliki riwayat tindak pidana peredaran gelap narkoba. Mengingat dari karakteristik perbuatannya pun telah jauh berbeda. Begitu pula dengan perbedaan berdasarkan kapan pelaku mendapatkan vonis atas hukumannya, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir munculnya pola perilaku tertentu di kalangan terpidana yang telah divonis hukuman mati sebelum KUHP 2023 berlaku, karena ia mengetahui bahwa ia tidak ada harapan lagi untuk kembali ke masyarakat, dibandingkan dengan terpidana yang sedari awal mengetahui bahwa ia masih ada harapan untuk kembali ke masyarakat melalui mekanisme komutasi.<sup>319</sup> Setidaknya dalam hukum acara, tim perumus dapat meletakkan panduan/pedoman yang bersifat umum terlebih dahulu, sedangkan untuk lebih spesifik dan rincinya dapat diakomodir dalam peraturan di bawahnya.

### **C. Kejelasan Mekanisme Komutasi Pidana Mati terhadap Pelaku yang Telah Diputus oleh Pengadilan dan Berkekuatan Hukum Tetap**

Adanya mekanisme baru bagi terpidana mati yang diatur di dalam KUHP 2023, berimplikasi pada terpidana mati yang sedang berada di dalam deret tunggu. Pasal 100 ayat (2) dan (3) KUHP 2023 dan Pasal 101 KUHP 2023 menyebutkan bahwa:

---

<sup>319</sup> Lihat penjelasan Gabriel Hallevy dalam *The Right to be Punished: Modern Doctrinal Sentencing* halaman 73-73. Dijelaskan bahwa ketika terpidana telah mendapatkan hukuman maksimum yakni pidana mati, justru terpidana tidak akan mendapatkan efek jera yang terjadi malah sebaliknya (*negative deterrence value*) justru pelaku cenderung untuk melakukan kembali tindak pidana. Sederhananya, pelaku justru tidak mendapatkan insentif untuk bersikap tidak melakukan tindak pidana, karena ketika pelaku melakukan tindak pidana, pelaku juga akan tetap dieksekusi mati atau dengan kata lain pelaku berada dalam kondisi "nothing left to lose".

### **Pasal 100**

*(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.*

*(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*

### **Pasal 101**

*Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.*

Dari pasal tersebut, perlu diperjelas bagaimana mekanisme komutasi tersebut berlaku bagi terpidana dalam deret tunggu, khususnya berkaitan dengan ketentuan mengenai masa percobaan pidana mati. Mengingat Pasal 100 ayat (2) KUHP 2023 menjelaskan bahwa pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan, sedangkan dalam KUHP ketentuan demikian belum diatur. Apakah ketentuan tersebut menjadi tetap dapat berlaku bagi terpidana mati di dalam deret tunggu nantinya? Hal ini perlu diperjelas kedudukannya. Jika kemudian masa percobaan tersebut dapat berlaku bagi terpidana yang sedang berada dalam deret tunggu, maka persoalan selanjutnya yang perlu diperjelas adalah kapan dimulainya perhitungan masa percobaan berlaku bagi terpidana dalam deret tunggu, baik yang menjalani masa percobaan sebagaimana dalam Pasal 100 KUHP 2023 maupun yang telah melakukan upaya grasi pada Pasal 101 KUHP 2023. Apakah sejak tanggal dari KUHP 2023 berlaku pada 2 Januari 2023, atau sejak putusan pengadilan terpidana tersebut berkekuatan hukum tetap? Persoalan-persoalan transisi antara KUHP 2023 dengan KUHP sebelumnya perlu diperjelas agar nantinya tidak menimbulkan multi interpretasi bagi penegakan hukum.

### 3.8 Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Tindakan untuk Orang

**Tabel 3.8**  
Perbandingan Pengaturan Tindakan antara KUHP dan KUHP 2023

KUHP	KUHP 2023
<p>KUHP sebenarnya tidak mengatur bagian tersendiri tentang jenis-jenis tindakan.</p> <p>Kendati demikian, salah satu ketentuan mengenai tindakan dalam KUHP dapat kita temukan dalam pengaturan tentang :<sup>320</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perintah pengembalian kepada orang tua atau memeliharanya dan pendidikan paksa dari negara dalam hal pelaku anak;<sup>321</sup> dan</li> <li>b. perintah dimasukkannya ke rumah sakit jiwa bagi yang cacat mental atau sakit jiwa.<sup>322</sup></li> </ol>	<p>Secara umum tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok terdiri atas:<sup>323</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konseling;</li> <li>b. rehabilitasi</li> <li>c. pelatihan kerja;</li> <li>d. perawatan di lembaga; dan/atau</li> <li>e. perbaikan akibat Tindak Pidana.</li> </ol> <p>Selain tindakan-tindakan di atas, tindakan khusus juga dapat dikenakan terhadap pelaku disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, yang terdiri atas:<sup>324</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rehabilitasi;</li> <li>b. penyerahan kepada seseorang;</li> <li>c. perawatan di lembaga;</li> <li>d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau</li> <li>e. perawatan di rumah sakit jiwa.</li> </ol>

Perbedaan antara ketentuan tindakan (*maatregel*) dalam KUHP sebelumnya dengan KUHP 2023 terletak pada pengaturan jenis tindakan yang lebih beragam. Meskipun KUHP 2023 telah mencakup berbagai jenis tindakan yang baru, pada prinsipnya tindakan-tindakan dalam KUHP 2023 tersebut sebelumnya telah dikenal dalam berbagai undang-undang. Misalnya, tindakan rehabilitasi pada UU Narkotika,<sup>325</sup> dan tindakan pemenuhan kewajiban adat dan pelatihan kerja pada UU SPPA.<sup>326</sup>

320 A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 311-312. Lihat juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 45-47.

321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 46.

322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 45.

323 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 103 ayat (1).

324 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 103 ayat (2).

325 Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Ps. 54 dan 104 UU.

326 Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ps. 71.



Berkaitan dengan jenis tindakan baru dalam KUHP 2023 yang memerlukan hukum acara, perumus undang-undang dapat merujuk pada undang-undang terkait. Adapun pembahasan terkait jenis tindakan baru yang memerlukan pembaruan hukum acara pidana, telah dilakukan pada Bagian 3.3 terkait tindakan bagi pelaku disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, sehingga pembahasan tidak akan diulang pada bagian ini.

### **3.9 Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Penuntutan**

Gugurnya Kewenangan Penuntutan semula diatur dalam Bab VIII KUHP tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana.<sup>327</sup> Melalui KUHP 2023, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur apabila:<sup>328</sup>

- a. ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
- b. tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
- c. kedaluwarsa;
- d. maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, atau Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- e. maksimum pidana denda kategori IV, atau Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- f. ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
- g. telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
- h. diberikannya amnesti atau abolisi.

Selain hal-hal yang menjadi dasar gugurnya kewenangan penuntutan, penjelasan KUHP 2023 juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.<sup>329</sup> Artinya, KUHP 2023 tidak memisahkan secara

---

<sup>327</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 76-85.

<sup>328</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) Ps. 132 (1).

<sup>329</sup> *Ibid.*, penjelasan Ps. 132.

tegas antara subsistem penyidikan dengan subsistem penuntutan. Sebaliknya, KUHP 2023 justru memandang penyidikan sebagai bagian dari penuntutan sebagai kesatuan rangkaian proses.

Konsep ini berbeda dari KUHP 1981 dengan pendekatan kompartemennya, yang memisahkan secara tegas fungsi-fungsi yang berada pada tahap pra-ajudikasi, seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, di bawah wewenang masing-masing instansi penegak hukum. Sistem peradilan pidana yang terdiri dari subsistem-subsistem yang merupakan rangkaian kesatuan dan saling terintegrasi satu sama lain, oleh KUHP justru menjadi terpisah-pisah dan sering bekerja sendiri-sendiri.<sup>330</sup> Tidak terintegrasi sistem peradilan pidana KUHP 1981 ini sangat nampak terlihat pada bentuk kerjasama antara penyidik dan penuntut umum.<sup>331</sup> Padahal, penyidikan pada hakikatnya merupakan bagian “persiapan” dari penuntutan,<sup>332</sup> sehingga sudah seyogyanya terintegrasi secara baik.<sup>333</sup>

## 1. Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan: Kompartemenisasi Kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penyidikan oleh KUHP 2023 disebutkan sebagai bagian dari penuntutan.<sup>334</sup> Masalahnya, prinsip ini belum sepenuhnya terlihat dalam KUHP 1981 dan RKUHAP 2012, yang masih memisahkan kewenangan untuk memutuskan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan pada masing-masing institusi (kepolisian untuk penghentian penyidikan dan kejaksaan untuk penghentian penuntutan).

---

330 Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 351.

331 Wewenang penyidikan dan penuntutan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan kriminal yang terpadu. Namun pada prakteknya, lembaga pra penuntutan antara Kepolisian dan Kejaksaan hanya sebagai “kotak pos” pemindahan dokumen antara penyidik dan penuntut. Kewenangan yang sangat besar yang dimiliki kepolisian berimplikasi pada penggunaan upaya paksa (misalkan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain sebagainya) yang berlebihan diluar kewenangannya yang diatur dalam undang-undang. Serta tidak ada proses peninjauan secara substantif oleh penuntut umum terhadap diskresi penyidik mengenai perlu atau mendesaknya perpanjangan penahanan. Dengan adanya diferensiasi fungsional ini, Kejaksaan –dalam hal ini adalah penuntut umum– tidak mampu melakukan intervensi terhadap proses penyidikan, dan hampir dapat dipastikan penahanan akan diperpanjang pada tingkat penyidikan. Seharusnya fungsi penyidik adalah sebagai pembantu penuntut umum dalam membangun kasus pidana dan tidak menjadi penentu dimulainya proses pidana, termasuk kewenangan upaya paksa secara penuh.

Lihat Anugerah Rizki Akbari, *et.al.*, *Audit KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 32-36. Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 354.

332 Anugerah Rizki Akbari, *et.al.*, *Audit KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 35.

333 Penggabungan penyidikan dan penuntutan yang dalam satu kesatuan tahap penuntutan juga digunakan dalam hukum acara peradilan pidana di Belanda, dimana penyidikan dan penuntutan berada di Kejaksaan Agung/*Openbaar Ministerie*. Sebagai pemilik perkara pidana (dominus litis), Kejaksaan memegang peran besar dalam tugas penuntutan (termasuk penyidikan), dan Kejaksaan juga berwenang untuk menentukan perkara masa saja yang akan dilimpahkan ke persidangan (asas oportunitas).

Lihat Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 353.

334 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), penjelasan Ps. 132.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Penghentian Penyidikan antara KUHP 1981 dan RKUHAP 2012**

KUHP 1981	RKUHAP 2012
<p>Penyidik menghentikan penyidikan karena:<sup>335</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak terdapat cukup bukti;</li> <li>b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;</li> <li>c. Penyidik dihentikan demi hukum.</li> </ol>	<p>Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena:<sup>336</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Ne bis in idem</i>;</li> <li>b. Apabila tersangka meninggal dunia;</li> <li>c. Sudah lewat waktu;</li> <li>d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;</li> <li>e. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; atau</li> <li>f. Bukan tindak pidana, atau terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana.</li> </ol>

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Penghentian Penuntutan antara KUHP 1981 dan RKUHAP 2012**

KUHP 1981	RKUHAP 2012
<p>Penuntut Umum menghentikan penyidikan karena:<sup>337</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak terdapat cukup bukti;</li> <li>b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;</li> <li>c. Penyidik dihentikan demi hukum.</li> </ol>	<p>Tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima jika tindak pidana yang dituntut memenuhi salah satu alasan sebagai berikut:<sup>338</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Ne bis in idem</i>;</li> <li>b. Apabila terdakwa meninggal dunia;</li> <li>c. Sudah lewat waktu;</li> <li>d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;</li> <li>e. Undang-undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan;</li> <li>f. Bukan tindak pidana; atau</li> <li>g. Terdakwa masih di bawah umur 8 (delapan) tahun pada waktu melakukan tindak pidana</li> </ol>

335 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 109 ayat (2).

336 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 14 ayat (1).

337 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 140 ayat (2) huruf a.

338 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 52.

Dari tabel di atas, terlihat baik KUHAP 1981 maupun RKUHAP 2012 masih menyerahkan kewenangan untuk memutuskan penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan pada masing-masing institusi.

Oleh karena itu, sejalan dengan KUHP 2023 yang menyatukan penyidikan ke dalam penuntutan, pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur tentang koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, yang dapat diwujudkan dengan menyusun mekanisme persetujuan oleh penuntut umum dalam hal penyidik hendak menghentikan proses penyidikan. Dengan pengaturan seperti ini, dengan sendirinya akan tercipta koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, khususnya terkait penghentian proses pemeriksaan.

Hal ini tentunya dengan beberapa pengecualian yaitu beberapa alasan penghentian penyidikan/penuntutan yang sifatnya sudah sangat pasti, seperti tersangka/terdakwa meninggal dunia, tidak perlu ada persetujuan dari penuntut umum apabila penyidik hendak menghentikan penyidikannya. Pengaturan persetujuan oleh penuntut umum dalam hal penyidik hendak menghentikan penyidikan juga dapat menjawab permasalahan ketika alasan-alasan gugurnya kewenangan penuntutan ini terjadi pada perkara yang masih berada di tahap penyidikan. Misalnya, tersangka secara sukarela membayarkan denda damai di tahap penyidikan,<sup>339</sup> yang memiliki konsekuensi gugurnya kewenangan penuntutan.

Selain itu, pembaruan hukum acara pidana juga harus menyesuaikan redaksional alasan Penghentian Penyidikan dan Penghentian Penuntutan dengan Gugurnya Kewenangan Penuntutan sebagaimana di dalam Pasal 132 ayat (1) KUHP 2023,

karena telah diatur tentang keadaan-keadaan baru yang dapat menggugurkan kewenangan penuntutan, seperti adanya amnesti dan abolisi,<sup>340</sup> adanya pembayaran denda damai secara sukarela oleh pelaku,<sup>341</sup> dan adanya penyelesaian di luar proses peradilan.<sup>342</sup> Oleh karena tentang amnesti dan abolisi telah diatur dalam undang-undang tersendiri, di bawah ini akan dibahas secara khusus tentang mekanisme denda damai dan penyelesaian di luar proses peradilan.

---

339 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 132 ayat (1) huruf d dan e.

340 *Ibid.*, Ps. 132 ayat (1) huruf h.

341 *Ibid.*, Ps. 132 ayat (1) huruf d dan e.

342 *Ibid.*, Ps. 132 ayat (1) huruf g.

## 2. Pengajuan Alasan Gugurnya Kewenangan Penuntutan Lebih dari Satu Kali pada Perkara yang Sama

KUHP 2023 telah mengatur beberapa alasan baru yang dapat membuat gugurnya kewenangan penuntutan. Beberapa alasan gugurnya kewenangan penuntutan ini lahir karena tersangka/terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, seperti misalnya tersangka/terdakwa telah menyelesaikan perkara pidana di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang,<sup>343</sup> atau tersangka/terdakwa secara sukarela telah melakukan pembayaran denda damai.<sup>344</sup> Konsekuensinya, sangat dimungkinkan dalam suatu perkara, alasan gugurnya kewenangan penuntutan ini diajukan tersangka/terdakwa lebih dari satu kali. Permasalahannya, hukum acara pidana belum mengatur tentang hal ini. Misalnya, ketika tersangka/terdakwa telah berupaya menyelesaikan perkaranya di luar proses peradilan, kemudian gagal, apakah tersangka/terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan pembayaran denda damai?

Terkait hal ini, menurut Tanziel Aziezi, alasan gugurnya kewenangan penuntutan dapat diajukan lebih dari satu kali, sepanjang masih dalam ranah wewenang penuntut umum yang sah.<sup>345</sup> Sependapat dengan Tanziel Aziezi, Anugerah Rizki Akbari menyatakan bahwa alasan gugurnya kewenangan penuntutan dapat dilakukan lebih dari satu kali selama masih berada dalam koridor yang masih bisa dijalankan, misalkan tindak pidana tersebut belum daluarsa, masih menjadi kewenangan penuntut umum, serta tidak ada ditemukan proses yang melawan hukum.<sup>346</sup> Hal ini diperkuat juga melalui pendapat Fachrizal Afandi, dimana alasan gugurnya kewenangan penuntutan ini dapat diajukan lebih dari satu kali mengingat sifat pasalnya yang alternatif, serta merupakan diskresi penuntut umum untuk sepakat menerima pembayaran denda damai dari terdakwa.<sup>347</sup>

Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur penegasan bahwa pengajuan alasan gugurnya kewenangan penuntutan, seperti pembayaran denda damai secara sukarela atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan dapat dilakukan lebih dari satu kali, sepanjang masih berada dalam tahapan penuntutan.

<sup>343</sup> *Ibid.*,

<sup>344</sup> *Ibid.*, Ps. 132 ayat (1) huruf d dan e.

<sup>345</sup> *Focus Group Discussion* dengan Tanziel Aziezi yang dilakukan pada 29 November 2023.

<sup>346</sup> Wawancara dengan Anugerah Rizki Akbari yang dilakukan pada 30 Januari 2024.

<sup>347</sup> *Focus Group Discussion* dengan Fachrizal Afandi yang dilakukan pada 29 November 2023.

### 3. Alasan Gugurnya Kewenangan Penuntutan: Mekanisme Pembayaran Denda dengan Sukarela (Denda Damai)

Terdapat 3 (tiga) hal terkait mekanisme pembayaran denda dengan sukarela (denda damai) yang perlu memiliki ketentuan hukum acara.

*Kesatu*, terkait batas waktu pengajuan pembayaran denda oleh tersangka/terdakwa. *Kedua*, jangka waktu pelunasan pembayaran denda damai setelah diajukan. *Ketiga*, terkait pengembalian barang bukti atau ganti rugi oleh negara kepada seseorang yang penuntutan perkaranya gugur, dalam hal sebelumnya terhadap tersangka/terdakwa tersebut telah dilakukan penyitaan (dan pelelangan) atas pendapatan atau harta kekayaan miliknya.

Terkait poin kesatu, KUHP 1981 maupun RKUHP 2012 belum mengatur tentang batas waktu dapat diajukannya alasan gugurnya kewenangan penuntutan karena tersangka/terdakwa secara sukarela telah melakukan pembayaran denda damai.<sup>348</sup> Terdapat 2 (dua) pandangan terkait pengaturan batas waktu dapat diajukannya denda damai ini. Tanziel Aziezi mengatakan bahwa batas waktu maksimal pengajuan denda damai adalah sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan (pra adjudikasi).<sup>349</sup> Pandangan ini kiranya juga sejalan dengan definisi penuntutan pada RKUHP 2012, yaitu sampai dengan pelimpahan perkara pidana ke pengadilan.<sup>350</sup> Sedangkan Fachrizal Afandi mengatakan bahwa batas waktu penghentian penuntutan adalah sampai sebelum putusan hakim.<sup>351</sup> Artinya, tersangka/terdakwa masih diperkenankan untuk mengajukan pembayaran denda damai pada ajudikasi di persidangan. Sehingga tidak akan menjadi permasalahan ketika terdakwa memilih untuk membayar denda damai di tengah-tengah proses persidangan.

Hanya saja, pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur, bahwa dalam hal terdapat alasan gugurnya kewenangan penuntutan ketika proses ajudikasi sedang berlangsung, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan yang memuat amar "tuntutan tidak dapat diterima."<sup>352</sup>

348 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 132 ayat (1) huruf d dan e.

349 *Focus Group Discussion* dengan Tanziel Aziezi yang dilakukan pada 29 November 2023.

350 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 1 angka 2.

351 *Focus Group Discussion* dengan Fachrizal Afandi yang dilakukan pada 29 November 2023.

352 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 52.

Terkait poin kedua, KUHP 2023 telah mengatur bahwa pembayaran maksimum ancaman pidana denda serta biaya penuntutan yang telah dikeluarkan negara itu diajukan oleh tersangka/terdakwa secara sukarela.<sup>353</sup> Selain itu, KUHP 2023 juga mengatur bahwa denda damai tersebut harus dibayarkan kepada Pejabat yang berwenang dalam masa pembayaran (jangka waktu pembayaran) yang telah ditetapkan.<sup>354</sup> Artinya, ketika tersangka/terdakwa secara sukarela telah bersedia untuk membayarkan denda damai kepada penyidik atau penuntut umum, maka saat itu juga proses peradilan pidana ditunda untuk sementara, hingga tersangka/terdakwa melunasi pembayaran denda damai kepada pejabat yang berwenang sesuai jangka waktu yang ditetapkan.<sup>355</sup> Apabila tersangka/terdakwa melunasi pembayarannya, maka tuntutan dihentikan. Sedangkan apabila tersangka/terdakwa tidak mampu melunasi pembayarannya, maka tuntutan pidana dilanjutkan. Permasalahannya, baik KUHP 1981 maupun RKUHAP 2012 belum mengatur tentang masa pembayaran denda damai ini. KUHP 1981 maupun RKUHAP 2012 juga tidak mengatur apakah tersangka/terdakwa diperkenankan untuk melunasi pembayarannya dengan cara mengangsur dan lain sebagainya. KUHP 1981 dan RKUHAP 2012 hanya mengatur tentang jangka waktu masa pembayaran pidana denda sebagai pidana pokok, yaitu paling lama 1(satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1(satu) bulan lagi.<sup>356</sup> Selain itu, KUHP 2023 juga telah mengatakan bahwa pidana pokok denda dapat dibayarkan dengan cara mengangsur.<sup>357</sup>

Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur tentang masa pembayaran denda damai berikut cara membayarnya (misalnya dengan mengangsur). Terkait hal ini, pembaruan hukum acara pidana juga harus mempertimbangkan, jangan sampai masa pembayaran dan cara pembayaran denda damai ini membuat proses penuntutan menjadi berlarut-larut, dengan mengingat juga jumlah denda damai yang perlu dibayar tersangka/terdakwa adalah hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun.<sup>358</sup>

353 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 132 ayat (1) huruf d dan e jo. Ps. 133 ayat (1).

354 *Ibid.*, Ps. 133 ayat (1).

355 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 133 ayat (1).

356 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 273 dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 271.

357 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 81 ayat (2) dan Ps. 122 ayat (2).

358 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 132 ayat (1) huruf e.

Tentang poin ketiga mengenai barang bukti, mengingat mekanisme pembayaran denda damai merujuk pada mekanisme pidana denda, maka ketika tindak pidana yang dilakukan pelaku diancam dengan pidana denda serta terdapat barang bukti yang disita,

RKUHP 2012 perlu mengatur pengembalian barang bukti oleh penuntut umum kepada pelaku, keluarganya, korban dan/atau pihak ketiga (kecuali barang bukti tersebut harus dimusnahkan oleh negara, seperti alkohol, narkoba, psikotropika, dan lain sebagainya).

Sehingga selain pelaku membayar pidana denda, pelaku juga membayar pengalihan barang bukti yang telah disita agar nantinya barang bukti dapat diserahkan kembali kepada pelaku atau korban/masyarakat.<sup>359</sup>

#### 4. Alasan Gugurnya Kewenangan Penuntutan: Mekanisme Penyelesaian Perkara di Luar Proses Peradilan

Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 menjadikan berhasilnya penyelesaian di luar proses peradilan sebagai alasan gugurnya kewenangan penuntutan, lantas apa yang dimaksud sebagai penyelesaian di luar proses peradilan dalam KUHP 2023? Mengingat KUHP 2023 tidak menjabarkan apa saja yang termasuk dalam penyelesaian di luar proses peradilan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo dan Topo Santoso<sup>360</sup> menyatakan bahwa Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP 2023 adalah seluruh bentuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan selain diversifikasi dalam UU SPPA termasuk mekanisme penyelesaian yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP 2023.<sup>361</sup>

<sup>359</sup> Hal ini merujuk pada Ps. 74 ayat (2) *Wetboek van Strafrecht*, [https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2023-10-01#BoekEerste\\_TiteldeelVIII](https://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/2023-10-01#BoekEerste_TiteldeelVIII), diakses 1 November 2023.

<sup>360</sup> Aisyah Assyifa, et al., *Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2024), hlm. 25-26.

<sup>361</sup> Mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam undang-undang eksisting selain Diversifikasi (UU SPPA) adalah yang diatur dalam:

- a. Ps. 50 dan 51 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, berupa peradilan adat untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat;
- b. Ps. 103 huruf d dan Ps. 26 angka 4 huruf k Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, berupa penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat, dan penyelesaian perselisihan masyarakat di Desa;
- c. Ps. 44B Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU 7/2021"), berupa penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. Ps. 64 UU 7/2021, berupa penghentian penyidikan tindak pidana di bidang cukai; dan
- e. Ps. 30C huruf C Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentang mediasi penal.



Namun, terhadap seluruh penyelesaian perkara di luar proses peradilan apakah dapat berdampak langsung pada gugurnya kewenangan penuntutan? Terhadap persoalan ini, terdapat dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama menyatakan bahwa guna mencegah penuntutan yang berulang maka seluruh penyelesaian perkara di luar proses peradilan berkonsekuensi pada gugurnya kewenangan menuntut, mengingat terhadap kasus tersebut dianggap sebagai perkara yang telah selesai.<sup>362</sup> Dalam pandangan yang berbeda, menyatakan bahwa tidak seluruh penyelesaian perkara di luar proses peradilan dapat selalu menggugurkan kewenangan penuntutan. Hal ini dilatarbelakangi dengan penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang membutuhkan penetapan hakim sebagai dasar penghentian penuntutan.<sup>363</sup> Serta terdapat kewenangan penuntut umum dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*opportunitet beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.<sup>364</sup> Sehingga penuntutan masih berpotensi dapat dilakukan kembali. Dengan demikian, ruang lingkup serta hukum acara terkait mekanisme gugurnya penuntutan oleh penuntut umum karena telah diselesaikan di luar proses peradilan perlu diatur lebih lanjut dalam pembaruan hukum acara kedepannya.

## 5. Alasan Gugurnya Kewenangan Penuntutan Tidak Menghilangkan Hak Korban untuk Dipulihkan dari Tindak Pidana

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, beberapa alasan gugurnya kewenangan penuntutan lahir karena tersangka/terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, seperti misalnya tersangka/terdakwa telah menyelesaikan perkara pidana di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang,<sup>365</sup> atau tersangka/terdakwa secara sukarela telah melakukan pembayaran denda damai.<sup>366</sup>

---

362 *Ibid.*, hlm. 26.

363 *Ibid.*

364 Misalkan diskresi jaksa/penuntut umum yang diberikan melalui Ps. 34A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur untuk kepentingan penegakan hukum, jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik serta melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Lihat, Henry Yoseph Kindangen, "Diskresi Penuntutan di Indonesia dan Perbandingan dengan Negara-Negara Eropa," *The Prosecutor Law Review Volume 01 No. 01*, April 2023, hal. 95.

365 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 132 ayat (1) huruf g.

366 *Ibid.*, Ps. 132 ayat (1) huruf d dan e.

Dalam keadaan ini, tindak pidana telah terjadi, dan dimungkinkan tindak pidana tersebut telah menimbulkan kerugian pada korban tindak pidana. Hukum acara pidana telah menyediakan beberapa mekanisme pemulihan kerugian korban akibat tindak pidana, antara lain adalah: mekanisme penggabungan gugatan ganti rugi perdata dalam tuntutan pidana<sup>367</sup> dan mekanisme pidana tambahan pembayaran ganti rugi.<sup>368</sup> Selain itu, korban tindak pidana juga tetap mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perdata kepada terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana.<sup>369</sup> Masalahnya, hukum acara pidana belum mengatur bahwa korban tetap memiliki haknya untuk menuntut restitusi atau ganti rugi akibat tindak pidana, sekalipun perkara tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut telah berhenti diperiksa karena terdapat alasan gugurnya kewenangan penuntutan.

Terhadap hal ini, hukum acara pidana perlu mengatur penegasan bahwa adanya suatu gugurnya kewenangan penuntutan tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana serta kerugian yang timbul darinya, sehingga korban memiliki hak untuk mengajukan Kompensasi, atau mengajukan gugatan melawan hukum perdata.

### 3.10 Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Terhadap Korporasi

KUHP dan KUHP 1981 tidak mengenal konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. KUHP menyatakan bahwa dalam hal suatu tindak pidana diancam pidana kepada pengurus atau komisaris korporasinya, maka ancaman pidana tersebut tidak berlaku terhadap pengurus atau komisaris yang tidak ikut serta dalam tindak pidana tersebut.<sup>370</sup> Dari pengaturan pasal ini, KUHP seolah-olah mengakui adanya tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi, sehingga ancaman pidananya dapat diancamkan kepada (jabatan) pengurus atau komisaris korporasi tersebut. Tetapi KUHP sama sekali tidak mengakui konsep pertanggungjawaban pidana untuk korporasi sebagai subjek hukum (yang berdiri sendiri). Konsep ini didasarkan pada asas *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest*, yang artinya badan hukum

<sup>367</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 90-101.

<sup>368</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 66 ayat (1) huruf d dan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 133.

<sup>369</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1365.

<sup>370</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, Ps. 59.

tidak dapat dipidana (*a legal entity cannot be blameworthy*).<sup>371</sup> Demikian halnya KUHP 1981 juga sama sekali tidak memiliki ketentuan tentang penyidikan, penuntutan, atau persidangan tindak pidana atas suatu korporasi.

Dalam perkembangannya, korporasi semakin diterima sebagai subjek hukum pidana. Undang-undang yang pertama kali mengatur hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dan hukum acara pidana tentang penyidikan, penuntutan, dan persidangan tindak pidana atas suatu korporasi adalah Undang-Undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi 1955,<sup>372</sup> kemudian diikuti dengan undang-undang lain, di antaranya adalah Undang-Undang tentang Pos 1984,<sup>373</sup> Undang-Undang tentang Psikotropika 1997,<sup>374</sup> dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi 1999.<sup>375</sup> Praktik pengadilan hingga saat ini juga telah memperlihatkan adanya korporasi yang diputus bertanggungjawab melakukan tindak pidana, seperti:

- a. Korporasi berbadan hukum, di antaranya PT Giri Jaladhi Wana,<sup>376</sup> PT Kallista Alam,<sup>377</sup> dan PT Puguk Sakti Permai;<sup>378</sup> dan
- b. Korporasi non-badan hukum, di antaranya Jamaah Anshor Daulah.<sup>379</sup>

Saat ini, KUHP 2023 telah sepenuhnya mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.<sup>380</sup> Disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hal:<sup>381</sup>

- a. (tindak pidana yang dilakukan) termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan

---

371 Jan R Emmelink, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, hlm.99

372 Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, LN Tahun 1955 No. 27, TLN No. 801, Ps. 15.

373 Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, LN Tahun 1984 No. 28, TLN. No. 3276, Ps. 19.

374 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, LN Tahun 1997 No. 10, TLN NO. 3671, Ps. 70.

375 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Tahun 1999 No. 140, TLN No.3874, Ps. 1 no. 3.

376 Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm; dan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 04/PID.SUS/2011/PT.BJM.

377 Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 131/Pid.B/2013/PN.Mbo; Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 201/PID/2014/PT.BNA; dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015.

378 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1360 K/Pid.Sus/2017.

379 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL.

380 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 45-50.

381 *Ibid.*, Ps. 48.

sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;

- b. (tindak pidana yang dilakukan) menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
- c. (tindak pidana yang dilakukan) diterima sebagai kebijakan korporasi;
- d. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

KUHP 2023 secara spesifik juga telah mengatur pidana pokok khusus untuk korporasi, yaitu pidana denda,<sup>382</sup> dan pidana tambahan khusus untuk korporasi, yaitu:<sup>383</sup>

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. perbaikan akibat tindak pidana;
- c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- d. pemenuhan kewajiban adat;
- e. pembiayaan pelatihan kerja;
- f. perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. pengumuman putusan pengadilan;
- h. pencabutan izin tertentu untuk paling lama 2 (dua) tahun;<sup>384</sup>
- i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi untuk paling lama 2 (dua) tahun;<sup>385</sup>
- k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi untuk paling lama 2 (dua) tahun;<sup>386</sup> dan
- l. pembubaran korporasi.

Tidak hanya itu, KUHP 2023 juga telah mengatur tindakan yang dapat dikenakan bagi korporasi, yaitu:<sup>387</sup>

---

<sup>382</sup> *Ibid.*, Ps. 119.

<sup>383</sup> *Ibid.*, Ps. 120.

<sup>384</sup> *Ibid.*, Ps. 120 ayat (2).

<sup>385</sup> *Ibid.*

<sup>386</sup> *Ibid.*

<sup>387</sup> *Ibid.*, Ps. 123.

- a. pengambilalihan korporasi;
- b. penempatan di bawah pengawasan; dan/atau
- c. penempatan korporasi di bawah pengampuan.

Berbeda dari KUHP 2023 yang sudah banyak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana, penjatuhan pidana, dan pengenaan tindakan untuk korporasi, RKUHAP 2012 justru belum banyak mengatur tentang hukum acara pidana penyidikan, penuntutan, persidangan, serta pelaksanaan putusan pidana terhadap korporasi. Misalnya, RKUHAP 2012 sudah mengatur tentang proses pemanggilan untuk pemeriksaan di pengadilan dalam hal terdakwa merupakan korporasi,<sup>388</sup> dan pengaturan tentang pengurus korporasi yang diwajibkan untuk mewakili terdakwa korporasi selama pemeriksaan di sidang perwakilan.<sup>389</sup> Tetapi RKUHAP 2012 belum mengatur hal-hal seperti, misalnya, upaya paksa khusus untuk korporasi, karena korporasi tidak memiliki badan/fisik sehingga tidak mungkin dilakukan penangkapan atau penahanan, atau bagaimana isi surat dakwaan dan/atau surat tuntutan bagi korporasi yang memuat identitas korporasi yang berbeda dari identitas orang perseorangan.

Terhadap pengaturan hukum acara pidana untuk korporasi ini, Arsil, Nella Sumika Putri, Agustinus Pohan, Sugeng Riyono, dan Suharto berpendapat bahwa beberapa peraturan internal lembaga penegak hukum yang sudah mengatur tentang hukum acara pidana korporasi perlu diadopsi ke dalam pembaruan hukum acara pidana.<sup>390</sup> Beberapa peraturan internal lembaga penegak hukum yang dimaksud adalah Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (PERJA 28/2014), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA 13/2016).

Bagian ini akan membahas tentang pengaturan hukum acara pidana bagi korporasi. Adapun hukum acara pidana yang berlaku bagi orang perseorangan sedapat mungkin juga diberlakukan bagi korporasi. Namun, mengingat pada karakteristik korporasi sebagai

---

388 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 135 ayat (7).

389 *Ibid.*, Ps. 135 ayat (8).

390 Wawancara dengan Arsil yang dilakukan pada 13 April 2023, Nella Sumika Putri pada 25 Mei 2023, Sugeng Riyono pada 23 Mei 2023, dan Agustinus Pohan pada 06 Juni 2023.

*persona ficta*,<sup>391</sup> sebagian ketentuan hukum acara pidana bagi orang perseorangan yang tidak mungkin diterapkan untuk korporasi, perlu disesuaikan. Berikut ini adalah beberapa materi pengaturan hukum acara pidana bagi korporasi yang perlu diatur dalam pembaruan hukum acara pidana.

## 1. Identitas Korporasi dalam Surat Dakwaan dan Putusan

KUHP 1981 maupun RKUHAP 2012 sudah mengatur tentang penulisan identitas tersangka dan terdakwa dalam persuratan. Misalnya, KUHP 1981 mengatur bahwa surat dakwaan harus berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.<sup>392</sup> Ketentuan serupa juga berlaku untuk surat putusan, yang harus memuat irah-irah putusan, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, dan lain sebagainya.<sup>393</sup> Demikian halnya dalam RKUHAP 2012, identitas yang perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adalah nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan.<sup>394</sup> Kemudian putusan juga harus memuat daftar identitas yang sama dengan apa yang sudah dicantumkan dalam surat dakwaan.<sup>395</sup>

Ketentuan-ketentuan di atas masih mengatur pencantuman informasi dalam persuratan yang hanya dimiliki oleh orang perseorangan, seperti misalnya jenis kelamin, agama, dan pekerjaan. Padahal, kebutuhan penulisan identitas untuk korporasi memiliki perbedaan. Apabila merujuk pada PERJA 28/2014 terkait surat dakwaan dan PERMA 13/2016 terkait surat putusan, telah diatur sebagai berikut:

---

391 Aaron X. Fellmeth & Maurice Horwitz, *Guide to Latin in International Law*, (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 221.

392 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 143 ayat (2) huruf a.

393 *Ibid.*, Ps. 197 ayat (1).

394 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 50.

395 *Ibid.*, Ps. 192 ayat (1) huruf b.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Pengaturan Penulisan Identitas Korporasi**  
**dalam PERJA 28/2014 dan PERMA 13/2016**

PERJA 28/2014 <sup>396</sup>	PERMA 13/2016 <sup>397</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Korporasi;</li> <li>b. Nomor dan tanggal Akta Pendirian Korporasi serta perubahannya;</li> <li>c. Nomor dan tanggal Akta Korporasi pada saat peristiwa pidana;</li> <li>d. Tempat kedudukan;</li> <li>e. Kebangsaan Korporasi;</li> <li>f. Bidang usaha;</li> <li>g. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan</li> <li>h. Identitas yang mewakili Korporasi sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Korporasi;</li> <li>b. Tempat, tanggal pendirian dan/ atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/ peraturan/dokumen/ perjanjian serta perubahan terakhir;</li> <li>c. Tempat kedudukan;</li> <li>d. Kebangsaan Korporasi;</li> <li>e. Jenis Korporasi;</li> <li>f. Bentuk kegiatan/usaha; dan</li> <li>g. Identitas Pengurus yang mewakili.</li> </ul>

Pengaturan penulisan identitas korporasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA dan PERJA di atas perlu diadopsi dalam pembaruan hukum acara pidana bagi korporasi.

Selain tentang penulisan identitas bagi korporasi, identitas korporasi juga perlu untuk memuat informasi tentang status badan hukum korporasi, apakah merupakan korporasi badan hukum atau tidak. Hal ini penting karena KUHP 2023 juga membuka ruang bagi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi non-badan hukum. Kemudian, penulisan identitas bagi korporasi juga perlu memuat informasi tentang bentuk/jenis korporasi. Hal ini penting karena setiap bentuk/jenis korporasi memiliki komposisi organ korporasi yang berbeda-beda, sehingga akan menentukan siapa pihak yang dapat mewakili korporasi. Misalnya, untuk korporasi berbentuk PT yang terdiri dari organ Dewan Direksi, organ Dewan Komisaris, dan organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang dapat mewakili PT di pengadilan adalah Direksi. Sedangkan untuk Koperasi, perangkat organisasinya terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas, dimana UU Perkoperasian mengatur bahwa Pengurus merupakan pihak yang berwenang mewakili koperasi dalam pengadilan.

<sup>396</sup> Indonesia, Peraturan Kejaksaan Agung Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi No. Per-028/a/ja/10/2014 Tahun 2014, Bab IV B.1.

<sup>397</sup> Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi No. 13 Tahun 2016, Pasal 24 ayat (2).

Yayasan terdiri dari 3 organ, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Dalam hal ini, hak untuk mewakili yayasan dalam pengadilan berada pada Pengurus Yayasan. Sedangkan karena Firma, Perseroan Komanditer (CV), dan Persekutuan Perdata (Maatschap) adalah korporasi tidak berbadan hukum, maka perihal pihak yang paling tepat untuk mewakili korporasi harus mengacu pada Anggaran Dasar dari masing-masing korporasi tersebut.

Karena kewenangan untuk mewakili korporasi berbeda antar badan hukum, maka pencantuman identitas korporasi menjadi penting untuk memastikan bahwa penyidik dan pengadilan memanggil pihak yang benar untuk mewakilkan korporasi tersebut.

## **2. Pemeriksaan Korporasi di Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan**

KUHAP 1981 dan RKUHAP 2023 telah mengatur secara lengkap tata cara pemeriksaan baik di tahapan penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, mulai dari pemanggilan, tata cara pemeriksaan, penetapan tersangka, pengambilan sumpah, pendampingan oleh kuasa hukum, dan lain sebagainya. Kembali ditekankan bahwa pengaturan hukum acara pidana untuk orang perseorangan sedapat mungkin juga diterapkan untuk korporasi. Namun, mengingat pada karakteristik korporasi sebagai *persona ficta*, maka setidaknya perlu diperhatikan beberapa pengaturan tentang pihak yang dapat mewakili korporasi saat pemeriksaan, serta juga bagaimana cara proses pemanggilan perwakilan korporasi tersebut.

### **a. Perwakilan Korporasi untuk Pemeriksaan**

Terkait perwakilan Korporasi, lihat bagian tentang Identitas Korporasi dalam Persuratan. Perlu diingat bahwa penentuan pihak yang berwenang mewakili korporasi di pemeriksaan sangat bergantung pada bentuk/jenis korporasi masing-masing, di mana setiap bentuk/jenis korporasi memiliki komposisi organ korporasi yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh, untuk korporasi berbentuk PT yang terdiri dari organ Dewan Direksi, organ Dewan Komisaris, dan organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun yang berwenang mewakili PT di pengadilan adalah Direksi.

### **b. Pemanggilan Perwakilan Korporasi untuk Pemeriksaan**

Setelah mengatur tentang perwakilan korporasi untuk pemeriksaan, perlu diatur juga tentang mekanisme pemanggilan agar perwakilan korporasi dapat diperiksa.



Misalnya, ke mana surat panggilan perwakilan Korporasi ditujukan, apakah ke alamat Korporasi, alamat perwakilan Korporasi, atau apakah keduanya? PERMA 13/2016 sudah mengatur bahwa pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dan disampaikan kepada Korporasi ke alamat tempat kedudukan Korporasi atau tempat Korporasi tersebut beroperasi. Dalam hal tempat tersebut tidak diketahui, maka pemanggilan ditujukan kepada alamat salah satu pengurus Korporasi. Ketika tempat tinggal maupun tempat kediaman pengurus korporasi tidak diketahui, surat panggilan disampaikan melalui media massa cetak atau elektronik dan ditempelkan di tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Selain itu, hukum acara pidana korporasi juga perlu mengatur tentang mekanisme pemanggilan paksa untuk pemeriksaan. Di dalam KUHP 1981, telah diatur bahwa orang yang dipanggil (untuk pemeriksaan) wajib datang ke hadapan Penyidik, dan jika tidak datang, Penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya (jemput paksa). Ketentuan yang sama juga dapat kita temukan dalam RKUHAP 2012. Dalam konteks korporasi, pembaruan hukum acara pidana juga perlu mengatur mekanisme pemanggilan paksa untuk (perwakilan) korporasi. Berhubungan dengan isu ini, pembaruan hukum acara pidana dapat merujuk pada PERMA 13/2016 yang menyatakan bahwa dalam hal pemanggilan telah dilakukan secara patut, tetapi terpanggil (korporasi) tidak hadir, menolak hadir, atau tidak menunjuk perwakilan korporasi, maka penyidik menentukan salah seorang pengurus untuk mewakili Korporasi, dan memanggil sekali lagi pengurus tersebut dengan perintah kepada petugas untuk membawa pengurus tersebut secara paksa. Hanya saja, pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur tentang pilihan bagi korporasi untuk menunjuk pengurus lain dalam mewakili korporasi pada pemeriksaan di tahapan selanjutnya.

### **3. Upaya Paksa untuk Korporasi**

Upaya paksa adalah setiap tindakan aparat penegak hukum pidana yang membatasi hak asasi manusia yang dilakukan dalam rangka kepentingan penegakan hukum. Beberapa contoh upaya paksa yang dapat diberlakukan terhadap orang perseorangan adalah:

- a. Penangkapan;
- b. Penahanan (Rumah, Kota, Pencegahan ke Luar Negeri);
- c. Penggeledahan Badan, dan Pakaian;
- d. Penggeledahan Ruang;
- e. Penggeledahan Sistem Elektronik;
- f. Pengambilan Sampel Tubuh;
- g. Penyitaan Benda Bergerak;
- h. Penyitaan Benda Tidak Bergerak;
- i. Penyitaan Benda (Bergerak) Tidak Berwujud;
- j. Penghentian Transaksi Keuangan;
- k. Penyadapan (*Interception*);
- l. Perekaman (*Wiretapping*); dan
- m. Pemeriksaan Surat.

Sebagian besar dari upaya paksa yang dapat diberlakukan terhadap orang perseorangan di atas juga bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya, upaya paksa yang memiliki objek benda/barang seperti penggeledahan (ruang), penyitaan, dan pemeriksaan surat. Tetapi ada pula beberapa upaya paksa yang objeknya bukan benda/barang. Objek upaya paksa berikut ini adalah badan/tubuh, sehingga tidak bisa diterapkan kepada Korporasi. Misalnya, penangkapan dan penahanan.

KUHAP 1981 tentang penahanan, misalnya, telah menyebutkan bahwa penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana. Ketentuan ini menggambarkan tujuan upaya paksa penahanan, salah satunya agar tersangka atau terdakwa tidak menghindari pertanggungjawaban pidana dengan cara melarikan diri atau dengan cara merusak atau menghilangkan barang bukti. Permasalahannya, upaya paksa penahanan ini tidak mungkin diterapkan kepada korporasi. Padahal di sisi lain, sama seperti orang, korporasi juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidananya. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana untuk korporasi perlu mengatur tentang upaya paksa sebagai "substitusi" dari upaya paksa penahanan bagi orang. Berhubungan dengan hal ini, penelitian ini mencoba menawarkan 2 (dua) bentuk upaya paksa bagi korporasi yang akan dibahas berikut ini.


### **a. Pelarangan Perbuatan yang Mengubah Status Badan Hukum Korporasi**

Walaupun korporasi tidak dapat melarikan diri dalam arti harfiah, korporasi yang merupakan badan hukum dapat menghindari pertanggungjawaban pidana dengan cara mengubah status badan hukumnya. Badan Hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi dapat melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan status badan hukum tersebut berakhir, misalnya melalui mekanisme peleburan (konsolidasi) dan pembubaran (likuidasi). Dengan mengakhiri status badan hukumnya, maka tidak ada lagi subjek yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Misalnya, dalam hal korporasi jenis/bentuk perseroan terbatas, terdapat 4 (empat) perbuatan hukum korporasi yang dapat mengubah status badan hukumnya, yakni:

- a. Pembubaran. Dalam hal perseroan terbatas melakukan pembubaran, maka proses pembubaran akan diikuti dengan proses likuidasi. Ketika proses likuidasi sudah terpenuhi, maka status badan hukum perseroan terbatas akan hilang.
- b. Penggabungan. Perbuatan hukum ini membubarkan 1 (satu) perseroan terbatas, yang menyebabkan aktiva dan pasiva perseroan terbatas yang dibubarkan untuk diberikan kepada perseroan lain. Dalam hal perseroan melakukan penggabungan dengan perseroan lain, maka status badan hukum perseroan terbatas akan hilang.
- c. Peleburan. Perbuatan ini diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru, yang mengakibatkan hilangnya status badan hukum perseroan yang meleburkan diri. Dalam hal perseroan terbatas melakukan peleburan dengan perseroan lain, maka status badan hukum perseroan terbatas yang terlibat dalam peleburan akan hilang.
- d. Pemisahan. Perseroan dapat memisahkan usaha yang mengakibatkan peralihan aktiva dan pasiva perseroan. Namun pemisahan sendiri dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pemisahan murni, dan pemisahan tidak murni. Hanya pemisahan murni yang dapat mengakibatkan berakhirnya status badan hukum perseroan, karena seluruh aktiva dan pasiva perseroan dialihkan.

**Gambar 3.6**  
**Ilustrasi Konsep Merger, Konsolidasi dan Pemisahan Murni**



Contoh lain, misalnya dalam jenis/bentuk koperasi, terdapat 4 (empat) perbuatan hukum yang dapat mengubah status badan hukumnya, yakni penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.<sup>398</sup> Sedangkan untuk jenis/bentuk yayasan, perbuatan hukum yang dapat mengubah status badan hukumnya adalah penggabungan<sup>399</sup> dan pembubaran.<sup>400</sup> Adapun mekanisme perbuatan hukum yang dapat mengubah status badan hukum bagi perseroan terbatas juga berlaku *mutatis mutandis* untuk koperasi dan yayasan.

Perbuatan-perbuatan hukum di atas mengakhiri status badan hukum korporasi, yang juga membawa konsekuensi logis pada berakhirnya korporasi (berbadan hukum) itu sendiri.<sup>401</sup> Dengan kata lain, dalam hal status badan hukum korporasi

398 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Ps. 23 g.

399 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Ps. 57 ayat (1).

400 *Ibid.*, Ps. 62 ayat (1).

401 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Ps. 152 ayat (6).

hilang, maka dengan sendirinya korporasi tersebut hilang, sehingga tidak ada lagi subjek hukum korporasi yang dapat dituntut bertanggung jawab atas tindak pidana.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencegah korporasi menghindari pertanggungjawaban pidananya, perlu diatur tentang upaya paksa pelarangan perbuatan yang mengubah status badan hukum korporasi. Hanya saja, karena perbuatan ini juga berpotensi melanggar HAM, maka perlu juga diatur persyaratan pengajuan upaya paksa, mekanisme izin pelaksanaan upaya paksa, berikut jangka waktu maksimal pelaksanaan upaya paksa tersebut.

#### **b. Pelarangan Kegiatan atau Usaha Korporasi**

Jika upaya paksa pelarangan perbuatan yang mengubah status badan hukum korporasi dilakukan agar korporasi tidak menghindari pertanggungjawaban pidananya, pembaruan hukum acara pidana korporasi juga perlu mengatur upaya paksa yang ditujukan agar korporasi tidak mengulangi tindak pidana dan/atau merusak atau menghilangkan bukti. Upaya paksa ini membatasi aktivitas korporasi yang diduga melakukan tindak pidana, untuk menghindari terulangnya tindak pidana atau hilangnya bukti yang relevan. Dalam hal hukum acara mengatur upaya paksa yang berupa penghentian kegiatan atau usaha korporasi, hukum acara harus memiliki batasan jelas atas dasar apa penghentian kegiatan atau usaha tersebut dapat dilakukan, beserta batasan dari segi perbuatan, waktu maupun tempat. Upaya paksa hanya boleh membataskan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga dalam hal sebuah korporasi menjadi tersangka, penyidik tidak dapat menghentikan seluruh operasi dan kegiatan korporasi. Batasan ini juga berlaku untuk ketentuan lokasi dan waktu. Penghentian usaha yang ditetapkan pada sebuah korporasi bukan berarti semua bagian korporasi berhenti beroperasi, melainkan hanya yang berhubungan dengan perbuatan tindak pidana. Misal, sebuah korporasi memiliki 3 (tiga) pabrik, dan hanya 1 (satu) diantaranya yang membuang limbah B3 secara melawan hukum, maka dalam melakukan upaya paksa hanya pabrik yang membuang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara melawan hukum yang dapat dihentikan usahanya, walaupun upaya paksa tetap ditujukan kepada subjek korporasi secara utuh.

### 3. Penuntutan Korporasi

Penuntutan dalam RKUHAP 2012 diartikan sebagai tindakan penuntut umum untuk menentukan suatu perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan atau tidak, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>402</sup> Dengan kata lain, semua tindakan atas nama negara terhadap tindak pidana yang dilakukan pada tahap pra-ajudikasi semata-mata dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan menggambarkan fakta tindak pidana secara utuh hingga perkaranya siap dilimpahkan ke persidangan. Adapun fakta hukum tindak pidana ini disusun dalam suatu surat dakwaan,<sup>403</sup> yang di dalamnya antara lain mencakup segala unsur tindak pidana yang terpenuhi (sebagai kesimpulan dari penyidikan).<sup>404</sup> Surat dakwaan ini nantinya dijadikan dasar sekaligus batasan bagi pemeriksaan hakim di persidangan.<sup>405</sup> Itu sebabnya surat dakwaan harus disusun sejelas dan secermat mungkin, karena ia menempati posisi sentral bagi keberhasilan tugas penuntutan.<sup>406</sup>

#### a. Uraian Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, surat dakwaan antara lain memuat segala unsur pidana yang perlu dibuktikan. Bahwa dalam hal pembuktian tindak pidana yang dilakukan korporasi, penuntutan tidak cukup hanya dengan membuktikan unsur tindak pidana. Penuntutan, baik yang dituangkan dalam surat dakwaan, dan nantinya surat tuntutan (*requisitor*) penuntut umum, perlu juga menguraikan norma/pasal yang mengatur tentang unsur pertanggungjawaban pidana korporasi. Misalnya, dalam hal korporasi dituntut melakukan tindak pidana penggelapan, sudah barang tentu penuntut umum perlu membuktikan unsur-unsur perbuatan tindak pidana penggelapan seperti:<sup>407</sup>

---

402 Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 1 No. 3.

403 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Ps. 143 ayat (2). Lihat juga Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 2012, Ps. 50 ayat (2).

404 Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2017), hlm. 185.

405 Nederberg, dalam Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 169.

406 Lihat Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

407 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), Ps. 486.

- a. unsur melawan hukum;
- b. unsur memiliki suatu barang milik orang lain; dan
- c. unsur barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana.

Tetapi pembuktian atas unsur tindak pidana belum cukup. Penuntut umum juga perlu membuktikan unsur pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam undang-undang, misalnya:<sup>408</sup>

- a. tindak pidana (penggelapan) tersebut dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi;<sup>409</sup>
- b. tindak pidana (penggelapan) tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi;
- c. tindak pidana (penggelapan) tersebut menguntungkan korporasi secara melawan hukum;
- d. tindak pidana (penggelapan) tersebut diterima sebagai kebijakan korporasi;
- e. korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana (penggelapan) tersebut; dan/atau
- f. korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana (penggelapan) tersebut.

Perlu ditekankan di sini bahwa setiap undang-undang sudah mengatur ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi yang berisi unsur-unsur sebagai persyaratan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi. Berikut adalah beberapa contoh ketentuan yang memuat anasir pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa undang-undang:

---

408 *Ibid.*, Ps. 48.

409 *Ibid.*, Ps. 46.

Tabel 3.12

Daftar Undang-Undang yang Mengatur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Undang-Undang	Pasal Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
<p>Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 15 ayat (2) Suatu tindak-pidana ekonomi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau suatu yayasan, jika tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, tak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak-pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama ada anasir-anasir tindak-pidana tersebut.</li> </ul>
<p>Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 17 ayat (1) Jika suatu tindak pidana subversi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, maka tindakan peradilan dilakukan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu, maupun terhadap kedua-duanya.</li> <li>• Pasal 17 ayat (2) Suatu tindak pidana subversi dilakukan juga oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya, jika tindakan itu dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan orang, yayasan atau organisasi lainnya itu, tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana itu atau pada mereka bersama ada unsur-unsur tindak pidana tersebut. (Teori agregasi<sup>410</sup>)</li> </ul>

410 Sutan Remy Sjahdeini, Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 233



<p>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 108 ayat (2) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. (Teori agregasi<sup>411</sup>)</li> </ul>
<p>Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 61 ayat (2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.</li> </ul>
<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 20 ayat (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.</li> </ul>
<p>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 6 ayat (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;</li> <li>b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;</li> <li>c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan</li> <li>d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.</li> </ul> </li> </ul>

411 *Ibid.*

<p>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 8 ayat (2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;</li> <li>b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;</li> <li>c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam korporasi; atau</li> <li>d. dilakukan oleh personil pengendali korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.</li> </ul> </li> </ul>
---	--

Tabel di atas memperlihatkan bagaimana setiap undang-undang mendasari ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasinya pada teori pertanggungjawaban pidana korporasi tertentu, dan tidak jarang antara undang-undang yang satu dengan yang lain menggunakan dasar teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbeda pula. Adapun tentang model dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi lengkapnya akan diuraikan di bawah.

### **b. Uraian Unsur *Mens Rea* Korporasi**


Satu pertanyaan penting dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah apakah Penuntut Umum perlu membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) dari tindak pidana. Telah diterima umum bahwa sudah merupakan kodrat korporasi sebagai *persona ficta* tidak memiliki niat jahat (*mens rea*), seperti kesengajaan (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Paling mungkin, niat jahat (*mens rea*) tersebut hanya dimiliki oleh orang perseorangan, yang merupakan para pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja dalam korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Lantas, apakah Penuntut Umum harus selalu membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) dari tindak pidana? Bukankah KUHP 2023 menyebutkan bahwa setiap orang (dan korporasi) hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan?

Tentang hal ini, penuntut umum harus mencermati kembali model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi dalam ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di masing-masing undang-undang. Bahwa menurut

ilmu pengetahuan, model pertanggungjawaban pidana korporasi pada umumnya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Model pertanggungjawaban atribusi (*Organic Theory*), yang menarik pertanggungjawaban pidana korporasi dari pertanggungjawaban pidana orang-orang tertentu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi (atribusi), yang terdiri dari:
  - i. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*);
  - ii. Teori Identifikasi (*Identification Theory*); dan
  - iii. Teori Agregasi (*Aggregation Theory*).
- b. Model pertanggungjawaban organisasi (*Corporate Mens Rea*), yang menarik pertanggungjawaban pidana korporasi dari kesalahan korporasi sendiri sebagai organisasi, yang terdiri dari:
  - i. Teori Kebijakan Korporasi (*Corporate Policy Theory*);
  - ii. Teori Budaya Korporasi (*Corporate Culture Theory*);
  - iii. Teori Preventif (*Preventive Corporate Fault*); dan
  - iv. Teori Proaktif (*Proactive Corporate Fault*).

**Gambar 3.7**  
**Ilustrasi Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**



Berdasarkan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability theory*), pertanggungjawaban pidana korporasi diperoleh dari atribusi pertanggungjawaban pidana orang perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, seperti

misalnya anggota korporasi, atau orang yang memiliki hubungan kerja, yang melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi.<sup>412</sup> Dikarenakan seseorang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*), maka penuntut umum perlu membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) dari orang tersebut, seperti misalnya unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kelalaian (*culpa*).

Serupa dengan teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability theory*), dalam teori identifikasi (*identification theory*), pertanggungjawaban pidana korporasi juga diperoleh dari atribusi pertanggungjawaban pidana orang perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Bedanya, orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut harus merupakan pejabat senior korporasi, atau orang yang benar-benar mengendalikan korporasi sedemikian rupa, sehingga perbuatan yang dilakukan orang tersebut dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi.<sup>413</sup> Dalam hal teori ini yang digunakan, penuntut umum juga perlu membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) dari orang tersebut, seperti misalnya unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kelalaian (*culpa*).

Tidak jauh berbeda dari teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability theory*) dan teori identifikasi (*identification theory*), pada teori agregasi (*aggregation theory*), pertanggungjawaban pidana korporasi juga diperoleh dari atribusi pertanggungjawaban pidana orang perseorangan yang merupakan anggota korporasi. Hanya saja, meskipun setiap individu anggota korporasi belum tentu memenuhi unsur tindak pidana secara penuh, korporasi tetap dapat bertanggung jawab apabila akumulasi dari kesalahan anggota-anggota korporasi tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana.<sup>414</sup> Dalam hal teori ini yang digunakan, penuntut umum tetap perlu membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) dari tindak pidana. Hanya saja, pembuktian unsur kesalahan (*schuld*) seperti misalnya unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kelalaian (*culpa*), cukup dilakukan atas dasar akumulasi pengetahuan dan kehendak anggota-anggota korporasi, meskipun mereka merupakan individu yang terpisah-pisah.

---

412 *Ibid.*, hlm. 553.

413 *Ibid.*, hlm. 556.

414 *Ibid.*, hlm. 557.

Dalam teori kebijakan korporasi (*corporate policy model*), pertanggungjawaban dari korporasi tidak lagi ditarik dari kesalahan anggotanya, namun dilihat berdasarkan kebijakan yang berlaku dalam suatu korporasi. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika kebijakan dalam korporasi tersebut terbukti melawan hukum, mendukung perbuatan melawan hukum, atau membiarkan perbuatan melawan hukum.<sup>415</sup> Jika teori ini digunakan, maka penuntut umum tidak lagi perlu mencari unsur kesalahan dari anggota korporasi, melainkan cukup dengan membuktikan bahwa kebijakan yang berlaku dalam korporasi secara langsung ataupun tidak langsung mendukung para anggotanya untuk melakukan perbuatan melawan hukum, atau mentolerir adanya perbuatan tersebut di dalam korporasi.

Berlanjut dari upaya untuk menentukan *mens rea* korporasi, teori budaya korporasi (*corporate culture model*) sejalan dengan teori kebijakan korporasi dimana keduanya sama-sama tidak memperhitungkan kesalahan para pelaku. Hal yang membedakan keduanya adalah teori budaya korporasi tidak hanya terbatas pada kebijakan yang berlaku dalam korporasi, namun juga mempertimbangkan beberapa faktor lain untuk menilai budaya kerja korporasi, seperti lingkungan kerja, nilai-nilai yang ditemukan dalam korporasi, serta orang-orang yang dianggap berperan penting dan menjadi panutan dalam korporasi tersebut.<sup>416</sup> Dalam hal budaya korporasi membiasakan tindak pidana, atau gagal dalam memastikan bahwa anggotanya tidak melakukan perbuatan pidana, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Jika penuntut umum menggunakan teori ini, maka pertanggungjawaban pidana tidak berasal dari kesalahan anggotanya secara individu ataupun agregat. Namun penuntut umum harus membuktikan bahwa dalam korporasi tersebut memang sudah ada budaya yang membiarkan tindak pidana terjadi. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya sanksi yang efektif, atau tidak ada upaya untuk memastikan bahwa anggotanya tidak melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya.

Untuk teori preventif (*preventive corporate fault*), pertanggungjawaban korporasi diperoleh berdasarkan upaya korporasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat dinilai berdasarkan upaya korporasi dalam menempatkan sistem

---

<sup>415</sup> *Ibid.*, hlm. 558.

<sup>416</sup> *Ibid.*, hlm. 559.

internal untuk memastikan tidak terjadinya tindak pidana.<sup>417</sup> Dalam hal penuntut umum menggunakan teori preventif untuk membuktikan pertanggungjawaban korporasi, maka penuntut umum cukup membuktikan bahwa sistem internal yang ada pada korporasi memang tidak cukup untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Serupa dengan teori preventif, teori reaktif (*reactive corporate fault*) menarik pertanggungjawaban korporasi berdasarkan upaya korporasi dalam situasi tertentu. Dalam hal ini, teori reaktif menilai *mens rea* korporasi berdasarkan reaksi korporasi terhadap perbuatan pidana yang sudah terjadi. Jika korporasi dinilai gagal dalam memberikan respons atau tanggapan yang memuaskan terhadap tindak pidana tersebut, maka korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.<sup>418</sup> Penuntut umum dalam menggunakan teori reaktif juga tidak perlu membuktikan unsur kesalahan anggota atau melihat budaya korporasi, namun cukup membuktikan bahwa setelah terjadinya tindak pidana, korporasi gagal untuk memberikan respons yang sesuai, mulai dari gagalnya memperbaiki akibat tindak pidana, atau menjalankan tindakan korektif lainnya.

Penuntut umum perlu mencermati ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di masing-masing undang-undang, serta apa model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diadopsi masing-masing undang-undang tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Dalam hal ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam undang-undang mengadopsi model pertanggungjawaban atribusi (*organic theory*), penuntut umum perlu membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) dari orang yang diatribusikan kepada korporasi; sedangkan
- b. Dalam hal ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam undang-undang mengadopsi model pertanggungjawaban organisasi (*corporate mens rea*), penuntut umum tidak perlu membuktikan unsur kesalahan (*schuld*) dari orang yang diatribusikan kepada korporasi. Sebaliknya, penuntut umum perlu membuktikan praktek, kebijakan, atau sistem korporasi yang dapat menyebabkan atau membiarkan terjadinya tindak pidana.

---

417 *Ibid.*, hlm. 559.

418 *Ibid.*

Misalnya, dalam hal sebuah perseroan terbatas tersangka melakukan tindak pidana pencucian uang, maka ada berapa tahapan yang perlu dilakukan terlebih dahulu. *Pertama*, karena perseroan terbatas merupakan korporasi yang berbadan hukum, maka harus ditentukan siapa yang berhak mewakili perseroan terbatas dalam persidangan, dimana dalam hal ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah anggota direksi. *Kedua*, penuntut umum harus dapat menentukan teori apa yang akan digunakan dalam membuktikan pertanggungjawaban korporasi. Dalam hal ini, UU TPPU sudah mengatur dalam hal apa korporasi dapat dijatuhkan tindak pidana, yaitu dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, sesuai dengan tugas atau fungsi pelaku atau pemberi perintah, dan dengan maksud untuk memberikan manfaat pada korporasi.<sup>419</sup> Ketentuan yang berlaku dalam UU TPPU merupakan penerapan dari teori identifikasi, karena mengatribusikan kesalahan korporasi pada pengurus atau pengendali korporasi. Maka dari itu penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa ada unsur kesalahan pada salah satu anggota korporasi yang dapat mengendalikan korporasi. Dalam hal ini, berhubung pelaku adalah perseroan terbatas, maka pihak yang dapat dianggap sebagai pengurus pengendali korporasi adalah direksi, mengingat UU PT sudah mengatur bahwa direksi merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengurus perseroan.

Dari penjelasan bagian ini, pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur tentang uraian unsur pidana apa saja yang diperlukan dalam pembuktian, ketika hal tersangka/terdakwa merupakan korporasi. Setidaknya, pembaruan hukum acara pidana dapat menambah pasal yang berisi norma penegasan tepat di bawah pengaturan tentang isi surat dakwaan, surat tuntutan, dan/atau putusan pengadilan.

---

419 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ps. 6 ayat (2).

An abstract painting on the left side of the page, featuring vertical bands of color. The top band is a vibrant orange-red, the middle band is a deep blue, and the bottom band is a lighter orange. The brushstrokes are visible, giving it a textured appearance.

04

# KESIMPULAN & SARAN



Bab ini akan memberikan kesimpulan atas isu-isu yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, serta memberikan saran singkat untuk pengaturan isu tersebut dalam KUHP 1981 yang akan dibuat. Adapun kesimpulan dan saran dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut.

## **A. Pengaturan Persyaratan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan**

1. Tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP 2023 seperti penghinaan ringan, penggelapan ringan, pencurian ringan, penadahan ringan, dan penipuan ringan mengalami perubahan ancaman pidana dari KUHP sebelumnya. Perubahan tersebut apabila disandingkan dengan syarat dari proses acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam RKUHAP 2012, membuat seluruh tindak pidana ringan tadi tidak dapat diperiksa menggunakan hukum acara pemeriksaan tindak pidana ringan, mengingat acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam RKUHAP 2012 hanya dapat diterapkan terhadap perkara dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori I;
2. Seyogyanya ada kesamaan kualifikasi atau definisi dari tindak pidana ringan antara hukum materil dan hukum formil. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi kualifikasi tindak pidana ringan yang ada di Pasal 201 ayat (1) RKUHAP 2012 dengan yang tersebar dalam Buku 2 KUHP 2023.

## **B. Bentuk Putusan Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon* atau *Rechterlijk Pardon*)**

1. Terdapat 2 (dua) pandangan atas penyesuaian yang perlu dilakukan oleh hukum acara dengan hadirnya putusan pemaafan hakim, yakni mengkategorikan putusan pemaafan hakim sebagai bagian dari putusan pemidanaan atau membentuk jenis putusan baru dalam hukum acara pidana kedepannya;
2. Dalam hal putusan pemaafan hakim dikategorikan sebagai putusan pemidanaan maka hukum acara kedepannya perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP 1981 atau 192 ayat (1) huruf h RKUHAP 2012 yang menyatakan bahwa putusan pemidanaan harus memuat pemidanaan yang dijatuhkan pada

terdakwa. Apabila tidak memuat pemidanaan kepada terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP 1981 atau 192 ayat (2) RKUHAP 2012 putusan tersebut batal demi hukum. Selanjutnya perlu penyesuaian pada Pasal 263 ayat (3) KUHAP 1981 atau Pasal 260 ayat (3) RKUHAP 2012 yang menyatakan bahwa salah satu alasan PK adalah putusan bersalah namun tanpa disertai pemidanaan. Ketentuan dalam pasal tersebut tentu nantinya akan mengaburkan permohonan PK antara yang didasarkan karena putusan pemidanaan yang seharusnya dijatuhi pidana namun tidak disertai dengan pemidanaan dan putusan pemaafan hakim yang sesungguhnya;

3. Hukum acara pidana juga perlu mengatur terkait upaya hukum yang diberikan terhadap putusan pemaafan hakim.

### **C. Bentuk Putusan Pengenaan Tindakan tanpa Penjatuhan Pidana terhadap Penyandang Disabilitas Mental dan/atau Intelektual yang Melakukan Tindak Pidana**

1. Hukum acara perlu mengatur terkait bentuk putusan yang dapat mengenakan tindakan pada penyandang disabilitas mental. Hal ini menjadi masalah karena KUHAP pada saat ini hanya mengenal 3 jenis putusan, yaitu putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan lepas dari segala tuntutan (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Akibatnya, dari segi hukum acara belum diatur jenis putusan pengadilan yang dapat mengenakan tindakan tanpa penjatuhan pidana;
2. Hal ini juga serupa dengan Pasal 44 KUHP lama, yang menjelaskan bahwa hakim dapat memerintahkan pelaku dapat dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk setahun. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk aturan yang akan dijatuhi pada penyandang disabilitas tersebut tanpa menjatuhkan pidana pokok;

### **D. Ketentuan Isi Putusan Pengadilan yang Mempertimbangkan Pedoman Pemidanaan**

1. KUHP 2023 telah mengatur 'pedoman pemidanaan' yang bersifat wajib dan ditujukan untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan berat atau ringannya pidana,

termasuk jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, agar nantinya pemidanaan yang dijatuhkan bersifat proporsional;

2. Untuk mendorong pemenuhan kewajiban ini, perlu dilakukan revisi atas format putusan hakim yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung; dan
3. Dalam rangka mencegah permasalahan tumpang tindih pedoman pemidanaan tindak pidana spesifik yang selama ini diatur masing-masing lembaga penegak hukum, pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur satu lembaga yang berwenang untuk menyusun (sekaligus memperbaharui) segala macam pedoman pemidanaan tindak pidana spesifik.

## **E. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Penjatuhan Pidana dan Tindakan**

### **a. Pidana Denda**

1. Perlu perubahan jangka waktu dalam pelunasan denda dari ketentuan saat ini yang hanya memberikan jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) bulan dan hanya dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan berikutnya;
2. Peran pembimbing kemasyarakatan perlu dioptimalkan guna membantu hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana denda pada terdakwa, dengan mewajibkan Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) terkait kondisi terdakwa (pekerjaan, penghasilan, pengeluaran dsb), sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki dasar yang cukup dan objektif untuk menjatuhkan besaran pidana denda beserta jangka waktu yang ideal untuk dijatuhkan pada terpidana;
3. Perlu dilakukan peninjauan ulang besaran pidana denda dalam undang-undang yang tidak kompatibel dengan pengaturan pidana denda. Dengan ancaman denda yang begitu tinggi, sangat terbuka kemungkinan bahwa hingga akhir masa angsuran atau bahkan setelah dilakukan penyitaan

terhadap kekayaan atau pendapatan terpidana, terpidana denda tetap tidak mampu melunasi pidana denda tersebut;

4. Mengingat KUHP 2023 menjadikan instrumen pelelangan dan penyitaan sebagai langkah pertama dalam eksekusi pidana denda yang gagal dibayarkan, maka hukum acara perlu mengatur mengenai (1) perluasan ruang lingkup barang sitaan yang tidak lagi terbatas pada barang yang berkaitan dengan tindak pidana melainkan mencakup kekayaan atau pendapatan terpidana yang tidak mampu melunasi denda; (2) pengaturan pengelolaan benda sitaan yang tidak bergerak dan tidak berwujud; (3) tata cara penilaian valuasi dari barang sitaan yang nilainya sangat fluktuatif;
5. Dalam beberapa pengaturan terkait penyitaan, kesadaran akan potensi dampak buruk yang ditimbulkan dari upaya penyitaan membuat diaturnya ketentuan tentang benda-benda tertentu milik terpidana yang tidak dapat disita. Misal, dalam HIR diatur mengenai dilarangnya penyitaan terhadap hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak dasar seseorang.

#### **b. Pidana Pengawasan**

1. Perlu adanya ketentuan berupa penyerahan tanggung jawab pengawasan dan pembimbingan dari jaksa eksekutor sebagai pelaksanaan putusan pengadilan kepada PK Bapas. Pengaturan dalam Pasal 37 ayat (1) PP 31/1999 dapat diadopsi dalam konteks pelaksanaan Pidana Pengawasan;
2. Hukum acara perlu mengatur terkait tata cara persidangan pemeriksaan pelanggaran syarat khusus yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Hal ini penting untuk diatur untuk memastikan bahwa pelanggaran syarat khusus pada pidana pengawasan tadi benar-benar dilakukan oleh terpidana atau setidaknya dilakukan oleh terpidana dengan alasan yang tidak sah. Penyusun hukum acara kedepannya dapat merujuk pada regulasi yang pernah berlaku di Indonesia mengenai tata cara persidangan pemeriksaan pelanggaran syarat tadi pada Pasal 3-7 Koninklijk Besluit (KB) atau Putusan

Kerajaan tanggal 4 Mei 1926, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 251 juncto Nomor 486 tentang Bepalingen tot Regeling van de Voorwaardelijke Veroordeling.

3. Hukum acara perlu mengatur mekanisme pemeriksaan permohonan pengurangan masa pengawasan. Hal ini dapat merujuk pada mekanisme permohonan pada umumnya, dengan jaksa selaku pemohon dan tidak perlu mewajibkan adanya kehadiran terpidana kecuali dalam hal jaksa/hakim membutuhkan terpidana untuk menjadi saksi dan atau terpidana merasa keberatan.
4. Terdapat kontradiksi antara Pasal 76 ayat (4) KUHP 2023 yang memerintahkan terpidana ketika melanggar syarat umum untuk menjalani pidana penjara yang tertunda, dengan kata lain pidana pengawasannya menjadi gugur, namun dengan Pasal 77 KUHP 2023 justru menyatakan sebaliknya. Pidana pengawasan dapat ditunda pelaksanaannya atau justru dapat dijalankan paralel/berbarengan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap pelanggaran syarat umum.

### **c. Pidana Kerja Sosial**

1. Perlunya pengaturan tata cara pembimbingan terpidana kerja sosial yang mengatur koordinasi pelaksanaan putusan antara jaksa selaku eksekutor putusan dan PK Bapas. Misal, dari segi penempatan, jaksa dapat menempatkan narapidana pada Griya Abipraya yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh PK Bapas. Selanjutnya, pembaru hukum acara perlu mempertimbangkan pengaturan terkait penempatan informasi mengenai tempat pelaksanaan putusan pidana kerja sosial dalam hukum acara pidana, mengingat KUHP 2023 tidak menjadikan informasi tempat pelaksanaan putusan pidana kerja sosial sebagai informasi yang wajib untuk dicantumkan dalam putusan;
2. Perlunya pengaturan tata cara pemeriksaan pelanggaran kewajiban kerja sosial oleh narapidana. Pasal 85 ayat (7) KUHP 2023 hanya menjelaskan bahwa dalam hal pidana kerja sosial tidak dilaksanakan, maka terpidana wajib untuk mengulangi pidana kerja sosial, menjalani pidana penjara atau membayar pidana denda yang diganti oleh pidana kerja sosial tersebut. Oleh karenanya, hukum acara perlu mengatur mengenai mekanisme atau forum

untuk menguji sah atau tidaknya alasan dari absennya terpidana dalam melaksanakan pidana yang melibatkan jaksa, mitra yang dilibatkan dalam pelaksanaan pidana, terpidana, serta hakim;

3. Perlunya pengaturan tata cara sidang permohonan perubahan kewajiban kerja sosial, bagi terpidana yang ingin meminta keringanan atau perubahan atas mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial;
4. Hukum acara perlu mengatur keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjalankan fungsi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data terkait karakteristik pribadi seseorang yang mengalami proses hukum untuk menentukan jenis kerja sosial yang akan diberikan.

## **F. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Pidana Tambahan untuk Orang**

### **a. Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Ganti Rugi**

1. RKUHAP 2012 mengatur bahwa hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian dalam hal hakim menilai terdapat kerugian materiil pada korban. Ketentuan demikian perlu diperluas untuk memberikan perlindungan yang lebih luas pada korban dengan mengatur ruang lingkup ganti kerugian mencakup baik kerugian materiil maupun immateriil sebagaimana diatur di dalam PERMA 1/2020;
2. Hukum acara perlu membuat kesatuan mekanisme agar masing-masing upaya untuk memperoleh ganti kerugian yang tersedia agar tidak saling tumpang tindih dan pemulihan berganda atas tindak pidana yang sama. Perancang hukum acara dapat mengadopsi ketentuan dalam PERMA 1/2020 bahwa korban tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum perdata atas tindak pidana *a quo*, dalam hal restitusi atau ganti rugi tidak dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana antara lain karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum atau restitusi atau ganti rugi melalui mekanisme peradilan pidana telah dilakukan, tetapi terdapat kerugian yang diderita korban yang belum dimohonkan/dikabulkan pada mekanisme restitusi atau ganti rugi peradilan pidana tersebut;

3. Perlu dikaji kembali keberadaan mekanisme pengajuan permohonan restitusi atau ganti rugi melalui LPSK ke pengadilan pasca putusan pidana berkekuatan hukum tetap, ketika sudah terdapat mekanisme pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dalam KUHP 2023 dan RKUHAP 2012. Sehingga secara prinsip persoalan restitusi atau ganti rugi akibat tindak pidana sudah diselesaikan melalui sistem peradilan pidana dan bagi ganti kerugian yang belum dimohonkan atau tidak dikabulkan dapat diajukan melalui gugatan melawan hukum perdata. Perlu perubahan istilah “permohonan” dalam konteks pengajuan restitusi atau ganti rugi akibat tindak pidana. Karena gugatan berisi tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) yang mengandung sengketa, sedangkan permohonan tidak;
4. Pengaturan dalam KUHP 1981 maupun RKUHAP 2012 saat ini belum memiliki mekanisme khusus bagaimana sistem peradilan pidana merespon perkara dengan jumlah korban yang sangat masif secara efektif. Oleh karenanya, terkait persoalan ini hukum acara pidana perlu memikirkan mekanisme yang lebih efektif dan efisien untuk penanganan perkara dengan jumlah korban yang sangat masif. Salah satu langkah yang patut untuk dipertimbangkan adalah melalui pengaturan pada hukum acara pidana yang memindahkan persoalan ganti rugi tersebut ke dalam mekanisme perdata lewat gugatan perwakilan kelompok (*class action*).
5. Perlu diatur mengenai mekanisme konversi pidana adat ke pidana tambahan ganti rugi di KUHP 2023 ketika pemenuhan kewajiban adat sudah dilakukan sebagian. Mengingat KUHP 2023 hanya mengatur terkait mekanisme konversi ketika pidana pemenuhan kewajiban adat tidak dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 96 KUHP 2023.

## **G. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Penjatuhan Pidana yang Bersifat Khusus untuk Orang**

1. Hukum acara perlu mengatur pelibatan PK Bapas selaku pihak yang mengawasi terpidana setiap harinya beserta psikolog/psikiater yang memiliki latar belakang keilmuan terkait perilaku manusia dalam melaksanakan asesmen komutasi pidana mati dan pidana seumur hidup.

2. Hukum acara perlu meletakkan panduan/pedoman penilaian perilaku untuk komutasi pidana mati maupun seumur hidup untuk menghindari adanya disparitas dalam pelaksanaan komutasi dan membantu pihak-pihak yang melakukan asesmen pada terpidana. Perlu ditekankan bahwa pedoman/panduan bagi terpidana perlu dibedakan berdasarkan (1) jenis vonis yang dijatuhkan (mati atau seumur hidup); (2) jenis tindak pidana yang dilakukan; dan (3) klasifikasi terpidana berdasarkan jangka waktu vonis dijatuhkan (sebelum atau pasca KUHP 2023 berlaku).
3. Perlu diperjelas bagaimana mekanisme komutasi tersebut berlaku bagi terpidana dalam deret tunggu, khususnya berkaitan dengan ketentuan dengan masa percobaan pidana mati. Mengingat Pasal 100 ayat (2) KUHP 2023 menjelaskan bahwa pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan, sedangkan dalam KUHP ketentuan demikian belum diatur.

## **H. Ketentuan Prosedur Pelaksanaan Gugurnya Kewenangan Penuntutan**

1. Ada beberapa hal yang perlu diselaraskan oleh RKUHAP 2012 terkait penuntutan, yakni penambahan alasan gugurnya kewenangan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 KUHP, dan juga perluasan pengertian dan cakupan dari penuntutan;
2. Penjelasan Pasal 132 ayat (1) KUHP 2023 yang menggabungkan penyidikan menjadi bagian dari penuntutan dan menjadikan kedua proses tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan terkait koordinasi antara penuntut umum dan penyidik. Hal ini juga berpengaruh kepada kewenangan penghentian penyidikan, karena penyidikan menjadi bagian dari penuntutan, perlu diatur apakah kewenangan untuk menghentikan penyidikan masih ada di penyidik, atau menjadi kewenangan penuntut umum;
3. Jangka waktu penghentian perkara juga perlu diatur, mengingat adanya pandangan yang menyatakan bahwa penghentian penuntutan hanya bisa



sampai tahap pra-ajudikasi, namun ada juga yang berpendapat bahwa penuntutan dapat diberhentikan walaupun proses persidangan sudah berjalan, seperti dalam halnya terdakwa meninggal, atau denda damai dibayar saat sidang sudah berjalan;

4. Pengajuan gugurnya kewenangan penuntutan ini dapat diajukan tersangka/ terdakwa lebih dari satu kali, selama masih berada dalam koridor yang masih bisa dijalankan, misalkan tindak pidana tersebut belum daluarsa, masih menjadi kewenangan penuntut umum, serta tidak ada ditemukan proses yang melawan hukum. Sehingga pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur penegasan bahwa pengajuan alasan gugurnya kewenangan penuntutan, seperti pembayaran denda damai secara sukarela atau penyelesaian perkara di luar proses peradilan dapat dilakukan lebih dari satu kali, sepanjang masih berada dalam tahapan penuntutan;
5. Terkait dengan mekanisme pembayaran denda dengan sukarela (denda damai), dapat merujuk pada mekanisme pembayaran pidana denda sebagaimana diatur dalam KUHP 2023. Dimana pembayaran denda damai dapat dibayarkan dengan cara mengangsur, namun yang perlu diatur adalah masa pembayaran denda damai berikut cara membayarnya (misalnya dengan mengangsur); dan
6. Pembaruan hukum acara pidana perlu mengatur penegasan bahwa adanya suatu gugurnya kewenangan penuntutan tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana serta kerugian yang timbul darinya, sehingga korban memiliki hak untuk mengajukan kompensasi, atau mengajukan gugatan melawan hukum perdata.

## **I. Ketentuan Hukum Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Terhadap Korporasi**

1. Dengan dikenalnya korporasi dalam KUHP 2023 sebagai subjek hukum pidana, maka hukum acara ke depannya perlu mengatur ketentuan mengenai korporasi seperti: (1) identitas korporasi dalam persuratan; (2) pemeriksaan korporasi; (3) ipaya paksa untuk korporasi; dan (4) Ppenuntutan korporasi;
2. Terkait identitas korporasi, PERJA 28/2014 dan PERMA 13/2016 sudah

mengatur daftar informasi yang perlu dicantumkan dalam surat dakwaan, tuntutan, dan putusan. Namun, untuk kedepannya surat tersebut juga perlu mencantumkan bentuk badan hukum untuk korporasi untuk membantu proses pemanggilan, penyidikan, dan pemeriksaan.

3. Untuk melakukan pemeriksaan korporasi, diperlukan pengaturan terkait pihak yang berhak mewakili korporasi, serta alternatifnya jika pihak tersebut berhalangan. Proses pemanggilan perwakilan korporasi juga perlu diatur, mengingat hukum acara pada saat ini hanya mengatur mekanisme pemanggilan tersangka atau saksi yang merupakan individu.
4. Upaya paksa dalam hukum acara Indonesia sangat beragam untuk memastikan bahwa penyidik dapat melanjutkan proses penyidikan dan pemeriksaan. Namun upaya paksa di hukum Indonesia masih belum mengatur upaya paksa untuk korporasi. Dalam hal ini, beberapa upaya paksa yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia dapat disesuaikan agar dapat diterapkan untuk tersangka korporasi. Tetapi diperlukan juga upaya paksa khusus untuk korporasi agar memastikan korporasi tidak melarikan diri dari tanggung jawab pidana, atau melanjutkan tindak pidana dengan upaya paksa berupa pelarangan perubahan status badan hukum, dan pelarangan kegiatan usaha tertentu.
5. Dalam menuntut korporasi, penuntut umum perlu menguraikan fakta-fakta kejadian dalam surat dakwaan sebagaimana sudah diwajibkan oleh KUHAP. Namun, berhubung pertanggungjawaban korporasi juga bergantung dengan jenis badan hukum, maka uraian fakta juga perlu mencantumkan status korporasi. Hal ini juga berlaku untuk uraian unsur kesalahan korporasi. Unsur kesalahan korporasi bergantung pada pengaturan undang-undang terhadap tindak pidana yang digunakan penuntut umum dalam mendakwa korporasi. Oleh karena itu surat dakwaan juga perlu menguraikan perbuatan, kejadian, atau kondisi korporasi yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abidin dan Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Yarsif Watampone 2010).
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia 2003).
- Agustina, Rosa, et.al. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. B9ali: Pustaka Larasan 2012).
- Akbari, Anugerah Rizki. et.al. *Audit KUHP: Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: ICJR 2022).
- Anderson, A.M.. *Alternative Disposal of Criminal Cases by the Prosecutor: Comparing the Netherlands and South Africa. Doctoral Dissertation*. (Amsterdam: University of Amsterdam 2014).
- Assyifa, Aisyah. et.al.. *Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society 2024).
- D. Simons. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers 2013).
- Farid, A.Z. Abidin & Hamzah, Andi. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2006).
- Fellmeth, Aaron X. & Horwitz, Maurice. *Guide to Latin in International Law*. (New York: Oxford University Press 2009).
- Greenberg, Theodore S. ed. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. (Washington D.C: World Bank: StAR 2009).
- Halleve, Gabriel. *The Right To Be Punished; Modern Doctrinal Sentencing*. (Verlag Berlin Heidelberg: Springer 2013).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta 2014).
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 2009).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika 2008).
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014).

Indonesia. *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. 2012.

Kanter, E.Y. & Sianturi S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika 2002).

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bahakti 2013).

Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. (Jakarta: Sinar Grafika 2010).

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2009).

Moeljatno. *Membangun Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara 1985).

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)

Muhammad, H. Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2015).

Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung: Alumni 1985).

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Alumni 2012).

Pamintori, Raynov Tumorang. et.al. *Panduan Memahami Pidana Bersyarat dalam KUHP*. (Jakarta: ICJR 2022).

Pangaribuan, Aristo M.A. et al.. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara 2017).

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1992).

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. (Jakarta: Djambatan 1998).

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama 2014).

Rahmawati, Maidina. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: ICJR 2022).

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana*. (Depok: Rajawali Pers 2020).

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2003).

Reza, Aulia Ali. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform 2015).

- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Alumni 2013).
- Siahaan, Monang. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Grasindo 2017).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. (Depok: Kencana 2017).
- Soesilo, R.. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politeia 1996).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2006).
- Sofyan, Andi Muhammad & Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana 2014).
- Sudarto. *Hukum Pidana 1*. (Semarang: Yayasan Sudarto 2009).
- *Pidana, Pidana dan Tindakan dalam Masalah-Masalah Hukum*. (Semarang: FH Universitas Diponegoro 1987).
- *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni 2007).
- Tak, Peter J.P. *Methods of Diversion Used by the Prosecution Services in the Netherlands and Other Western European Countries*. (Tokyo: UNAFEI 2008).
- van Bemmelen, J.M. *Hukum Pidana 1; Hukum Pidana Material Bagian Umum*. (Bandung: Bina Cipta, 1987).
- van Bemmelen, J.M. *Op de grenzen van het strafrecht*. (Harleem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon 1955).
- van Kalmthout, Anton & Leo Tigges. *Probation in Europe*. (Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2008).
- von Hirsch, Andrew. *Doing Justice: A Choice of Punishment*. (New York: Hill & Wang 1976).
- von Hirsch, Andrew. Andrew Ashworth. and Julian Roberts. *Principled sentencing: Readings on theory and policy*. (Oxford: Hart, 2009).
- Weinrib, Ernest J. *The Idea of Private Law*. (Oxford: Oxford University Press 2012).
- Young, Warren & Andrea King. *The origins and evolution of sentencing guidelines: A comparison of England and Wales and New Zealand*. (Oxford: Oxford University Press 2013).

## Jurnal

Aarten, Pauline G.M. Aarten. "Exploring Probation Supervision Compliance in the Netherlands". *Law and Contemporary Problems* 82 (2019).

de Maglie, Cristina. "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law". *Washington University Global Studies Law Review* Vol. 4 (2005).

Kindangan, Henry Yoseph. "Diskresi Penuntutan Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Negara-Negara Eropa." *The Prosecutor Law Review* Vol. 01 No. 01 (2023).

Saputro, Adery Ardhan. "Konsepsi Rechtelijk Pardon atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 28 No. 1 (2016).

Tonry, Michael. "Sentencing in America, 1975-2025". *Crime and Justice*, Vol. 42, No. 1 (2013).

## Peraturan Perundang-Undangan

Belanda. *Burgerlijk Wetboek*.

Belanda. *Wetboek van Strafrecht*.

Belanda. *Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LN Tahun 1999 No. 140 TLN No.3874.

Indonesia. *Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*. LN Tahun 1955 No. 27 TLN No. 801.

Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. LN Tahun 2023 No. 1 TLN Nomor 6842.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. LN Tahun 2012 No. 153, TLN No. 5332.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*. LN Tahun 2001 No. 112 TLN No. 4132.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi*. LN Tahun 2002 No. 108 TLN No. 4234.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. LN Tahun 2009 No. 140 TLN No. 5059.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. LN No.143 Tahun 2009 TLN No. 5062.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. LN Tahun 2007 No.106 TLN No.4756.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika*. LN Tahun 1997 No. 10 TLN No. 3671.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos*. LN Tahun 1984 No. 28 TLN. No. 3276.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. LN Tahun 1981 No. 76, TLN Nomor 3258.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. LN Tahun 1995 No. 64 TLN No.3608.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. LN Tahun 1999 No. 22 TLN No. 3821.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. LN Tahun 2010 No. 122 TLN No. 5164.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. LN Tahun 2013 No. 50, TLN No. 5406.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*. LN Tahun 2018 No. 24 TLN No. 6184.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat*, LN. Tahun 2002 No. 7 TLN No. 4172.

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat*. BN Tahun 2018 No. 282.

Jerman. *Strafgesetzbuch*.

## Online

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banda Aceh, "BPVP Banda Aceh Siap Peningkatan Kompetensi bagi Narapidana dan Mantan Narapidana Melalui Griya Abhipraya.", <https://blkaceh.kemnaker.go.id/bpvp-banda-aceh-siap-peningkatan-kompetensi-bagi-narapidana-dan-mantan-narapidana-melalui-griya-abhipraya/>, diakses 29 April 2024.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Pembentukan Griya Abhipraya NTB Dukung Implementasi Penerapan Keadilan Restoratif", <https://www.ditjenpas.go.id/pembentukan-griya-abhipraya-ntb-dukung-implementasi-penerapan-keadilan-restoratif>, diakses 19 April 2024.

Hutomo, Dimas. "Amnesti, Rehabilitasi, Abolisi, dan Grasi", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/amnesti-rehabilitasi-abolisi-dan-grasi-lt4bd6dab5117a4/>, diakses pada 18 Maret 2024,

Openbaar Ministerie. "Strafbeschikking", <https://www.om.nl/onderwerpen/strafbeschikking>, diakses 12 Desember 2023.

Detiknews. "Korban First Travel 63 Ribu, Bagaimana Duit Rp 905 M Bisa Kembali?", <https://news.detik.com/berita/d-4045787/korban-first-travel-63-ribu-bagaimana-duit-rp-905-m-bisa-kembali>, diakses 29 April 2024.

AntaraneWS. "Polri: Banyaknya Korban Jadi Kendala Penyidik Tuntaskan Kasus NET89". <https://www.antaraneWS.com/berita/3684063/polri-banyaknya-korban-jadi-kendala-penyidik-tuntaskan-kasus-net89>, diakses 29 April 2024.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Afif Abdul Qoyim yang dilakukan pada 15 Mei 2023.

Wawancara dengan Agustinus Pohan yang dilakukan pada 06 Juni 2023.

Wawancara dengan Anugerah Rizki Akbari yang dilakukan pada 30 Januari 2024.

Wawancara dengan Arsil yang dilakukan pada 13 April 2023.

Wawancara dengan Fachrizal Afandi yang dilakukan pada 12 Mei 2023.

Wawancara dengan Suharto yang dilakukan pada 15 Juni 2023.

Wawancara dengan Muhammad Isnur yang dilakukan pada 17 Mei 2023.

Wawancara dengan Nela Sumika yang dilakukan pada 25 Mei 2023.

Wawancara dengan Sugeng Riyono yang dilakukan pada 23 Mei 2023.

## **FGD**

Focus Group Discussion dengan Afif Abdul Qoyim yang dilakukan pada 30 November 2023.

Focus Group Discussion dengan Arsil yang dilakukan pada 29 November 2023.

Focus Group Discussion dengan Fachrizal Afandi yang dilakukan pada 29 November 2023.

Focus Group Discussion dengan Tanziel Aziezi yang dilakukan pada 29 November 2023.



## **Putusan**

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1360 K./Pid.Sus/2017.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1554 K./Pid.Sus/2015.

Pengadilan Negeri Banjarmasin, Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018.

Pengadilan Negeri Meulaboh, Putusan Nomor 131/Pid.B/2013.

Pengadilan Negeri Tangerang, Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Putusan Nomor 201/Pid/2014.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2011.

## **Peraturan Internal Penegak Hukum**

Indonesia. *Kejaksaan Agung Republik Indonesia. SEJA Nomor 003/A/JA/02/2010 tentang Pedoman Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi.*

Indonesia. *Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.*

Indonesia. *Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.*

Indonesia. *Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Indonesia. *Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.*

Indonesia. *Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980.*



ISBN 978-623-89098-1-0



9 786238 909810